



**PUTUSAN**

**Nomor 20/PDT/2018/PT.SMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI**, bekedudukan hukum di Gedung Graha Aktiva Suite 1001, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 03, Jakarta 12950, dalam hal ini telah menunjuk dan memilih domisili Kuasanya : 1. ERIKH SUANGI, SH. 2.SASTIONO KESEK, SH.,LL.M. 3. OSDE SIMBOLON, S.H., M.Hum., Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Legal Consultant yang berkantor di Jl. MT. Haryono No. 29, RT. 18 Kelurahan Air Putih, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register No. W.18-U4/31/HK.02.1/II/2016 tanggal 14 Juli 2016, semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING/ TERBANDING**;

**Melawan**

- 1. RIYADI**, Tempat/Tgl Lahir : Tulungagung, 15 Pebruari 1964, Pekerjaan Tani, Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 07, RT 02, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Balikpapan, semula disebut sebagai **PENGUGAT I** sekarang disebut sebagai **TERBANDING II/PEMBANDING**;
- 2. BUDI PRASETYO** (Alias Budi), Tempat/Tgl Lahir : Tulungagung, 06 Juni 1972, Pekerjaan : Tani, Alamat : Ds Sumber Mulyo, RT 014 Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara02, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Balikpapan, semula disebut sebagai **PENGUGAT II** sekarang disebut sebagai **TERBANDING II/PEMBANDING**;

hal 1 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



3. KUJO (Puja), Tempat/Tgl Lahir : Tulungagung, 08 Desember 1942,  
Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Muara Kaman Ilir RT. 014,  
Kecamatan Muara Kaman, Kab. Kutai kartanegara semula  
disebut sebagai **PENGGUGAT III** sekarang disebut  
sebagai **TERBANDING III/PEMBANDING**;
4. GUNAWAN, Tempat/Tgl Lahir : Bangun Rejo, 15 Pebruari 1982,  
Pekerjaan : Tani, Alamat : Muara Kaman Ilir, RT 013,  
Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara,  
semula disebut sebagai **PENGGUGAT IV** sekarang  
disebut sebagai **TERBANDING IV/PEMBANDING**;
5. DULHASIM (Dalhasim), Tempat/Tgl Lahir : Indramayu, 14  
Mei 1959, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Muara Kaman  
Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai  
Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGGUGAT V**  
sekarang disebut sebagai **TERBANDING  
V/PEMBANDING**;
6. SUNARTO (Alias Narto. S), Tempat/Tgl Lahir : Magetan,  
01 April 1972, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Muara  
Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai  
Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGGUGAT VI**  
sekarang disebut sebagai **TERBANDING VII/  
PEMBANDING**;
7. SAERI (Alias Sairi), Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 04 Oktober 1942,  
Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Muara Kaman Ilir,  
Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara,  
semula disebut sebagai **PENGGUGAT VII** sekarang  
disebut sebagai **TERBANDING VII/PEMBANDING**;
8. DIAN MAWARDI (Dian), Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 27 Pebruari  
1981, Pekerjaan : Tani, Alamat : Jalan Awang Long RT 06,  
Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten  
Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGGUGAT  
VIII** sekarang disebut sebagai **TERBANDING  
VIII/PEMBANDING**;
9. SRI WAHYUNI, Tempat/Tgl Lahir : Tulungagung, 09 Juni 1970,  
Pekerjaan Tani, Alamat : Ds Sumber Mulyo, RT 014 Desa  
Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten  
Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGGUGAT**



**IX** sekarang disebut sebagai **TERBANDING IX/PEMBANDING;**

10. TATA (Alias Tatak), Tempat/Tgl Lahir : Pandeglang, 15 Mei 1982, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Lambung Mangkurat Gg. 05 RT 22, Kecamatan samarinda Ilir, Samarinda, semula disebut sebagai **PENGUGAT X** sekarang disebut sebagai **TERBANDING X/PEMBANDING;**

11. SUTONO, Tempat/Tgl Lahir : Blitar 17 September 1962, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Muara Kaman Ilir RT. 13, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XI** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XII/PEMBANDING;**

12. KATIJAN, Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 12 Juni 1964, Pekerjaan : Tani, Alamat : Sumber Mulyo, RT. 013, Kelurahan Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XII** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XII/PEMBANDING;**

13. KARMIYANTO (Karimah), Tempat/Tgl Lahir : Blitar 01 Juli 1963, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Muara Kaman Ilir RT. 16, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XIII** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XIII/PEMBANDING;**

14. SUWITO (selaku ahli waris dari SUYITNO), Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 12 Juni 1986, Pekerjaan : Tani, Alamat : Muara Kaman Ilir RT. 14, Kecamatan Muara Kaman, kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XIV** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XIV/PEMBANDING;**

15. RIAMAH (Istri Alm Suradi), Tempat/Tgl Lahir : Blitar 18 Januari 1961, Pekerjaan : Tani, Alamat : Muara Kaman Ilir, RT 13, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XV** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XV/PEMBANDING;**

16. JOHANI, Tempat/Tgl Lahir : Serang, 19 Pebruari 1962, Pekerjaan : Tani, Alamat : Muara Kaman Ilir RT, 15 Kecamatan Muara

hal 3 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XVI** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XVII/PEMBANDING**;

17. AYOM SUSENO (Ayom), Tempat/Tgl Lahir : Teluk Dalam, 24 Maret 1985, Pekerjaan : Tani, Alamat: Jalan Awang Long, Kota bangun Ilir, RT 14 Kecamatan Kota bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XVII** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XVII/PEMBANDING**;

18. SARNI D (Sarni), Tempat/Tgl Lahir : Blitar 03 Maret 1951, Pekerjaan : Tani, Alamat : Dusun Sumber Mulyo, RT. 016 Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XVIII** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XVIII / PEMBANDING**;

19. AHMAD ANDAP FAUZI (Alias fauzi), Tempat/Tgl Lahir : Kutai Kartanegara, 02 Oktober 1996, Pekerjaan : Tani, Alamat : Dusun Sumber Mulyo RT. 016, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XIX** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XIX/PEMBANDING**;

20. SUGIARNO, Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 15 Juli 1963, Pekerjaan : Tani, Alamat : Bangun Rejo 1, RT 006, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XX** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XX/PEMBANDING**;

21. HARINTO (Alias Haryanto), Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 09 Agustus 1956, Pekerjaan : Buruh Tani, Alamat : Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XXI** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XXI /PEMBANDING**;

22. TARMIN, Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 09 Maret 1961, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Desa Muara Kaman Ilir RT. 015 Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XXII**

hal 4 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang disebut sebagai **TERBANDING XXII/PEMBANDING;**

23. KATIMAN, Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 24 Oktober 1962, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Muara Kaman Ilir RT 016, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XXIII** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XXIII/PEMBANDING;**

24. KUNCORO ANTOK PRAMONO (Alias Kuncoro), Tempat/Tgl Lahir : Muara Kaman, 15 Juli 1995, Pekerjaan : Tani, Alamat : Dusun Sumber Mulyo, RT. 014, Desa Muara Kaman Ilir Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XXIV** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XXIV/PEMBANDING;**

25. SUYONO (Alias Yono), Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 15 September 1974, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Ds Karang Rejo, RT 012 Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XXV** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XXV/PEMBANDING;**

26. SARNI, Tempat/Tgl Lahir : ponorogo, 17 Agustus 1969, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Muara Kaman Ilir, RT,016, Kecamatan Muara Kaman, Kab.Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XXVI** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XXVI/PEMBANDING;**

27. M.MUNIR, Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 16 April 1965, Pekerjaan Tani, Alamat : Desa Muara Kaman Ilir RT. 15, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XXVII** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XXVII/PEMBANDING;**

28. BOIJAN (Ahli Waris Sarbini), Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 23 Juni 1963, Pekerjaan Tani Alamat : Desa Muara Kaman Ilir RT. 13, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, semulan disebut sebagai **PENGUGAT XXVIII** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XXVIII/PEMBANDING;**

29. PAITO UTOMO (Paito), Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 03 Maret 1969, Pekerjaan : Tani, Alamat : Dusun Sumber Mulyo, RT.014 Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman,

hal 5 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XXIX** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XXIX/PEMBANDING**;

30. AGUS SOLIHIN, Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 07 Nopember 1970, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Muara Kaman Ilir RT. 16, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XXX** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XXX/PEMBANDING**;

31. SARNO, Tempat/Tgl Lahir : Ponorogo, 04 Pebruari 1971, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Muara Kaman Ilir, RT 15, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XXXI** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XXXI/PEMBANDING**;

32. SRI LESTARAI, Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 12 April 1984, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Muara Kaman Ilir, RT. 16, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XXXII** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XXXII/PEMBANDING**;

33. LUKMAN, Tempat/Tgl Lahir : Serang, 05 Nopember 1960, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Muara Kaman Ilir, RT. 15, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XXXIII** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XXXIII/PEMBANDING**;

34. JASMAH, Tempat/Tgl Lahir : Kukar 03 Pebruari 1970, Pekerjaan : Tani, Alamat : Dusun Lebak Sari, Desa Lebak Mantan, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, semula disebut sebagai **PENGUGAT XXXIV** sekarang disebut sebagai **TERBANDING XXXIV/PEMBANDING**;

PARA PENGUGAT / PARA TERBANDING / PARA PEMBANDING sebagaimana tersebut diatas, dalam hal ini telah menunjuk dan memilih domisili Kuasanya yakni :

1. **MUHAMMAD RIZAL RAMBE, SH. MH;**

2. **IKHSAN NUR FAJRI, SH;**

Kesemuanya adalah Advocad pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Pijar Nusantara (LBH-PINUS) yang beralamat di Jl. Ahmad Muksin, No. 24, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara. Berdasarkan Surat

hal 6 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register No. W.18-U4/97/HK.02.1/V/2016, tanggal 19 Mei 2016;

**Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor 20/PDT/2018/PT. SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg ditingkat banding;
2. Berkasa perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg. dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang disebut sebagai ParaTerbanding/Para Pembanding, dengan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 9 Mei 2016 dibawah Register Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat pada Bulan Desember 1992 mengikuti program Transmigrasi dari Pulau Jawa dan di tempatkan di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa dalam Program Tramigrasi, Para Penggugat mendapatkan masing-masing 3 (tiga) bagian lahan, Lahan untuk perumahan, lahan untuk Kebun dan lahan untuk persawahan;

Bahwa lahan untuk persawahan yang diberikan kepada Para Penggugat sebagai Peserta Transmigrasi masing-masing seluas 10.000 M<sup>2</sup> , baru dibagikan pada tahun 1994;

Bahwa lahan persawahan yang diberikan Pemerintah kepada Para Penggugat sebagai Transmigrasi berada di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan milik masing-masing penggugat adalah sebagai berikut:

hal 7 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat I (Riyadi)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :M 517 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 16), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Tanah Kosong Sekarang Kebun sawit  
Timur : Dahulu Kujo, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Yatmono, sekarang kebun sawit

**Penggugat II (Budi Prastyo Alias Budi)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 716 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 15), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu Yatmono dan Katiman, sekarang kebun sawit.  
Selatan : Dahulu Tanah Kosong, Sekarang Kebun Sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong, Sekarang Kebun Sawit  
Barat : Dahulu Tanah Kosong, Sekarang Kebun Sawit

**Penggugat III (Kujo Alias Puja)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :M 518 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 17), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit  
Timur : dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Riyadi sekarang kebun sawit

**Penggugat IV (Gunawan)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 501 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 6), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu Tanah Kosong, Sekarang Kebun Sawit  
Selatan : Dahulu Ayom Suseno sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Gunadi sekarang kebun sawit  
Barat : dahulu Suyono sekarang kebun sawit

**Penggugat V (Dulhasim Alias Dalhasim)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 537 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 36),

hal 8 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tatak sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Rasdi sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Johni sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Hariyanto sekarang kebun sawit

**Penggugat VI (Sunarto)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 539 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 38), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sugi sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sujianto sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Sarbini sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sukarianto sekarang kebun sawit

**Penggugat VII (Saeri Alias Sairi)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 519 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 18), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Pono sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu milik Penduduk lokal, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Katijan sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

**Penggugat VIII (Dian Mawarni Alias Dian)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 588 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 1), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sarni sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Johari sekarang kebun sawit

**Penggugat IX (Sri Wahyuni)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 514 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 13), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

hal 9 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-Batas:

- Utara : Dulu milik penduduk lokal sekarang kebun sawit
- Selatan : Dahulu Yatmono sekarang kebun sawit
- Timur : Dulu milik penduduk lokal sekarang kelapa sawit
- Barat : Dulu milik penduduk lokal sekarang kelapa sawit.

**Penggugat X (Tata Alias Tatak)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 537 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 35), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-Batas:

- Utara : Dahulu Tukul sekarang kebun sawit
- Selatan : Dahulu Sukaji sekarang kebun sawit
- Timur : Dahulu Johani sekarang kebun sawit
- Barat : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit

**Penggugat XI (Sutono)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 522 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 21), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-Batas:

- Utara : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit
- Selatan : Dahulu Katijan sekarang kebun sawit
- Timur : Dahulu Tarmin sekarang kebun sawit
- Barat : Dahulu Pono sekarang kebun sawit

**Penggugat XII (Katijan)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 523 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 22), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

- Utara : Dahulu Sotono sekarang kebun sawit
- Selatan : Dahulu Waris sekarang kebun sawit
- Timur : Dahulu Rianto sekarang kebun sawit
- Barat : Dahulu Sairi sekarang kebun sawit

**Penggugat XIII (Karmiyanto Alias Karimah)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 594 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 7), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

- Utara : Dahulu Gunawan sekarang kebun sawit

hal 10 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Dahulu Askur sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Milik Penduduk lokal sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

**Penggugat XIV (Suwito selaku ahli waris dari Alm Suyitno)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 504 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 9), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong, sekarang Mess dan Kebun sawit  
Selatan : Dahulu A. Yani sekarang kebun sawit  
Timur : Dulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sarni sekarang kebun sawit

**Penggugat XV (RIAMAH, Istri Alm Suradi)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 521 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 20), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Pono sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Slamet sekarang kebun sawit

**Penggugat XVI (Johani)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 541 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 40), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tukul sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sugi sekarang kebun sawit  
Timur : Dulu Tanah Kosong, sekarang jalan Perusahaan  
Barat : Dahulu Dulhasim/Riyanto sekarang kebun sawit

**Penggugat XVII (Ayom Suseno Alias Ayom)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 502 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 7), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunawan sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit.  
Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit.



Barat : Dahulu Misdi sekarang kebun sawit

**Penggugat XVIII (Sarni D Alias Sarni)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 517 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 2), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Panut sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Dian sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Suyitno sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

**Penggugat XIX (AHMAD ANDAP FAUZI Alias Fauzi)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 573 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 8), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu M. Munir sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Bejo sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Sarno sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Nur Rohim sekarang kebun sawit

**Penggugat XX (Sugiarno)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 540, Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 39), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunardi sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Narto sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Johani sekarang kebun sawit

**Penggugat XXI (Harinto Alias Haryanto)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 529 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 28), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik penduduk lokal sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Dul Hasim sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Dollah sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu milik warga Lokal sekarang kebun sawit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat XXII (Tarmin)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 528 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 27), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Harinto sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Rinto sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Rasdi sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Suntono sekarang kebun sawit

**Penggugat XXIII (Katiman)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 511 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 10), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik warga sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Budi sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Yatmono sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Jasirun sekarang kebun sawit

**Penggugat XXIV (Kuncoro Antok Pramono Alias Kuncoro)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 498 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 3), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sarbini sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sunarto sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Lejen sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sujianto sekarang kebun sawit

**Penggugat XXV (SUYONO Alias Yono)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 500 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 5), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Misidi sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Gunawan sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu milik warga sekarang kebun sawit

**Penggugat XXVI (Sarni)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 531 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 30), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

hal 13 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Agus sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Pairan sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Arsil sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu milik warga lokal sekarang kebun sawit

**Penggugat XXVII (M. Munir)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 574 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 9), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Ahmad Andap Fauzi sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sunarto K sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Yogi/Sapar sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sutrisno sekarang kebun sawit

**Penggugat XXVIII (Boijan selaku ahli waris dari Alm Sarbini)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 577 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 12), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sugi sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Paeto sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Ladi sekarang Jalan /kebun sawit  
Barat : Dahulu Sunarto sekarang kebun sawit

**Penggugat XXIX (PAITO UTOMO Alias Paito)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 576 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 11), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sarbini sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Marto sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Lejar sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sujianto sekarang kebun sawit

**Penggugat XXX (Agus Solihin)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 533 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 32), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:



Utara : Dahulu Paeran sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Wahono sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Komsan sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

**Penggugat XXXI (Sarno)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 581 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 16), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Yogi sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Rahmad sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Ahmad Andap Fauzi sekarang kebun sawit

**Penggugat XXXII (Sri Lestari)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 593 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 6), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sarni sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Johari sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Agus sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Askur sekarang kebun sawit

**Penggugat XXXIII (Lukman)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 555 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 1), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Yantok sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Tukul sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Jupri sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Narto sekarang kebun sawit

**Penggugat XXXIV (Jasmah)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 543 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 42), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu kosong, sekarang jalan dan kebun sawit.  
Selatan : Dahulu belukar (sekarang Jalan Perusahaan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Dahulu lahan Kosong (sekarang kebun Sawit)

Barat : Dahulu Arlin sekarang kebun sawit

Bahwa terhadap lahan/tanah persawahan Para Penggugat untuk selanjutnya dapat disebut/tertulis sebagai **OBJEK SENGKETA**;

Bahwa pada tahun 1994, setelah lahan untuk persawahan diberikan oleh Pemerintah kepada Para Penggugat, Para Penggugat mulai melakukan Pencetakan sawah dan pada tahun 1994 itu juga Para Penggugat sudah mulai menanam tanaman diatas tanah milik (Objek Sengketa) Para Penggugat;

Bahwa pada tahun 1995 di Desa Muara Kaman Ilir (di area lahan/tanah perbatasan/Objek Sengketa) milik Para Penggugat diadakan program ABRI masuk desa, dimana Program ini bertujuan untuk membangun tali air (Pengairan) dan Pembuatan Gorong-gorong untuk mengairi area lahan/tanah perbatasan tanah milik Para Penggugat yang sudah menjadi persawahan;

Bahwa sejak tahun 1995 Objek Sengketa telah menjadi lahan persawahan yang produktif sesuai dengan pungsi, tujuan dan peruntukan diberikannya Objek Sengketa tersebut kepada Para Penggugat;

Bahwa dari tahun 1995 sampai tahun 2008 tanah persawahan milik Para Penggugat secara aktif telah ditanami dengan tanaman Padi dan diselingi dengan tanaman palawija yang berumur pendek;

Bahwa dari tahun 1995 sampai tahun 2008 Para Penggugat setiap tahunnya dapat menanam padi 2 kali panen dalam 1 tahun , yang rata-rata hasil panennya 7 ton gabah per Hektar untuk satu kali panen, sehingga dalam 1 tahun masing-masing Penggugat (Penggugat I sampai Penggugat XXXIV) mendapatkan hasil panen  $\pm$  14 Ton gabah, ditambah palawija (sayur-sayuran) yang dipakai untuk keperluan sehari hari;

Bahwa pada tahun 1997 sampai 2001 dilakukan pendataan untuk proses sertifikasi lahan yang sudah digarap oleh Para Penggugat dan pada Desember 2001 kepada masing masing penggugat (Para Penggugat) diberikan Sertifikat Hak Milik, sebagai bukti kepemilikan lahan Para penggugat;

Bahwa pada tahun 2008 tanpa mendapatkan izin dari Para Penggugat, PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI (Tergugat) secara tanpa hak dan melawan hukum, telah melakukan perbuatan menyerobot/menguasai dan merusak tanaman serta tanah milik Para Penggugat;

Bahwa Penyerobotan, merusak dan atau penguasaan tanah persawahan milik Para Penggugat oleh Tergugat sejak 2008 mengakibatkan Para penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan bertani di atas Objek Sengketa sehingga Para Penggugat kehilangan mata pencaharian dan penghasilan;

hal 16 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 2008 Para Penggugat sudah tidak dapat mengelola dan atau menanami tanah persawahan milik Para Penggugat yang selama ini telah ditanami dan menjadi mata pencaharian untuk kebutuhan hidup Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat telah berkali kali meminta kepada Tergugat mengembalikan tanah persawahan milik Para Penggugat dan telah juga dilakukan beberapa kali mediasi yang melibatkan beberapa instansi pemerintahan akan tetapi dengan berbagai alasan pihak Tergugat tidak beriktikad baik untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat;

Bahwa mediasi/upaya untuk menuntut hak-hak Para Penggugat yang pernah dilakukan Para Penggugat dengan Tergugat dengan difasilitasi pihak ketiga sebagai berikut :

- Mediasi Tanggal 11 Februari 2012, dibalai Dusun Sumber Mulyo, Desa Muara Kaman Ilir;
- Berita acara pengecekan lapangan tertanggal 18 Pebruari 2012;
- Camat Muara Kaman Mengeluarkan Surat Nomor : 590/082/Kec. MK/II/2013, Permohonan Pelacakan Titik Koordinat kepada BPN, Surat tanggal 7 Pebruari 2013;
- Pertemuan tanggal 18 Pebruari 2013 diruang rapat kantor camat Muara Kaman, dihadiri Para Penggugat (Wakilnya) Tergugat, Kepala Desa Muara Kaman Ilir, Kepala Dusun Sumber Mulyo, kapolsek Muara Kaman ,Dan Ramil Muara Kaman dan lain-lain, Isinya akan dilakukan pengembalian batas oleh BPN yang dipalitasi oleh Tergugat;
- Surat Penolakan harga Penawaran Nomor : 06/PPL/DSM-MKI/VI/2013 dari Warga Trasmigrasi yang mana Penggugat mengajukan penawaran untuk membeli tanah Warga Trasmigrasi Pemegang sertifikat seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) persertifikat/perhektar;
- **Pertemuan hari senin 4 November 2013 di Ruang Rapat Mapolres**

## **Kukar :**

Pihak Masyarakat (wakil warga transmigrasi) meminta lahan dikembalikan.

**Pihak Tergugat menyampaikan Pada Point b. Bahwa Lahan yang dikerjakan perusahaan saat ini tidak memiliki HGU;**

**Pihak Disnakertrans menyatakan,** membenarkan adanya warga transmigrasi Dusun Sumber Mulyo adalah Transmigrasi potensial sebanyak 100 Kepala Keluarga berasal dari pulau Jawa yang masuk ke Muara Kaman tahun 1992. Pada tahun 2006 PT. PRIMA MITRA JAYA MANDIRI masuk ke Muara Kaman;

hal 17 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disnakertras menyarankan agar batas lahan masyarakat dikembalikan sesuai dengan sertifikat;**

Setelah lahan dikembalikan kepada warga kemudian apabila perusahaan ingin menggunakan lahan tergantung kesepakatan selanjutnya;

**Pihak Disbunhut Kutai Kartanegara.**

Mekanisme Perkebunan diawali ijin lokasi dari administrasi pertanahan/BPN, Amdal, IUP, Landclearing, kemudian HGU diterbitkan (apabila sudah tidak ada permasalahan);

**Apabila sebelum memenuhi syarat kemudian action atau apabila pihak perusahaan telah melakukan kegiatan merupakan kesalahan pihak perusahaan;**

Semua perkebunan Besar (PBS) wajib mematuhi mekanisme perijinan.

**Pihak Kanwil BPN Samarinda**

**B. Legalitas kepemilikan lahan syah sesuai dengan sertifikat warga transmigrasi dengan luasan 100 Hektar untuk 100 Kepala Keluarga;**

**C. HGU Perusahaan tidak akan terbit sampai ada penyelesaian terkait permasalahan dengan warga transmigrasi;**

**D. Solusi terbaik sebaiknya warga transmigrasi di Inklaif/dikembalikan kepada masyarakat kemudian dinegosiasi lagi kepada warga;**

- **Surat dari BPN Kutai Kartanegara Nomor A.60/64/100/XII/2014, Prihal Surat Rekomendasi Penggarapan LU II Paska Pengembalian Batas oleh BPN tertanggal 18 Desember 2014;**
- **Surat Bupati Kutai Kartanegara (Ibu Rita Widya Sari) tertanggal 25 Mei 2015 yang ditujukan kecamat Muara Kaman agar Camat menyampaikan kepada PT. PRIMA MITRA JAYA MANDIRI hal-hal sbb:**
- **Mengembalikan lahan masyarakat yang hak-hak nya belum diselesaikan;**
- **Meminta Camat sebagai falitator untuk pengembaian hak Warga Transmigrasi.**

Bahwa saat ini tanah persawahan milik Para Penggugat (Objek Sengketa) yang telah berubah fungsi menjadi area perkebunan kelapa sawit, sebahagian telah ditanami kelapa sawit bahkan telah berbuah dan Tergugat telah beberapa kali memanen tanaman sawit tersebut, sebahagian telah di Land Clearing, sebahagian dibuat menjadi jalan oleh Tergugat, sehingga pungsi lahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan sebagaimana tujuan pemerintah dalam program transmigrasi tidak tercapai dan Para Penggugat kehilangan mata pencahariannya;

Bahwa saat ini tanah milik Para Penggugat (objek sengketa) yang awal peruntukannya untuk sawah (tanaman padi serta palawija) telah berubah fungsi menjadi lahan perkebunan, sehingga sangat sulit kembali pada fungsi semula, jika Tergugat mengembalikan begitu saja, tanpa mengembalikan fungsi seperti awalnya menjadi lahan persawahan untuk ditanami padi dan palawija, hal tersebut jika tidak dilakukan Tergugat akan menimbulkan kerugian yang berkepanjangan bagi Para Penggugat;

**Bahwa secara hukum** berdasarkan, PP No. 40 Tahun 1996 menentukan bahwa yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah Warga Negara Indonesia dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah negara. Jika tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru;

Bahwa Menurut Kepmen/Kep BPN No. 21 Tahun 1994, penyerahan atau pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan perusahaan dalam rangka pelaksanaan izin lokasi dilakukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan pernyataan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan formulir yang telah ditentukan; Jika diperlukan, sebelum penyerahan atau pelepasan atas tanah untuk kepentingan perusahaan dalam rangka pelaksanaan izin lokasi dapat diadakan perjanjian kesediaan menyerahkan atau melepaskan hak atas tanah dengan formulir yang ditentukan yang berisi kesepakatan bahwa, dengan menerima ganti kerugian, pemegang hak bersedia :

**1.1** Menyerahkan tanah Hak Miliknya sehingga tanah tersebut jatuh pada negara;

hal 19 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2 Melepaskan HGU, HGB atau Hak Pakainya sehingga tanah tersebut menjadi tanah negara, untuk kemudian diberikan kepada perusahaan dengan hak atas tanah yang sesuai dengan keperluan perusahaan tersebut;

**Bahwa dalam Rapat/Pertemuan hari senin 4 November 2013 di Ruang Rapat Mapolres Kukar, Kanwil BPN Samarinda secara tegas menyatakan HGU Perusahaan tidak akan terbit sampai ada penyelesaian terkait permasalahan dengan warga transmigrasi dan PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI (Tergugat) mengakui bahwa TERGUGAT belum memiliki HGU diatas OBJEK SENGKETA;**

Bahwa pada tahun 2014 BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan kegiatan PENGEMBALIAN BATAS yang merupakan Rekontruksi kembali bidang tanah yang bersertifikat untuk menetapkan batas-batas tanah kembali sebagai akibat sebahagian atau keseluruhan patok-patok batas telah hilang, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan pengembalian batas tanah untuk lahan usaha II Desa Muara Kaman Ilir, sejumlah 80 bidang tanah, termasuk didalamnya pengembalian batas-batas dan pemasangan patok tanah Para Penggugat;

Bahwa patok-patok batas yang sudah dikembalikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini sudah hilang dan diduga oleh Tergugat telah dicabut dan dibuang, perbuatan Tergugat ini sudah dilaporkan oleh Sdr. RUSDIANSYAH akan tetapi sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan;

Bahwa Para Penggugat menuntut Tergugat mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat, Pengembalian Objek Sengketa kepada Para Penggugat baik sesuai luasannya (sesuai sertifikat milik masing-masing Penggugat) dan mengembalikan fungsi lahan seperti keadaan semula sehingga Para Penggugat dapat kembali bersawah dan menanam padi diarea milik masing-masing Penggugat ATAU setidaknya Tergugat membayar harga tanah milik masing-masing Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) persertifikat yang luasnya 10.000 M<sup>2</sup>;

Bahwa selain meminta Tergugat mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat, baik sesuai luasannya (sesuai sertifikat milik masing-masing Penggugat) dan mengembalikan fungsi lahan seperti keadaan semula sehingga Para Penggugat dapat kembali dapat bersawah dan menanam padi diarea milik masing-masing Penggugat ATAU setidaknya Tergugat membayar harga

hal 20 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



tanah milik masing-masing Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) persertifikat yang luasnya 10.000 M<sup>2</sup>. **Perbuatan Tergugat selama bertahun-tahun telah menimbulkan banyak kerugian bagi Para Penggugat baik itu kerugian materiil maupun kerugian immateriil, karena Para Penggugat tidak dapat mengolah tanah pertanian mereka sehingga penghasilan Para Penggugat (dari tahun 2009 sampai 2016 (saat ini)) menjadi hilang;**

Bahwa kerugian immaterial yang diderita Para Penggugat berupa hilangnya kesempatan bagi Para Penggugat untuk mendapatkan penghasilan yang berguna untuk menyekolahkan anak-anak Para Penggugat, Perbuatan Tergugat menimbulkan kecemasan dan ketakutan bagi Para Penggugat dan yang utama perbuatan Tergugat telah menimbulkan stress bagi Para Penggugat dimana Para Penggugat yang profesinya sebagai petani mulai dari daerah asalnya di Pulau Jawa dan selama beberapa tahun awal mendapat ketenangan menjadi petani di Muara Kaman, Kalimantan Timur, saat ini saat ini harus dengan berbagai cara bahkan berganti profesi dari petani untuk sekedar menghidupi keluarga;

Bahwa dalam perkara a quo jumlah Para Penggugat sebanyak 34 orang, Para Penggugat telah bersepakat terhadap pembayaran-pembayaran dari Tergugat atas hak hak Para Penggugat kepada Para Penggugat akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tenggarong dengan sepengetahuan dan persetujuan Kuasa Para Penggugat atau Tergugat membayarkan langsung kepada Para Penggugat dengan sepengetahuan dan persetujuan Kuasa Para Penggugat;

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat maka Para Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

**Kerugian Materiil bagi masing-masing Penggugat :**

**Penggugat I (Riyadi)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :M 517 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 16), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001); Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun

hal 21 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



= Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat I karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun.

**Penggugat II (Budi Prastyo Alias Budi)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 716 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 15), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat II karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat III (Kujo Alias Puja)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 518 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 17), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat III karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat IV (Gunawan)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 501 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 6), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang

hal 22 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat IV karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat V (Dulhasim Alias Dalhasim)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 537 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 36), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat V karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat VI (Sunarto)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 539 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 38), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat VI karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat VII (Saeri Alias Sairi)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 519 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 18), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

hal 23 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanami tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat VII karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat VIII (Dian Mawarni Alias Dian)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 588 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 1), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanami tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat VIII karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat IX (Sri Wahyuni)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 514 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 13), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanami tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun

hal 24 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



= Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat IX karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat X (Tata Alias Tatak)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 537 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 35), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata - rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat X karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XI (Sutono)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 522 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 21), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XI karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XII (Katijan)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 523 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 22), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam

hal 25 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XII karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XIII (Karmiyanto Alias Karimah)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 594 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 7), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XIII karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XIV (Suwito selaku ahli waris dari Alm Suyitno)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 504 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 9), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XIV karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XV (RIAMAH (Istri Alm Suradi)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 521 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 20), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

hal 26 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanami tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XV karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XVI (Johani)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 541 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 40), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanami tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XVI karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XVII (Ayom Suseno Alias Ayom)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 502 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 7), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanami tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun

hal 27 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XVII karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XVIII (Sarni D Alias Sarni)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 517 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 2), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata - rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XVIII karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XIX (AHMAD ANDAP FAUZI Alias Fauzi)** , adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 573 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 8), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XIX karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XX (Sugiarno)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 540, Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 39), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan

hal 28 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XX karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XXI (Harinto Alias Haryanto)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 529 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 28), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam padi sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XXI karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XXII (Tarmin)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 528 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 27), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam padi sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XXIII karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XXIII (Katiman)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 511 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 10), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

hal 29 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanami tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XXIII karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XXIV (Kuncoro Antok Pramono Alias Kuncoro)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 498 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 3), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanami tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XXIV karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XXV (SUYONO Alias Yono)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 500 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 5), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanami tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun

hal 30 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



= Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XXV karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XXVI (Sarni)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :M 531 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 30), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001); Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XXVI karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XXVII (M. Munir)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 574 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 9), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XXVII karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XXVIII (Boijan selaku ahli waris dari Alm Sarbini)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 577 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 12), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang

hal 31 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XXVIII karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XXIX (PAITO UTOMO Alias Paito)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 576 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 11), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XXIX karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XXX (Agus Solihin)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 533 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 32), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XXX karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XXXI (Sarno)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 581 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 16), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

hal 32 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanami tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XXXI karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XXXII (Sri Lestari)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 593 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 6), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanami tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XXXII karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XXXIII (Lukman)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 555 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 1), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanami tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun

hal 33 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XXXIII karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

**Penggugat XXXIV (Jasmah)**, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 543 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 42), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Sejak tahun 2009 sampai saat ini April 2016 mengalami kerugian (kehilangan mata pencaharian) karena tidak dapat menanam tanah sawahnya dengan tanaman Padi yang sebelum tahun 2009 (sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat) dapat ditanami padi 2 kali panen dalam 1 tahun, yang setiap kali tanam dapat menghasilkan rata-rata 7 Ton gabah kering. Yang dalam 1 tahun 2 kali tanam X 7 Ton Gabah = 14 Ton Gabah. Harga rata-rata 1 Kg gabah saat ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) X 7 Ton (7.000 Kg) = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta) kerugian Per tahun X selama 7 tahun = Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) kerugian Penggugat XXXIV karena tidak dapat mengolah tanah pertaniannya selama 7 tahun;

Bahwa selain kerugian Materiil yang dialami Para Penggugat (Penggugat I sampai Penggugat XXXIV), Para Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil yang besar keseluruhannya sebesar Rp 17.000.000.000 (tujuh belas milyar rupiah) dihitung berdasarkan kerugian Immateriil yang di derita masing-masing Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) X 34 Penggugat = !7.000.000.000,0 (tujuh belas milyar rupiah);

**Bahwa Gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti surat SERTIFIKAT HAK MILIK** yang merupakan alat bukti yang sempurna dan bukti-bukti lain yang tidak terbantahkan serta Para Penggugat mempunyai kekawatiran bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang akan merugikan Para Penggugat, maka sangat wajar dan sangat beralasan jika Terhadap OBJEK SENGKETA yang merupakan Kepunyaan Para Penggugat diletakkan SITA JAMINAN;

Bahwa Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan SITA JAMINAN TERHADAP BARANG-BARANG MILIK PARA PENGGUGAT YANG DI KUASAI TERGUGAT atas :

- Tanah berbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 517 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 16), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

hal 34 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Dahulu penduduk lokal sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Kujo, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Yatmono sekarang kebun sawit.

## Milik Penggugat I (Riyadi)

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 716 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 15), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Yatmono dan Katiman sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong, Sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

## Milik Penggugat II (Budi Prastyo Alias Budi)

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 518 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 17), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu penduduk lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Riyadi, sekarang kebun sawit.

## Milik Penggugat III (Kujo Alias Puja)

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 501 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 6), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas

Utara : Dahulu tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Ayom Suseno, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Gunadi, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Suyono, sekarang Kebun sawit

## Milik Penggugat IV (Gunawan)

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 537 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 36), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tatak, sekarang kebun sawit

hal 35 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Dahulu Rasdi, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Johni, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Hariyanto, sekarang kebun sawit

## Milik Penggugat V (Dulhasim Alias Dalhasim)

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 539 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 38), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sugi, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sujianto, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Sarbini, sekarang kebun sawit.  
Barat : Dahulu Sukarianto, sekarang kebun sawit

## Milik Penggugat VI (Sunarto)

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 519 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 18), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Pono, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Katijan, sekarang kebun sawit  
Barat : dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

## Milik Penggugat VII (Saeri Alias Sairi)

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 588 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 1), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sarni, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Barat : dahulu Johari, sekarang kebun sawit

## Milik Penggugat VIII (Dian Mawarni Alias Dian)

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 514 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 13), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

hal 36 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Yatmono sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu warga lokal sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu warga Lokal sekarang kebun sawit

**Milik Penggugat IX (Sri Wahyuni)**

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 537 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 35), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tukul, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sukaji, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Johani, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Penduduk lokal Sina, sekarang kebun sawit

**Milik Penggugat X (Tata Alias Tatak)**

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 522 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 21), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu penduduk lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Katijan, Sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tarmin, sekarang Kebun sawit  
Barat : dahulu Pono, sekarang kebun sawit

**Milik Penggugat XI (Sutono)**

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 523 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 22), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sotono, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Waris, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Rianto, sekarang Kebun sawit  
Barat : Dahulu Sairi, sekarang kebun sawit

**Milik Penggugat XII (Katijan)**

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 594 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 7), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunawan, sekarang kebun sawit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Dahulu Askur, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu masyarakat lokal sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

## **Milik Penggugat XIII (Karmiyanto Alias Karimah)**

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 504 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 9), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong sekarang Mess dan Kebun

Selatan : Dahulu A. Yani, kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, kebun sawit

Barat : Dahulu Sarni, sekarang kebun sawit

## **Milik Penggugat XIV (Suwito selaku ahli waris dari Alm Suyitno)**

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 521 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 20), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Pono, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Slamet sekarang kebun sawit

## **Milik Penggugat XV (RIAMAH (Istri Alm Suradi)**

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 541 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 40), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tukul, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sugi, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang jalan perusahaan

Barat : Dahulu Dulhasim/Riyanto

## **Milik Penggugat XVI (Johani)**

- Tanah perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 502 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 7), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunawan sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Tanah Kosong, kebun sawit

hal 38 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Misdil sekarang kebun sawit

## Milik Penggugat XVII (Ayom Suseno Alias Ayom)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 517 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 2), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Panut, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Dian, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Suyitno, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

## Milik Penggugat XVIII (Sarni D Alias Sarni)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 573 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 8), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu M. Munir sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Bejo, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Sarno, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Nur Rohim, sekarang kebun sawit

## Milik Penggugat XIX (AHMAD ANDAP FAUZI Alias Fauzi)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 540, Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 39), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunardi, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Narto, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Johani, sekarang kebun sawit.

## Milik Penggugat XX (Sugiarno)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 529 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 28), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu penduduk lokal, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Dul Hasim, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Dollah, sekarang kebun sawit

hal 39 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Dahulu penduduk lokal, sekarang kebun sawit

## Milik Penggugat XXI (Harinto Alias Haryanto)

- Tanah Perwatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 528 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 27), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Harinto, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Rinto, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Rasdi, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Suntono, sekarang kebun sawit

## Milik Penggugat XXII (Tarmin)

- Tanah Perwatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 511 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 10), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu penduduk lokal, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Budi, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Yatmono, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Jasirun, sekarang kebun sawit

## Milik Penggugat XXIII (Katiman)

- Tanah Perwatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 498 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 3), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sarbini, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sunarto, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Lejen, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Sujianto, sekarang kebun sawit

## Milik Penggugat XXIV (Kuncoro Antok Pramono Alias Kuncoro)

- Tanah Perwatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 500 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 5), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu penduduk lokal, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Misidi, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Gunawan, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu penduduk lokal, sekarang kebun sawit

hal 40 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Milik Penggugat XXV (SUYONO Alias Yono)**

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :M 531 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 30), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu penduduk lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Pairan, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Arsil, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu penduduk lokal, sekarang kebun sawit

**Milik Penggugat XXVI (Sarni)**

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 574 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 9), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Ahmad Andap Fauzi, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sunarto K sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Yogi/Sapar sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sutrisno sekarang kebun sawit

**Milik Penggugat XXVII (M. Munir)**

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 577 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 12), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sugi, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Paeto sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Ladi sekarang Jalan Perusahaan  
Barat : Dahulu Sunarto sekarang kebun sawit.

**Milik Penggugat XXVIII (Boijan selaku ahli waris dari Alm Sarbini)**

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 576 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 11), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sarbini sekarang Kebun sawit  
Selatan : Dahulu Marto sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Lejar sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sujianto sekarang kebun sawit

**Milik Penggugat XXIX (PAITO UTOMO Alias Paito)**

hal 41 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 533 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 32), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Paeran Sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Wahono Sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Komsan sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

## Milik Penggugat XXX (Agus Solihin)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 581 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 16), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Yogi sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Rahmad sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Ahmad Andap Fauzi sekarang kebun sawit

## Milik Penggugat XXXI (Sarno)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 593 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 6), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sarni sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Johari sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Agus sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Askur sekarang kebun sawit

## Milik Penggugat XXXII (Sri Lestari)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 555 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 1), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Yanto sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Tukul sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Jupri sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Narto sekarang kebun sawit

## Milik Penggugat XXXIII (Lukman)

hal 42 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Perwatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 543 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 42), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu kosong sekarang kebun sawit

Selatan : Daluhu lahan kosong, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu lahan Kosong, Sekarang Kebun Sawit.

Barat : Dahulu Arlin sekarang kebun sawit

## Milik Penggugat XXXIV (Jasmah)

Yang Mana semua Tanah Perwatasan yang dimintakan SITA JAMINAN TERHADAP BARANG-BARNG MILIK PARA PENGGUGAT YANG DI KUASAI TERGUGAT tersebut berada di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa selain memohon meletakkan sita terhadap barang-barang milik Para Penggugat yang dikuasai Tergugat, Para Penggugat juga meminta agar Putusan dalam perkara ini mempunyai nilai, maka Para Penggugat juga meminta Pengadilan Negeri Tenggarong, meletakkan Sita Jaminan Terhadap seluruh barang-barang milik PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI (Tergugat) baik terhadap barang-barang bergerak maupun terhadap barang-barang tidak bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian;

Bahwa Para Penggugat juga mempunyai kekawatiran Tergugat dengan segala macam upaya berusaha untuk memperlambat menjalankan putusan perkara ini jika telah berkekuatan hukum tetap (tidak mau menjalankan putusan Pengadilan) maka, Para Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana Uang Paksa (Dwangsom) ini diberikan kepada masing-masing penggugat secara sama rata (masing-masing Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil dalil/hal hal yang telah diuraikan diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

## PRIMEIR:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

hal 43 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;
3. Menyatakan tanah perbatasan yang berada di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : M 517 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 16), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-batas  
Utara : Dahulu milik penduduk lokal sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Kujo sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Yatmono sekarang kebun sawit  
Adalah milik Penggugat I (Riyadi);
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : M 716 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 15), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-batas :  
Utara : Dahulu Yatmono dan Katiman sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Tanah Kosong sekarang Kebun Sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang Kebun Sawit  
Barat : Dahulu Tanah Kosong sekarang Kebun Sawit  
Adalah milik Penggugat II (Budi Prastyo Alias Budi)
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : M 518 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 17), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-batas  
Utara : Dahulu milik penduduk Lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Tanah Kosongsekarang kebun sawit  
Timur : Tanah Kosong sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Riyadi sekarang kebun sawit  
Adalah milik Penggugat III (Kujo Alias Puja)
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : M 501 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 6), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-batas  
Utara : Dahulu Tanah Kosong sekarang Kebun Sawit

hal 44 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Dahulu Ayom Suseno sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Gunadi sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Suyono sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat IV (Gunawan)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 537 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 36), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tatak, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Rasdi, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Johni, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Hariyanto, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat V (Dulhasim Alias Dalhasim)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 539 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 38), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sugi, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sujianto, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Sarbini, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Sukarianto, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat VI (Sunarto)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 519 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 18), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Pono, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu milik warga Lokal, sekarang Sawit

Timur : Dahulu Katijan, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Tanah Kosong, Sekarang Kebun Sawit

Adalah milik Penggugat VII (Saeri Alias Sairi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 588 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 1), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong, sekarang Kebun sawit

Selatan : Dahulu Sarni, sekarang kebun sawit

hal 45 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Johari, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat VIII (Dian Mawarni Alias Dian);

- berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 514 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 13), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Yatmono, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat IX (Sri Wahyuni)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 537 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 35), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tukul sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sukaji sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Johani sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu warga lokal (Sina) sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat X (Tata Alias Tatak)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 522 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 21), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu warga lokal (hat) sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Katijan sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tarmin sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Pono sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XI (Sutono)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 523 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 22), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Sotono sekarang kebun sawit

Selatan : Waris sekarang kebun sawit

Timur : Rianto sekarang kebun sawit

hal 46 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sairi sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XII (Katijan)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 594 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 7), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunawan sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Askur sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu milik penduduk lokal sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XIII (Karmiyanto Alias Karimah)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 504 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 9), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong, sekarang Kebun dan Mess

Selatan : Dahulu A. Yani sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang Kebun Sawit

Barat : Dahulu Sarni sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XIV (Suwito selaku ahli waris dari Alm Suyitno)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 521 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 20), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Pono sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Slamet sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XV (RIAMAH, Istri Alm Suradi)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 541 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 40), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tukul sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sugi sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong Sekarang Jalan Perusahaan

Barat : Dahulu Dulhasim/Riyanto sekarang kebun sawit

hal 47 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah milik Penggugat XVI (Johani)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 502 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 7), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunawan sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Tanah Kosong, Sekarang Kebun Sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong, Sekarang Kebun Sawit  
Barat : Dahulu Misdi, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XVII (Ayom Suseno Alias Ayom)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 517 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 2), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Panut sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Dian sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Suyitno sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XVIII (Sarni D Alias sarni)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 573 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 8), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu M. Munir sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Bejo sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Sarno sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Nur Rohim sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XIX (AHMAD ANDAP FAUZI Alias Fauzi)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 540, Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 39), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunardi, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Narto, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Johani, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XX (Sugiarno)

hal 48 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 529 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 28), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu milik penduduk lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Dul Hasim, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Dollah sekarang, kebun sawit  
Barat : Dahulu milik penduduk lokal, sekarang kebun sawit  
Adalah milik Penggugat XXI (Harinto Alias Haryanto)
- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 528 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 27), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu Harinto, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Rinto, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Rasdi, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Suntono, sekarang kebun sawit  
Adalah milik Penggugat XXII (Tarmin)
- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 511 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 10), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu milik penduduk lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Budi, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Yatmono, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Jasirun sekarang kebun sawit  
Adalah milik Penggugat XXIII (Katiman)
- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 498 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 3), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu Sarbini, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sunarto, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Lejen, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sujianto, sekarang kebun sawit  
Adalah milik Penggugat XXIV (Kuncoro Antok Pramono Alias Kuncoro)

hal 49 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 500 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 5), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu milik penduduk lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Misidi, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Gunawan, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu milik penduduk Lokal, sekarang kebun sawit  
Adalah milik Penggugat XXV (SUYONO Alias Yono)
- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 531 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 30), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu milik penduduk lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Pairan, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Arsil, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit  
Adalah milik Penggugat XXVI (Sarni)
- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 574 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 9), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu Ahmad Andap Fauzi sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sunarto K sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Yogi/Sapar sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sutrisno sekarang kebun sawit  
Adalah milik Penggugat XXVII (M. Munir)
- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 577 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 12), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu SUGI sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Paeto sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Ladi sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sunarto sekarang kebun sawit  
Adalah milik Penggugat XXVIII (Boijan selaku ahli waris dari Alm Sarbini)

hal 50 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 576 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 11), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu Sarbini, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Marto, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Lejar, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sujianto, sekarang kebun sawit  
Adalah milik Penggugat XXIX (PAITO UTOMO Alias Paito)
- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 533 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 32), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu Paeran, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Wahono, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Komsan, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Adalah milik Penggugat XXX (Agus Solihin)
- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 581 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 16), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu Yogi, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Rahmad, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Ahmad Andap Fauzi, sekarang kebun sawit  
Adalah milik Penggugat XXXI (Sarno)
- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 593 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 6), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu Sarni sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Johari sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Agus sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Askur sekarang kebun sawit  
Adalah milik Penggugat XXXII (Sri Lestari)

hal 51 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 555 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 1), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Yantok, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Tukul, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Jupri, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Narto, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XXXIII (Lukman)

- Hak Milik Nomor : M 543 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 42), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu lahan kosong sekarang Jalan dan kebun sawit

Selatan : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Belukar, Sekarang Kebun sawit.

Barat : Dahulu Arlin sekarang kebun sawit.

Adalah milik Penggugat XXXIV (Jasmah)

#### 4. Meletakkan Sita Jaminan Atas

- Tanah berbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 517 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 16), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu penduduk lokal sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Kujo, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Yatmono sekarang kebun sawit.

Milik Penggugat I (Riyadi)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 716 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 15), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Yatmono dan Katiman sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, Sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Milik Penggugat II (Budi Prastyo Alias Budi)

hal 52 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 518 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 17), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu penduduk lokal, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Riyadi, sekarang kebun sawit.

Milik Penggugat III (Kujo Alias Puja)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 501 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 6), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Ayom Suseno, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Gunadi, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Suyono, sekarang Kebun sawit

Milik Penggugat IV (Gunawan)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 537 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 36), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tatak, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Rasdi, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Johni, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Hariyanto, sekarang kebun sawit

Milik Penggugat V (Dulhasim Alias Dalhasim)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 539 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 38), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sugi, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sujianto, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Sarbini, sekarang kebun sawit.

Barat : Dahulu Sukarianto, sekarang kebun sawit

Milik Penggugat VI (Sunarto)

hal 53 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 519 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 18), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Pono, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Katijan, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Milik Penggugat VII (Saeri Alias Sairi)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 588 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 1), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sarni, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Barat : dahulu Johari, sekarang kebun sawit

Milik Penggugat VIII (Dian Mawarni Alias Dian)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 514 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 13), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Yatmono sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu warga lokal sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu warga Lokal sekarang kebun sawit

Milik Penggugat IX (Sri Wahyuni)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 537 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 35), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tukul, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sukaji, sekarang kebun sawit  
Timur : dahulu Johani, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Penduduk lokal Sina,sekarangkebun sawit

Milik Penggugat X (Tata Alias Tatak)

hal 54 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 522 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 21), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu penduduk lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Katijan, Sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tarmin, sekarang Kebun sawit  
Barat : Dahulu Pono, sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XI (Sutono)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 523 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 22), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sotono, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Waris, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Rianto, sekarang Kebun sawit  
Barat : Dahulu Sairi, sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XII (Katijan)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 594 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 7), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunawan, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Askur, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu masyarakat lokal sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XIII (Karmiyanto Alias Karimah)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 504 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 9), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong sekarang Mess dan Kebun  
Selatan : Dahulu A. Yani, kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong, kebun sawit  
Barat : Dahulu Sarni, sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XIV (Suwito selaku ahli waris dari Alm Suyitno)

hal 55 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 521 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 20), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Pono, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Slamet sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XV (RIAMAH (Istri Alm Suradi)

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 541 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 40), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tukul, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sugi, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang jalan perusahaan

Barat : Dahulu Dulhasim/Riyanto

Milik Penggugat XVI (Johani)

- Tanah perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 502 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 7), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunawan sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Tanah Kosong, kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Misdi sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XVII (Ayom Suseno Alias Ayom)

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 517 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 2), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Panut, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Dian, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Suyitno, sekarang kebun sawit

hal 56 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XVIII (Sarni D Alias Sarni)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 573 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 8), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu M. Munir sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Bejo, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Sarno, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Nur Rohim, sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XIX (AHMAD ANDAP FAUZI Alias Fauzi)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 540, Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 39), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunardi, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Narto, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Johani, sekarang kebun sawit.

Milik Penggugat XX (Sugiarno)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 529 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 28), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu penduduk lokal, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Dul Hasim, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Dollah, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu penduduk lokal, sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XXI (Harinto Alias Haryanto)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 528 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 27), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Harinto, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Rinto, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Rasdi, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Suntono, sekarang kebun sawit

hal 57 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Penggugat XXII (Tarmin)

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 511 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 10), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu penduduk lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Budi, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Yatmono, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Jasirun, sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XXIII (Katiman)

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 498 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 3), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sarbini, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sunarto, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Lejen, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sujianto, sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XXIV (Kuncoro Antok Pramono Alias Kuncoro);

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 500 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 5), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu penduduk lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Misidi, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Gunawan, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu penduduk lokal, sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XXV (SUYONO Alias Yono)

- Tanah Perwatanan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 531 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 30), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu penduduk lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Pairan, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Arsil, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu penduduk lokal, sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XXVI (Sarni)

hal 58 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 574 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 9), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Ahmad Andap Fauzi, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sunarto K sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Yogi/Sapar sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Sutrisno sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XXVII (M. Munir)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 577 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 12), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sugi, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Paeto sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Ladi sekarang Jalan Perusahaan

Barat : Dahulu Sunarto sekarang kebun sawit.

Milik Penggugat XXVIII (Boijan selaku ahli waris dari Alm Sarbini)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 576 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 11), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sarbini sekarang Kebun sawit

Selatan : Dahulu Marto sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Lejar sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Sujianto sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XXIX (PAITO UTOMO Alias Paito;

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 533 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 32), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Paeran Sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Wahono Sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Komsan sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XXX (Agus Solihin)

hal 59 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 581 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 16), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Yogi sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Rahmad sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Ahmad Andap Fauzi sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XXXI (Sarno)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 593 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 6), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sarni sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Johari sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Agus sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Askur sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XXXII (Sri Lestari)

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 555 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 1), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Yanto sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Tukul sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Jupri sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Narto sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XXXIII (Lukman);

- Tanah Perbatasan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 543 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 42), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu kosong sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu lahan kosong, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu lahan Kosong, Sekarang Kebun Sawit.  
Barat : Dahulu Arlin sekarang kebun sawit

Milik Penggugat XXXIV (Jasmah)

hal 60 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mana semua Tanah Perwatanan yang dimintakan SITA JAMINAN TERHADAP BARANG-BARANG MILIK PARA PENGGUGAT YANG DI KUASAI TERGUGAT tersebut berada di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;

6. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah perwatanan milik Para Penggugat yang berada di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seperti keadaan semula, Kepada :

- Penggugat I (Riyadi), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :M 517 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 16), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001):

Dengan batas-batas

Utara : Dahulu milik masyarakat lokal sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Kujo sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Yatmono sekarang kebun sawit

- Penggugat II (Budi Prastyo Alias Budi), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 716 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 15), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu Yatmono dan Katiman sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit

- Penggugat III (Kujo Alias Puja), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :M 518 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 17), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas ;

Utara : Dahulu milik masyarakat lokal sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

hal 61 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Dahulu Riyadi sekarang kebun sawit

- Penggugat IV (Gunawan), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 501 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 6), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Ayom Suseno sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Gunadi sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Suyono sekarang kebun sawit

- Penggugat V (Dulhasim Alias Dalhasim), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 537 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 36), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tatak sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Rasdi sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Johni sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Hariyanto sekarang kebun sawit

- Penggugat VI (Sunarto), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 539 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 38), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sugi sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sujianto sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Sarbini sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Sukarianto sekarang kebun sawit

- Penggugat VII (Saeri Alias sairi), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 519 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 18), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Pono sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Katijan sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

hal 62 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat VIII (Dian Mawarni Alias Dian), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 588 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 1), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sarni, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Johari, sekarang kebun sawit

- Penggugat IX (Sri Wahyuni), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 514 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 13), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Yatmono, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu masyarakat lokal, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu milik masyarakat lokal sekarang kebun sawit

- Penggugat X (Tata Alias Tatak), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 537 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 35), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tukul, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sukaji, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Johani, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit

- Penggugat XI (Sutono), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 522 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 21), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Katijan, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tarmin, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Pono, sekarang kebun sawit

hal 63 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XII (Katijan), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 523 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 22), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sotono, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Waris, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Rianto, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Sairi, sekarang kebun sawit

- Penggugat XIII (Karmiyanto Alias Karimah), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 594 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 7), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunawan, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Askur, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

- Penggugat XIV (Suwito selaku ahli waris dari Alm Suyitno), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 504 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 9), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu A. Yani, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Sarni, sekarang kebun sawit

- Penggugat XV (RIAMAH (Istri Alm Suradi), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 521 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 20), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Pono, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Slamet, sekarang kebun sawit

hal 64 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XVI (Johani), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 541 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 40), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tukul, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sugi, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Dulhasim/Riyanto, sekarang kebun sawit

- Penggugat XVII (Ayom Suseno Alias Ayom), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 502 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 7), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunawan, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Misdid sekarang kebun sawit

- Penggugat XVIII (Sarni D Alias sarni), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 517 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 2), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Panut, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Dian, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Suyitno, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

- Penggugat XIX (AHMAD ANDAP FAUZI Alias fauzi) , adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 573 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 8), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu M. Munir, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Bejo, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Sarno, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Nur Rohim, sekarang kebun sawit

hal 65 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XX (Sugiarno), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 540, Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 39), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu Gunardi, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Narto, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Johani, sekarang kebun sawit
- Penggugat XXI (Harinto Alias Haryanto), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 529 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 28), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Dul Hasim sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Dollah, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit
- Penggugat XXII (Tarmin), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 528 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 27), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu Harinto, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Rinto, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Rasdi, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Suntono, sekarang kebun sawit
- Penggugat XXIII (Katiman), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 511 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 10), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Budi, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Yatmono, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Jasirun, sekarang kebun sawit

hal 66 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXIV (Kuncoro Antok Pramono Alias Kuncoro, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 498 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 3), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sarbini sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sunarto sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Lejen sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Sujianto sekarang kebun sawit

- Penggugat XXV (SUYONO Alias Yono), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 500 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 5), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik masyarakat Lokal, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Misidi sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Gunawan sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu milik masyarakat lokal sekarang kebun sawit

- Penggugat XXVI (Sarni), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 531 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 30), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik masyarakat Lokal, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Pairan, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Arsil, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit

- Penggugat XXVII (M. Munir), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 574 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 9), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Ahmad Andap Fauzi sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sunarto K sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Yogi/Sapar sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Sutrisno sekarang kebun sawit

hal 67 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXVIII (Boijan selaku ahli waris dari Alm Sarbini)), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 577 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 12), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sugi sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Paeto sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Ladi/Jalan Perusahaan sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Sunarto sekarang kebun sawit

- Penggugat XXIX (PAITO UTOMO Alias Paito), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 576 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 11), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sarbini sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Marto sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Lejar sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Sujianto sekarang kebun sawit

- Penggugat XXX (Agus Solihin), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 533 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 32), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Paeran, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Wahono, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Komsan, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

- Penggugat XXXI (Sarno), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 581 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 16), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Yogi, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Rahmad, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Ahmad Andap Fauzi, sekarang kebun sawit

hal 68 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXXII (Sri Lestari), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 593 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 6), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sarni, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Johari, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Agus, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Askur, sekarang kebun sawit

- Penggugat XXXIII (Lukman)), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 555 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 1), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Yantok, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Tukul, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Jupri, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Narto, sekarang kebun sawit

- Penggugat XXXIV (Jasmah), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 543 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 42), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu lahan kosong, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu lahan kosong, Sekarang Kebun Sawit.  
Barat : Dahulu Arlin sekarang kebun sawit.

**ATAU** setidaknya-tidaknya Tergugat membayar harga tanah milik Para Penggugat, kepada masing-masing Penggugat (Penggugat I sampai Penggugat XXXIV) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) sertifikat yang luasnya 10.000 M<sup>2</sup>;

- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat ganti kerugian Materiil yang totalnya sebesar Rp 11.662.000.000,- (sebelas milyar enam ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - Kepada Penggugat I

hal 69 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat I dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat II

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat II dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat III

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat III dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat IV

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat IV dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat V

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat V dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat VI

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat VI dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat VII

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat VII dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat VIII

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat VIII dikuasai dan dirusak

hal 70 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat IX

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat IX dikuasai dan dirusak  
Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat X

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat X dikuasai dan dirusak  
Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat XI

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XI dikuasai dan dirusak  
Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat XII

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XII dikuasai dan dirusak  
Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat XIII

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XIII dikuasai dan dirusak  
Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat XIV

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XIV dikuasai dan dirusak  
Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat XV

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XV dikuasai dan dirusak  
Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

hal 71 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Penggugat XVI  
Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XVI dikuasai dan dirusak  
Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Kepada Penggugat XVII  
Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XVII dikuasai dan dirusak  
Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Kepada Penggugat XVIII  
Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XVIII dikuasai dan dirusak  
Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Kepada Penggugat XIX  
Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XIX dikuasai dan dirusak  
Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Kepada Penggugat XX  
Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XX dikuasai dan dirusak  
Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Kepada Penggugat XXI  
Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XXI dikuasai dan dirusak  
Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Kepada Penggugat XXII  
Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XXII dikuasai dan dirusak  
Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Kepada Penggugat XXIII

hal 72 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XXIII dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat XXIV

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XXIV dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat XXV

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XXV dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat XXVI

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XXVI dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat XXVII

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XXVII dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat XXVIII

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XXVIII dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat XXIX

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XXIX dikuasai dan dirusak Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat XXX

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XXX dikuasai dan dirusak

hal 73 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat XXXI

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XXXI dikuasai dan dirusak

Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat XXXII

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XXXII dikuasai dan dirusak

Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat XXXIII

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XXXIII dikuasai dan dirusak

Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- Kepada Penggugat XXXIV

Ganti Rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik penggugat XXXIV dikuasai dan dirusak

Tergugat sebesar Rp 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Para Penggugat yang besar keseluruhannya sebesar Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah), yang masing-masing Penggugat (Penggugat I sampai Penggugat XXXIV) mendapatkan bagiannya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta) kepada Para Penggugat, untuk setiap bulannya, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun nantinya ada upaya hukum, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;

10. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada Para Penggugat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tenggarong dengan sepengetahuan dan persetujuan Kuasa Para Penggugat atau Tergugat membayarkan langsung kepada Para

hal 74 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan sepengetahuan dan persetujuan Kuasa Para Penggugat;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsidiar

Dalam peradilan yang baik, Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan dan didengarkan Jawaban terhadap gugatan KONVENSI berikut gugat balik (REKONVENSI), yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

## **A. DALAM EKSEPSI :**

### **1. Eksepsi Diskulifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid :**

Para Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio didepan Pengadilan karena Para Penggugat bukan orang yang berhak atau tidak mempunyai hak ataupun tidak mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas untuk menggugat. Para Penggugat tersebut masing-masing atas nama :

1. SUWITO (selaku ahli waris dari SUYITNO) Penggugat XIV;
2. RIAMAH (istri alm. Suradi) Penggugat XV;
3. BOIJAN (Ahli waris Sarbini) Penggugat XXVIII;

Karena tidak disertai dengan surat keterangan sebagai ahli waris, hanya menyebutkan ahli waris dan istri dari alm., penyertaan surat keterangan sebagai ahli waris sesuai ketentuan hukum, ini perlu agar dikemudian hari tidak terjadi kesesatan hukum terhadap konsekwensi putusan Pengadilan mengenai hak maupun kewajiban para pihak karena tidak mungkin ahli waris dari ketiga Penggugat di atas hanya satu orang;

### **2. Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat :**

Bahwa tanah perbatasan yang dikuasai Tergugat saat ini masuk dalam Ijin Lokasi sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 39/DPtn/UM-38/XII-2005 tanggal 26 Desember 2005 dan Revisi Izin Lokasi Nomor : 88/DPN K/IL-84/XII-2006 tanggal 29 Desember 2006 dan Perpanjangan Izin Lokasi Nomor 47/DPN.K/IL-46/VI-2007 tanggal 26 Juni 2007 dan telah

hal 75 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Ganti Rugi kepada masing-masing masyarakat yang menguasai lahan yang terdiri dari :

- 2.1. BERAHIM, seluas 2 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun / Tanam Tumbuh, Nomor /GR/PMM/MK/II/2007, tanggal 13 Maret 2007, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.2. HADI ARHA, seluas 8 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : 87/6, tanggal 16 April 2007, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.3. JAMALUDIN, seluas 3,9 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 20 Agustus 2008, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.4. SAHTIA, seluas 2,2 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 15 Januari 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman;
- 2.5. ALI AKBAR, seluas 1,20 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 9 Januari 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.6. SYAHRUDIANSYAH, seluas 1,90 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 24 Maret 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.7. EFENDI, seluas 4,9 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 07 Maret 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

hal 76 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.8. SYAHTIA, seluas 1,4 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 14 Juni 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.9. DARJAD, seluas 6 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 13 Agustus 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.10. RUDI HARTONO, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan /Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.11. LINA HAYATI, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-02, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.12. ASIAH, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-03, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 2.13. ASAN, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-43 tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.14. JOHANSYAH, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-04, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.15. ARPAN, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-05, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku

hal 77 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.16. ARTAHNAN USMAN, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-06,tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.17. HARYUDAN ARHA, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun / Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-07, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.18. SARLAN, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-08, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.19. LILIS SURYANI, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan /Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun /Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-09, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.20. MASPAAH, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-10, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.21. HADRI ARHA, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-11,tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.22. HAKIM, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-12,tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

hal 78 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2.23. HAMSII, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-13, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.24. SAHARNI, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-14, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.25. SYABARIAH, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun / Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-15, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.26. TEVI DESWANDI, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-16, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.27. HANAFIAH, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-17, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.28. H. HADIJAH, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-18, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.29. AGUS SOFIAN SYAH, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-19, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.30. SAMSIAH, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-

hal 79 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.31. YUSRAN EFENDI, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-29, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.32. BURHAN K., seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-30, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.33. KAPSUL, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-31, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.34. ABU JAHAN, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-32, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.35. JOKO IRAWAN, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-33, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.36. ASNAWI, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-34, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.37. MUHAMAD SEMAN, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-35 tanggal 05, diketahui AGUS SAHRI selaku

hal 80 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.38. RONIE YANSYAH, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-36, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.39. ARDIANSYAH, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-37, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.40. H.SAMSUNI, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.41. RIDUAN, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-24, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.42. SAWIYAH alias ARBAIYAH, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-03, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.43. ARSUNI, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-04, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.44. MUHIDIN, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-05, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

hal 81 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



2.45. SADARIAH, seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-16, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.46. BURHAN K., seluas 1 Ha, sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 29 Desember 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman;

2.47. Bahwa sebelum dibebaskan oleh Tergugat tanah perbatasan tersebut sudah dikuasai oleh pemiliknya masing-masing, namun pada tanggal 27 Nopember 1992 dan pemerintah Kab. Kutai Kartanegara ikut membantu masyarakat mengelola lahan menjadi peretakan sawah agar lebih ekonomis guna peningkatan taraf hidup pemilik tanah diatas. Bahkan sampai saat Tergugat masuk dilokasi tersebut Tergugat hanya menemukan Pemilik lahan tersebut diatas yang sedang mengelola lahannya;

### **3. Gugatan Obscur Libel**

Surat gugatan tidak terang isinya, formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

#### **3.1 Mengenai objek sengketa (batas-batas tanah Para Penggugat).**

Bahwa mengenai batas-batas tanah Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas, tercatat dalam gugatan yakni :

- Ada 9 (sembilan) Penggugat disebutkan **berbatasan dahulu milik warga lokal** sekarang kebun sawit, masing-masing atas nama :
  - Penggugat I Riyadi
  - Penggugat III (Kujo alias Puja)
  - Penggugat IX (Sri Wahyuni)
  - Penggugat XI (Sutono)
  - Penggugat XIII (Karmiyanto alias Karimah)
  - Penggugat XXI (Harinto alias Haryanto)
  - Penggugat XXIII (Katiman)
  - Penggugat XXV (Suyono alias Yono)
  - Penggugat XXVI (Sarni)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebutan warga lokal menegaskan Para Penggugat hanya spekulatif mengajukan gugatan dalam perkara in casu, karena mengenai sengketa hak milik harus terang dan jelas letak objek sengketa maupun perbatasan objek sengketa guna menghindari *Non executable* dikemudian hari. Begitupun penyebutan sekarang kebun sawit juga adalah kabur karena tidak menyebutkan siapa pemilik kebun sawit tersebut ? Dengan demikian sudah jelas dan terang gugatan Para Penggugat tidak terang isinya dan formulasi gugatan tidak jelas atau tegas. Karena tidak mungkin ada kebun sawit tapi tidak jelas milik siapa.

- Ada 22 (dua puluh dua) Penggugat disebutkan berbatasan dengan tanah kosong ataupun belukar.

masing-masing atas nama :

- Penggugat I (Riyadi)
- Penggugat II (Budi Prasetyo alias Budi)
- Penggugat III (Kujo alias Puja)
- Penggugat IV (Gunawan)
- Penggugat VII (Saeri alias Sairi)
- Penggugat VIII (Dian Mawarni alias Dian)
- Penggugat IX (Sri Wahyuni)
- Penggugat XI (Sutono)
- Penggugat XIII (Karmiyanto alias Karimah)
- Penggugat XIV (Suwito selaku ahli waris dari alm. Suyitno)
- Penggugat XV (Riamah istri alm. Suradi)
- Penggugat XVI (Johani)
- Penggugat XVII (Ayom Suseno alias Ayom)
- Penggugat XVIII (Sarni D alias Sarni)
- Penggugat XX (Sugiarno)
- Penggugat XXI (Harinto alias Haryanto)
- Penggugat XXIII (Katiman)
- Penggugat XXV (Suyono alias Yono)
- Penggugat XXVI (Sarni)
- Penggugat XXX (Agus Solihin)
- Penggugat XXXI (sarno)
- Penggugat XXXIV (Jasmah)

hal 83 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa penyebutan tanah kosong ataupun belukar tidak dibenarkan dalam penyebutan tanah perbatasan, yang dibenarkan adalah berbatasan dengan sungai, jalan (disebutkan namanya) ataupun tanah negara. Tidak dikenal dengan penyebutan tanah kosong ataupun belukar, hal ini juga menegaskan bahwa Para Penggugat tidak siap dalam mengajukan gugatan dan hanya spekulatif. Apalagi untuk program transmigrasi pasti dibuat berdampingan bukan bersebelahan dengan tanah kosong;

### 3.2 Formulasi gugatan tidak jelas

Gugatan Para Penggugat tidak terang isinya juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas. Para Penggugat telah mencampuradukan formulasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan materi Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yakni mengenai Hak Guna Usaha Tergugat. Dalil gugatan seperti tersebut jelas tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelike en bepaalde conclusie);

Sementara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut pasal 1365 KUH Perdata lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum pidana atau perdata maupun keduanya;

### 3.3 Bahwa objek sengketa/tanah perbatasan yang diklaim Para Penggugat tidak terletak di Wilayah tanah perbatasan milik Tergugat, karena ternyata tanah perbatasan Para Penggugat berada pada Koordinat 225.500 s/d. 227.000, (sesuai Peta Pendaftaran Nomor Lembar : 50.1-33.199-10, Nomor Lembar : 50.1-33.199-13, Nomor Lembar : 50.1-33.199-14 dan Nomor Lembar : 50.1-33.199-15 Tahun Anggaran 2000 Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, yang ditandatangani oleh Drs. I Ketut Sunadhi, selaku Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah pada tanggal 12 Desember Tahun 2000) yang ternyata terletak di Kabupaten Kutai Barat (dahulu masih Kabupaten Kutai), tepatnya di Barong Tongkok. Sedangkan tanah perbatasan

hal 84 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berada pada koordinat 301.000 s/d.343.000 atau terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara (sesuai Peta Bidang Tanah Nomor Peta : 600/16/BPN-44/2008, (Pemetaan KelilingBatas Lokasi PT. Prima Mitrajaya Mandiri tertanggal 2 Juni 2008) yang di keluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan sesuai Peta Posisi Bidang Pendaftaran Sertifikat Terhadap Area PT.PMM /Tergugat);

## 4. Gugatan Para Penggugat kurang pihak

- 4.1. Bahwa Para Penggugat menyebutkan lahan persawahan tersebut diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, namun kenyataannya lahan tersebut tidak dapat dikuasai dan telah berubah fungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit, sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur selayaknya turut digugat sebagai pihak dalam perkara in casu,serta juga Disnakertrans Kab. Kutai Kartanegara sebagai pelaksana program transmigrasi;
- 4.2. Bahwa apabila dilihat dari sejarah awal penempatan transmigrasi ternyata program transmigrasi adalah merupakan usulan dari Gubernur selaku Kepala Pemerintah daerah tingkat I Provinsi Kalimantan Timur sesuai surat Gubernur kepala daerah tingkat I Kalimantan Timur Nomor 595/3/TU.PIM/BAPP Tanggal 28 Agustus 1993 perihal calon lokasi transbangdeb tahun 1994-1995.
- 4.3. Bahwa oleh karena Tergugat membebaskan/membeli tanah dan tanam tumbuh dari Pemilik lahan pada angka 2.1-2.46 halaman 6-10 eksepsi Tergugat, maka seharusnya Penggugat juga mengikut sertakan Pemilik lahan pada angka 2.1-2.46 halaman 6-10 diatas sebagai Tergugat;

## 5. Gugatan Cacat Formil

Bahwa pada tahun 2012 para penggugat melalui LSM Lembaga Kontrol Korupsi telah mengajukan tuntutan terhadap tanah yang sama di kantor tergugat dimana melalui LSM tersebut para penggugat telah menyerahkan fotokopi sertifikat hak atas tanah milik para penggugat kepada tergugat;

Bahwa setelah tergugat mengecek isi dari fotokopi dari sertifikat tersebut, tergugat menemukan sertifikat sudah dicoret- coret secara tidak sah (tidak ada paraf/ pengesahan dari kantor pertanahan kabupaten kutai

hal 85 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartanegara). Coretan tersebut yakni nama Desa sumber mulyo dicoret dan diganti menjadi muara Kaman ilir (menggunakan stempel), nomor surat ukur juga dicoret dan diganti dengan cacatan tangan, Terdapat penulisan nomor sertifikat yang tidak sesuai dengan peraturan menteri negara agraria /badan petanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah khususnya Pasal 164 ayat 4 yang berbunyi :

*“halaman 3 dan 4 buku tanah adalah halaman perubahann dan dipergunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi, baik terhadap data yuridis dan data fisik bidang tanah maupun mengenai status buku tanah dan hal-hal lainnya, meliputi antara lain peralihan hak pembebanan hak, diletakkannya sita, dan pencatatan-pencatatan lainnya, terdiri dari :*

- *Kolom kesatu, sebab perubahan diisi dengan peristiwa, perbuatan, atau dokumen yang menjadi dasar pencatatan, misalnya nomor dan tanggal keputusan akte PPAT, atau risalah lelang;*
- *Kolom kedua, diisi dengan daftar-daftar isian yang penting yang digunakan untuk melaksanakan perubahan;*
- *Kolom ketiga, diisi dengan nama pemegang hak baru apabila terjadi peralihan hak atau nama pemegang hak tanggungan atau hak lain yang membebani, apabila terjadi pembebanan hak;*
- *Kolom keempat, diisi dengan tandatangan, nama dan nip kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk, dan cap dinas kantor pertanahan;*

Bahwa sertipikat tanah para Penggugat yang menjadi dasar gugatan terdapat coretan-coretan yang tidak mengikuti ketentuan pada pasal 164 Permen Agraria tersebut diatas;

Berdasarkan konstruksi Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, menyatakan bahwa : “Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. Kata kuat” dalam pengertian Pasal 19 ayat (2) huruf c berarti bahwa Sertifikat tanah yang diberikan ini adalah “tidak mutlak” dan membawa akibat hukum segala apa yang tercantum di dalamnya dianggap benar, sepanjang tidak ada orang yang dapat membuktikan keadaan yang menyatakan bahwa Sertifikat itu tidak benar. Oleh Karena dasar gugatan berdasarkan pada alat bukti yang cacat formil maka sudah sepantasnya gugatan para penggugat dinyatakan cacat formil;

hal 86 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara dan Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang nyata -nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap pengakuan Para Penggugat halaman "**11 s/d. 24**" yang menyatakan tanah perbatasan Para Penggugat terletak di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara secara tegas Tergugat tolak karena ternyata tanah perbatasan Para Penggugat berada pada Koordinat 225.500 s/d. 227.000, (sesuai Peta Pendaftaran Nomor Lembar : 50.1-33.199-10, Nomor Lembar : 50.1-33.199-13, Nomor Lembar : 50.1-33.199-14 dan Nomor Lembar : 50.1-33.199-15 Tahun Anggaran 2000 Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, yang ditandatangani oleh Drs. I Ketut Sunadhi, selaku Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah pada tanggal 12 Desember Tahun 2000) terletak di Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di Barong Tongkok. Bahwa peta tersebut adalah dasar yang dirujuk oleh sertifikat hak atas tanah milik Para Penggugat;  
Sedangkan tanah perbatasan Tergugat berada pada koordinat 301.000 s/d. 343.000 atau terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara (sesuai Peta Bidang Tanah Nomor Peta : 600/16/BPN-44/2008, (Pemetaan Keliling Batas Lokasi PT. Prima Mitrajaya Mandiri tertanggal 2 Juni 2008) yang di keluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan sesuai Peta Posisi Bidang Pendaftaran Sertifikat Terhadap Area PT.PMM /Tergugat);
3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat halaman "**25**" yang menyatakan bahwa Tergugat telah menyerobot/menguasai dan merusak tanaman Para Penggugat yang berada di Desa Muara Kaman Ilir secara tegas Tergugat tolak karena Tergugat tidak pernah menggarap lahan Para Penggugat, adapun lahan/tanah kebun Tergugat adalah lahan yang telah dibebaskan dari pemiliknya yang telah mengelola lahan tersebut secara turun-temurun dan telah dilakukan ganti rugi sesuai ketentuan yang

hal 87 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Izin Lokasi sebelum melakukan pembukaan lahan kepada masing-masing dari :

- 3.1. BERAHIM, seluas 2 Ha, senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor /GR/PMM/MK/III/ 2007, tanggal 13 Maret 2007, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.2. HADI ARHA, seluas 8 Ha, senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : 87/6, tanggal 16 April 2007, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.3. JAMALUDIN, seluas 3,9 Ha, senilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 20 Agustus 2008, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.4. SAHTIA, seluas 2,2 Ha, senilai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 15 Januari 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman.
- 3.5. ALI AKBAR, seluas 1,20 Ha, senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 9 Januari 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.6. SYAHRUDIANSYAH, seluas 1,90 Ha, senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 24 Maret 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.7. EFENDI, seluas 4,9 Ha, senilai Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 07

hal 88 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

- 3.8. SYAHTIA, seluas 1,4 Ha, senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 14Juni 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.9. DARJAD, seluas 6.00 Ha, senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 13 Agustus 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.10. RUDI HARTONO, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan / Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/ Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.11. LINA HAYATI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-02, tanggal 05November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.12. ASIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-03, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.13. ASAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-43 tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

hal 89 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.14. JOHANSYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-04, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.15. ARPAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-05, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.16. ARTAHNAN USMAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun / Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-06, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN,S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.17. HARYUDAN ARHA, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-07, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.18. SARLAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-08, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.19. LILIS SURYANI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-09, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.20. MASPAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan

hal 90 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-10, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.21. HADRI ARHA, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-11, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.22. HAKIM, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-12, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.23. HAMSI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-13, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.24. SAHARNI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-14, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.25. SYABARIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-15, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.26. TEVI DESWANDI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-16, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala

hal 91 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.27. HANAFIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-17, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.28. H. HADIJAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-18, tanggal 05 November 2011,diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.29. AGUS SOFIAN SYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun / Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-19, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.30. SAMSIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-28, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.31. YUSRAN EFENDI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-29, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.32. BURHAN K., seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-30, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa

hal 92 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.33. KAPSUL, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-31, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.34. ABU JAHAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-32, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.35. JOKO IRAWAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-33, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.36. ASNAWI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-34, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.37. MUHAMAD SEMAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-35 tanggal 05, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.38. RONIE YANSYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-36, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala

hal 93 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.39. ARDIANSYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-37, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.40. H.SAMSUNI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.41. RIDUAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-24, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.42. SAWIYAH alias ARBAIYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-03,tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.43. ARSUNI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-04, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.44. MUHIDIN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-05, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa

hal 94 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.45. SADARIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-16, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.46. BURHAN K., seluas 16,80 Ha, senilai Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 29 Desember 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman;

Fakta dan bukti tersebut diatas menunjukkan bahwa Tergugat tidak ada mempunyai hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat, melainkan hanya terikat hubungan hukum dengan para pemilik tanah perbatasan yang melepaskan haknya kepada Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa adapun pembukaan atau pengusahaan kebun sawit oleh Tergugat bukanlah tiba-tiba, karena Tergugat sebelumnya telah mendapatkan Izin Lokasi Untuk Keperluan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara, masing-masing :

- No :39/ Dptn/UM-38/XII-2005 tanggal 26 Desember 2005, dan Revisi Izin Lokasi Nomor : 88/DPN K/IL-84/XII-2006 tanggal 29 Desember 2006 dan Perpanjangan Izin Lokasi Nomor 47/DPN.K/IL-46/VI-2007 tanggal 26 Juni 2007;
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tentang Ijin Uasaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Prima Mitrajaya Mandiri tanggal 19 Juli 2006;
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/50/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luasan Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor : 503/31/SK-DISBUN KUKAR/VII/2006 tanggal 19 juli 2006;

Perizinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hal 95 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap dalil posita Para Penggugat hal. “26” yang menyatakan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat dengan tegas Tergugat tolak, hal ini dikarenakan setelah Tergugat menelusuri dan mencari tahu letak keberadaan transmigrasi Para Penggugat di Kantor BPN Tenggarong, ditemukan bahwa lokasi transmigrasi tersebut berada di Kutai Barat pada Koordinat 225.500 s/d. 227.000, (sesuai Peta Pendaftaran Nomor Lembar : 50.1-33.199-10, Nomor Lembar : 50.1-33.199-13, Nomor Lembar : 50.1-33.199-14 dan Nomor Lembar : 50.1-33.199-15 Tahun Anggaran 2000 Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi) sedangkan tanah perbatasan/kebun Tergugat berada pada koordinat 301.000 s/d. 343.000 atau terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara (sesuai Peta Bidang Tanah Nomor Peta : 600/16/BPN-44/2008, (Pemetaan Keliling Batas Lokasi PT. Prima Mitrajaya Mandiri tertanggal 2 Juni 2008) yang di keluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan sesuai Peta Posisi Bidang Pendaftaran Sertifikat Terhadap Area PT.PMM dan PT.TJA/Tergugat);
- Hal tersebut membuat Tergugat urung niat untuk melanjutkan proses mediasi mencari solusi penyelesaian terhadap tuntutan Para Penggugat. Bahkan Tergugat telah menyiapkan gugatan perdata setelah menemukan bukti tersebut, tapi ternyata telah didahului Para Penggugat dan untuk itu Tergugatpun mengajukan gugatan balik (REKONVENSI) terhadap Para Penggugat (KONVENSI) melalui perkara in casu;
5. Bahwa terhadap dalil posita Para Penggugat halaman 46 dan 61 khususnya uraian tentang hak atas tanah perbatasan Penggugat XXIX yaitu PAITO UTOMO alias Paito, kami tanggapi yaitu, bahwa Penggugat tersebut telah divonis secara pidana selama 1 (satu) tahun di Pengadilan Negeri Tenggarong, sesuai Putusan Nomor :81 Pid.B/2016/PN.Trng atas perbuatan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” dan pencurian tersebut dilakukan didalam area perkebunan Tergugat yang notabene area yang diklaim sebagai hak daripada Para Penggugat;
- Artinya, secara hukum bahwa lahan atau tanah perbatasan yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;
6. Bahwa terhadap dalil posita Para Penggugat yang menyatakan telah menderita kerugian secara materil sebesar Rp. 11.662.000.000,-

hal 96 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



(sebelas miliar enam ratus enam puluh dua juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah) hal. “32” s/d. “49” secara tegas Tergugat tolak sebagaimana penjelasan angka “2” diatas, Tergugat tidak ada melakukan penyerobotan, menguasai ataupun merusak tanaman Para Penggugat sehingga dalil Para Penggugat ini tidak berdasar dan hanya mengada-ada saja;

7. Bahwa terhadap dalil posita Para Penggugat yang menyatakan telah menderita kerugian secara materiil sebesar Rp. 11.662.000.000,- (sebelas miliar enam ratus enam puluh dua juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah) hal. “32” s/d. “49” secara tegas Tergugat tolak sebagaimana penjelasan angka “2” diatas, Tergugat tidak ada melakukan penyerobotan, menguasai ataupun merusak tanaman Para Penggugat sehingga dalil Para Penggugat ini tidak berdasar dan hanya mengada-ada saja;
8. Bahwa dalil Para Penggugat mengenai uang paksa dengan tegas Tergugat tolak karena sampai saat ini Tergugat menguasai tanah miliknya sendiri sehingga tidak ada sama sekali kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;
9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Para Penggugat hal. “49” karena ternyata antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada mempunyai hubungan, sehingga oleh karenanya permohonan Sita Jaminan yang dimintakan Para Penggugat tidak berdasar dan haruslah ditolak, apalagi hingga saat ini tidak ada bukti Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya, sehingga beralasan apabila permohonan untuk dapat dilaksanakannya *Uitvoerbaar bij vooraad* haruslah dikesampingkan oleh karena tidak mempunyai alas hukum yang kuat sebagaimana diisyaratkan Pasal 180 HIR (191 Rbg) dan SEMA 06 / 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi dengan SEMA 03 / 1978 tanggal 1 April 1978;

## C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 157 Rbg / 132 a HIR dan Pasal 158 Rbg / 132 b HIR, Tergugat I dengan ini mengajukan gugatan balik terhadap Para Penggugat KONVENSI dan untuk itu mohon segala yang diuraikan dalam KONVENSI dianggap termuat dan terulang kembali dalam gugatan REKONVENSI sekarang ini;

hal 97 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



2. Bahwa sebagaimana penjelasan dalam eksepsi maupun pokok perkara, Penggugat REKONVENSI tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat REKONVENSI, melainkan dengan para pemilik tanah, masing – masing :
- 2.1. BERAHIM, seluas 2 Ha, senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor /GR/PMM/MK/III/ 2007, tanggal 13 Maret 2007, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.2. HADI ARHA, seluas 8 Ha, senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : 87/6, tanggal 16 April 2007, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.3. JAMALUDIN, seluas 3,9 Ha, senilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 20 Agustus 2008, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.4. SAHTIA, seluas 2,2 Ha, senilai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 15 Januari 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman;
- 2.5. ALI AKBAR, seluas 1,20 Ha, senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/ Tanam Tumbuh, tanggal 9 Januari 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.6. SYAHRUDIANSYAH, seluas 1,90 Ha, senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/ Tanam Tumbuh, tanggal 24 Maret 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

hal 98 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





- 2.7. EFENDI, seluas 4,9 Ha, senilai Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 07 Maret 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.8. SYAHTIA, seluas 1,4 Ha, senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 14 Juni 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.9. DARJAD, seluas 6.00 Ha, senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 13 Agustus 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.10. RUDI HARTONO, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.11. LINA HAYATI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-02, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.12. ASIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-03, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.13. ASAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-43 tanggal 05 November

hal 99 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

- 2.14. JOHANSYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-04, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.15. ARPAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-05, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.16. ARTAHNAN USMAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-06, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.17. HARYUDAN ARHA, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-07, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.18. SARLAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-08, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.19. LILIS SURYANI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-09, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala

hal 100 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

- 2.20. MASPAAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-10, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.21. HADRI ARHA, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-11, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.22. HAKIM, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-12, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.23. HAMSI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-13, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.24. SAHARNI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan / Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-14, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.25. SYABARIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-15, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.26. TEVI DESWANDI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-16, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.27. HANAFIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-17, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.28. H. HADIJAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-18, tanggal 05 November 2011,diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.29. AGUS SOFIAN SYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-19, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.30. SAMSIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan / Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun / Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-28, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.31. YUSRAN EFENDI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-29, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

hal 102 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.32. BURHAN K., seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-30, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.33. KAPSUL, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-31, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.34. ABU JAHAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-32, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.35. JOKO IRAWAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-33, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.36. ASNAWI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-34, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.37. MUHAMAD SEMAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-35 tanggal 05, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

hal 103 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2.38. RONIE YANSYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-36, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.39. ARDIANSYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-37, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.40. H.SAMSUNI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.41. RIDUAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-24, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 2.42. SAWIYAH alias ARBAIYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-03, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 2.43. ARSUNI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan / Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-04, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;



2.44. MUHIDIN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-05, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.45. SADARIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-16, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

2.46. BURHAN K., seluas 16,80 Ha, senilai Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 29 Desember 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman;

Bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat REKONVENSI adalah pembeli yang beritikad baik, sah secara yuridis, oleh karenanya patut untuk dilindungi secara hukum. Prof.Subekti,SH berpendapat bahwa ketentuan pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata pada hakikatnya melindungi seorang pembeli benda bergerak yang beritikad baik, diberlakukan pula untuk pembeli benda yang tidak bergerak apabila perjanjian dilakukan dimuka pejabat yang berwenang (Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata), Djaja S. Meliala,SH, Penerbit Bina Cipta,1987 hal. 9-10);

Bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik, Penggugat REKONVENSI harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. :

- Tanggal 26 Desember 1958 No.251 K / Sip / 1958 : *"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah"*;
- Tanggal 23 September 1975 No.52 K / Sip / 1975 : *"Jual beli tanah tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur"*.
- Tanggal 15 April 1976 No. 1237 K / Sp / 1973 : *"Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum"*.
- Tanggal 29 Maret 1982 No. 1230 K / Sip / 1980 : *"Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum"*.

hal 105 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



- Tanggal 19 Januari 1972 No.840 K/Sip/1971 yang menyatakan :  
“Menurut Hukum Adat untuk sahnya jual beli, maka terjadinya jual beli harus kontan dan terang, sedangkan surat jual beli hanya sebagai pengkonkritan, dimana kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli dengan disaksikan oleh Pamong Desa” (Lihat yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1962-1972 oleh Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Pebruari 1972 hal. 48-49);

3. Bahwa Tergugat REKONVENSI XXIX/Penggugat KONVENSI XXIX (PAITO UTOMO (Paito) telah divonis secara pidana selama 1 (satu) tahun di Pengadilan Negeri Tenggarong, sesuai Putusan Nomor :81 Pid.B/2016/PN.Trg atas perbuatan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Artinya, secara hukum bahwa lahan atau tanah perbatasan yang diklaim oleh Tergugat REKONVENSI/Penggugat KONVENSI I s/d XXXIV sebagai miliknya adalah tidak benar dan dan tidak berdasar hukum. Bahwa Perbuatan Penggugat XXIX KONVENSI/Tergugat REKONVENSI XXIX telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat Konvensi/Penggugat REKONVENSI baik materiil maupun moril;

4. Bahwa Para Tergugat REKONVENSI menyatakan Penggugat REKONVENSI menguasai tanah miliknya berikut melakukan perubahan fungsi tanah perbatasan Tergugat REKONVENSI menjadi perkebunan kelapa sawit, sedangkan faktanya Penggugat REKONVENSI tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Para Tergugat REKONVENSI, serta fakta hukum membuktikan bahwa ternyata Penggugat XXIX KONVENSI/Tergugat XXIV REKONVENSI terbukti merupakan pihak yang mengambil buah sawit milik Tergugat KONVENSI/Penggugat REKONVENSI (melakukan Perbuatan melawan hukum) yang telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat KONVENSI/Penggugat REKONVENSI. perbuatan mana bertentangan dengan hak Penggugat REKONVENSI maupun kewajiban hukum Para Tergugat REKONVENSI sendiri yang dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan telah menimbulkan kerugian secara moril maupun materiil dengan perincian :

4.1. Kerugian materiil :

hal 106 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



- Biaya yang dikeluarkan dengan adanya gugatan Rp. 50.000.000,-

4.2. Kerugian moril :

- Rasa malu yang diderita akibat timbulnya gugatan KONVENSI, tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya sebesar ..... Rp.5.000.000.000,-

Jumlah Rp. 5.050.000.000,- (*Terbilang lima milyar lima puluh juta rupiah*);

Hal ini Penggugat REKONVENSI menuntut oleh karena dampak gugatan Para Tergugat REKONVENSI dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, pemerintah maupun kalangan pengusaha lainnya kepada Penggugat REKONVENSI;

5. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat REKONVENSI tidak sia-sia, dimohonkan kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap kekayaan Para Tergugat REKONVENSI, baik barang tetap maupun barang bergerak;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, dimohonkan dengan hormat kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim agar sudilah kiranya memutuskan :

**A. DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;

**C. DALAM REKONVENSI :**

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat REKONVENSI seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat REKONVENSI adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi undang-undang;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat REKONVENSI adalah pemilik sah atas tanah perwatasan, masing-masing dari pelepasan hak atas nama :

- 3.1. BERAHIM, seluas 2 Ha, senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor /GR/PMM/MK/III/ 2007, tanggal 13 Maret 2007, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala



Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

- 3.2. HADI ARHA, seluas 8 Ha, senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : 87/6, tanggal 16 April 2007, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.3. JAMALUDIN, seluas 3,9 Ha, senilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 20 Agustus 2008, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.4. SAHTIA, seluas 2,2 Ha, senilai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 15 Januari 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman.
- 3.5. ALI AKBAR, seluas 1,20 Ha, senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 9 Januari 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.6. SYAHRUDIANSYAH, seluas 1,90 Ha, senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 24 Maret 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.7. EFENDI, seluas 4,9 Ha, senilai Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 07 Maret 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.8. SYAHTIA, seluas 1,4 Ha, senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 14 Juni 2009,

hal 108 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

- 3.9. DARJAD, seluas 6.00 Ha, senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 13 Agustus 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.10. RUDI HARTONO, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.11. LINA HAYATI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-02, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.12. ASIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-03, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.13. ASAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-43 tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.14. JOHANSYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-04, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

hal 109 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.15. ARPAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-05, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.16. ARTAHNAN USMAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-06, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.17. HARYUDAN ARHA, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-07, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.18. SARLAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-08, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.19. LILIS SURYANI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-09, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.20. MASPAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-10, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;
- 3.21. HADRI ARHA, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan

hal 110 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-11, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.22. HAKIM, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-12, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman

3.23. HAMSI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-13, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman

3.24. SAHARNI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-14, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.25. SYABARIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-15, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.26. TEVI DESWANDI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan / Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-16, tanggal 05 November 2011,diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.27. HANAFIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-17, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa

hal 111 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.28. H. HADIJAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-18, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.29. AGUS SOFIAN SYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-19, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.30. SAMSIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-28, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.31. YUSRAN EFENDI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-29, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman

3.32. BURHAN K., seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-30, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.33. KAPSUL, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-31, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa

hal 112 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.34. ABU JAHAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-32, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.35. JOKO IRAWAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-33, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.36. ASNAWI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-34, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.37. MUHAMAD SEMAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-35 tanggal 05, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.38. RONIE YANSYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-36, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.39. ARDIANSYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan / Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-37, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala

hal 113 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.40. H.SAMSUNI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.41. RIDUAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-24, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.42. SAWIYAH alias ARBAIYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-03, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.43. ARSUNI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-04, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.44. MUHIDIN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-05, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.45. SADARIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-16, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa

hal 114 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman;

3.46. BURHAN K., seluas 16,80 Ha, senilai Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 29 Desember 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman.

4. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum Para Tergugat REKONVENSI untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat REKONVENSI sebesar Rp. 5.050.000.000 (Lima milyar lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan perincian :

**5.1. Kerugian materiil :**

- Biaya yang dikeluarkan dengan adanya gugatan Rp. 50.000.000,-

**5.2. Kerugian moriil :**

- Rasa malu yang diderita akibat timbulnya gugatan KONVENSI, tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya sebesar..... Rp.5.000.000.000,-

**Jumlah Rp.5.050.000.000,-**

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara;

7. Menghukum Para Tergugat REKONVENSI untuk membayar biaya perkara;

**SUBSIDAIR :**

Memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat a quo, pihak Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 17 Nopember 2016 berikut jawaban terhadap gugatan dalam REKONVENSI, selanjutnya dalam putusan hanya memuat dalil jawaban Penggugat KONVENSI / Tergugat REKONVENSI atas gugatan REKONVENSI yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

hal 115 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat Konvensi dalam Gugatan REKONVENSI ini disebut/tertulis sebagai Para Tergugat REKONVENSI dan Tergugat Konvensi dalam Gugatan REKONVENSI ini disebut/tertulis sebagai Penggugat REKONVENSI;

Bahwa Para TERGUGAT REKONVENSI memohon untuk segala hal yang telah diajukan dalam replik atas Eksepsi dianggap termuat kembali dalam replik atas jawaban dalam pokok perkara dan Para Tergugat REKONVENSI secara Tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat REKONVENSI dalam Gugatan REKONVENSInya;

## 1. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa dalam Petitum Gugatan REKONVENSI Nomor 5 halaman 32 Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum Para Tergugat REKONVENSI telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dalam Petitum Nomor 6 halaman 32 dan 33 Penggugat REKONVENSI meminta Majelis hakim Menghukumi Para Tergugat REKONVENSI untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat REKONVENSI sebesar Rp 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) secara tunai dengan perincian :

- Biaya yang dikeluarkan dengan adanya gugatan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Kerugian Materiil (akibat rasa malu yang diderita akibat timbulnya gugatan REKONVENSI) Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Bahwa didalam Posita Gugatan sama sekali Penggugat tidak menyebut-nyebut adanya kerugian akan tetapi tiba-tiba Penggugat REKONVENSI memasukkannya dalam Petitum gugatan hal ini membuat Gugatan REKONVENSI menjadi kabur;

## 2. Gugatan Penggugat REKONVENSI Kurang Pihak.

Bahwa pada dalil nomor 2 (2.1 samapai 2.46) Penggugat REKONVENSI mendalilkan membeli tanah dari pihak-pihak yang disebutkan dalam (2.1 samapai 2.46), akan tetapi tidak menariknya sebagai pihak. Atas dasar hal tersebut maka kami menganggap Gugatan Penggugat REKONVENSI menjadi Kurang Pihak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

hal 116 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat REKONVENSI menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat REKONVENSI;

Bahwa terhadap Dalil Nomor 2 (2.1 sampai 2.2.46) secara tegas Tergugat REKONVENSI menolaknya, bahwa jual beli terhadap objek sengketa kepunyaan Para Tergugat REKONVENSI yang telah bersertifikat dan nyata-nyata objek sengketa telah dikuasai dan digarap para Tergugat REKONVENSI menjadi sawah dan Ladang bukanlah jual beli yang beriktikak baik;

Bahwa semua hal yang di sampaikan dalam dalil Gugatan REKONVENSI sekali lagi secara tegas ditolak Para Tergugat REKONVENSI dan akan dibuktikan pada acara pembuktian dalam Persidangan;

Bahwa terhadap ganti kerugian yang disampaikan Penggugat REKONVENSI dalam Gugatan REKONVENSI sebesar Rp Rp 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) menurut Para Tergugat (kuasanya) adalah hal-hal yang biasa dilakukan Perusahaan Besar jika menghadapi masyarakat kecil sebagai upaya menakut-nakuti rakyat kecil, untuk itu kami merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan diatas, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat REKONVENSI DEMI KEADILAN dan DEMI TEGAKNYA HUKUM dengan segala hormat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini dan pada akhirnya memutus perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **DALAM REKONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Gugatan Penggugat REKONVENSI tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat REKONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya-biaya dalam perkara;

### **Subsida**

hal 117 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Replik berikut Jawaban dalam REKONVENSI yang diajukan oleh Penggugat KONVENSI / Tergugat REKONVENSI, pihak Tergugat KONVENSI / Penggugat REKONVENSI telah mengajukan tanggapan balik (Duplik) dalam KONVENSI serta Replik dalam REKONVENSI tanggal 06 Desember 2016. Demikian pula halnya Penggugat KONVENSI / Tergugat REKONVENSI, atas Replik Dalam REKONVENSI tersebut telah menyampaikan secara lisan dimuka persidangan tanggapan baliknya (Duplik) pada tanggal 06 Desember 2016 yang pada pokoknya bertetap pada apa yang terurai dalam jawabannya terhadap gugatan REKONVENSI, yang selanjutnya perihal jawab dijawab a quo sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara serta terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusannya tanggal 5 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trng. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI :

#### I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

#### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ;
3. Menyatakan tanah perbatasan yang berada di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor : M 517 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 16), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);Dengan batas-batas :  
Utara : Dahulu milik penduduk lokal sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

hal 118 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Dahulu Kujo sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Yatmono sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat I (Riyadi)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 716 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 15), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu Yatmono dan Katiman sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Tanah Kosong sekarang Kebun Sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang Kebun Sawit

Barat : Dahulu Tanah Kosong sekarang Kebun Sawit

Adalah milik Penggugat II (Budi Prastyo Alias Budi)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 518 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 17), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas

Utara : Dahulu milik penduduk Lokal, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Tanah Kosongsekarang kebun sawit

Timur : Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Riyadi sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat III (Kujo Alias Puja)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 501 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 6), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu Tanah Kosong sekarang Kebun Sawit

Selatan : Dahulu Ayom Suseno sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Gunadi sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Suyono sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat IV (Gunawan)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 537 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 36), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tatak, sekarang kebun sawit

hal 119 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Dahulu Rasdi, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Johni, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Hariyanto, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat V (Dulhasim Alias Dalhasim)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 539 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 38), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sugi, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sujianto, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Sarbini, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Sukarianto, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat VI (Sunarto)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 519 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 18), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Pono, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu milik warga Lokal, sekarang Sawit

Timur : Dahulu Katijan, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Tanah Kosong, Sekarang Kebun Sawit

Adalah milik Penggugat VII (Saeri Alias Sairi)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 588 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 1), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong, sekarang Kebun sawit

Selatan : Dahulu Sarni, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Johari, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat VIII (Dian Mawarni Alias Dian)

- Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 514 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 13), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Yatmono, sekarang kebun sawit

hal 120 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu milik warga lokal, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat IX (Sri Wahyuni)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 537 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 35), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tukul sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sukaji sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Johani sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu warga lokal (Sina) sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat X (Tata Alias Tatak)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 522 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 21), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu warga lokal (hat) sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Katijan sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tarmin sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Pono sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XI (Sutono)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 523 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 22), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Sotono sekarang kebun sawit

Selatan : Waris sekarang kebun sawit

Timur : Rianto sekarang kebun sawit

Barat : Sairi sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XII (Katijan)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 594 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 7), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunawan sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Askur sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu milik penduduk lokal sekarang kebun sawit

hal 121 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XIII (Karmiyanto Alias Karimah)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 504 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 9), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong, sekarang Kebun dan Mess

Selatan : Dahulu A. Yani sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang Kebun Sawit

Barat : Dahulu Sarni sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XIV (Suwito selaku ahli waris dari Alm Suyitno)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 521 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 20), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Pono sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Slamet sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XV (RIAMAH, Istri Alm Suradi)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 541 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 40), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tukul sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sugi sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong Sekarang Jalan Perusahaan

Barat : Dahulu Dulhasim/Riyanto sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XVI (Johani)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 502 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 7), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunawan sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Tanah Kosong, Sekarang Kebun Sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, Sekarang Kebun Sawit

hal 122 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Dahulu Misdi, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XVII (Ayom Suseno Alias Ayom)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 517 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 2), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Panut sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Dian sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Suyitno sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XVIII (Sarni D Alias sarni)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 573 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 8), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu M. Munir sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Bejo sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Sarno sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Nur Rohim sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XIX (AHMAD ANDAP FAUZI Alias Fauzi)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 540, Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 39), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunardi, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Narto, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Johani, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XX (Sugiarno)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 529 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 28), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik penduduk lokal, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Dul Hasim, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Dollah sekarang, kebun sawit

Barat : Dahulu milik penduduk lokal, sekarang kebun sawit

hal 123 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Penggugat XXI (Harinto Alias Haryanto)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 528 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 27), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Harinto, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Rinto, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Rasdi, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Suntono, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XXII (Tarmin)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 511 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 10), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik penduduk lokal, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Budi, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Yatmono, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Jasirun sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XXIII (Katiman)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 498 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 3), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sarbini, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sunarto, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Lejen, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Sujianto, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XXIV (Kuncoro Antok Pramono Alias Kuncoro)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 500 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 5), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik penduduk lokal, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Misidi, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Gunawan, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu milik penduduk Lokal, sekarang kebun sawit

hal 124 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



Adalah milik Penggugat XXV (SUYONO Alias Yono)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 531 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 30), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik penduduk lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Pairan, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Arsil, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XXVI (Sarni)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 574 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 9), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Ahmad Andap Fauzi sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sunarto K sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Yogi/Sapar sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sutrisno sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XXVII (M. Munir)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 577 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 12), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu SUGI sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Paeto sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Ladi sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sunarto sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XXVIII (Boijan selaku ahli waris dari Alm Sarbini)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 576 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 11), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sarbini, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Marto, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Lejar, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sujianto, sekarang kebun sawit

hal 125 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Penggugat XXIX (PAITO UTOMO Alias Paito)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 533 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 32), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Paeran, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Wahono, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Komsan, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XXX (Agus Solihin)

- Sertifikat Hak Milik Nomor :M 581 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 16), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Yogi, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Rahmad, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Ahmad Andap Fauzi, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XXXI (SARNO)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 593 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 6), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sarni sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Johari sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Agus sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Askur sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XXXII (SRI LESTARI)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : M 555 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 1), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Yantok, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Tukul, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Jupri, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Narto, sekarang kebun sawit

Adalah milik Penggugat XXXIII (LUKMAN)

hal 126 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik Nomor : M 543 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 42), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu lahan kosong sekarang Jalan dan kebun sawit

Selatan : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Belukar, Sekarang Kebun sawit.

Barat : Dahulu Arlin sekarang kebun sawit.

Adalah milik Penggugat XXXIV (Jasmah)

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah perbatasan milik Para Penggugat yang berada di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seperti keadaan semula, Kepada :

- Penggugat I (Riyadi), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :M 517 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 16), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu milik masyarakat lokal sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Kujo sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Yatmono sekarang kebun sawit

- Penggugat II (Budi Prastyo Alias Budi), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 716 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 15), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu Yatmono dan Katiman sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu tanah kosong sekarang kebun sawit

- Penggugat III (Kujo Alias Puja), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :M 518 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 17), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

hal 127 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu milik masyarakat lokal sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Riyadi sekarang kebun sawit

- Penggugat IV (Gunawan), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 501 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 6), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-batas :

Utara : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Ayom Suseno sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Gunadi sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Suyono sekarang kebun sawit

- Penggugat V (Dulhasim Alias Dalhasim), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 537 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 36), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tatak sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Rasdi sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Johni sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Hariyanto sekarang kebun sawit

- Penggugat VI (Sunarto), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 539 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 38), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sugi sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sujianto sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Sarbini sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Sukianto sekarang kebun sawit

- Penggugat VII (Saeri Alias sairi), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 519 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 18), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

hal 128 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Dahulu Pono sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Katijan sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit

- Penggugat VIII (Dian Mawarni Alias Dian), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 588 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 1), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sarni, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Johari, sekarang kebun sawit

- Penggugat IX (Sri Wahyuni), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 514 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 13), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Yatmono, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu masyarakat lokal, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu milik masyarakat lokal sekarang kebun sawit

- Penggugat X (Tata Alias Tatak), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 537 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 35), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tukul, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Sukaji, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Johani, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit

- Penggugat XI (Sutono), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 522 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 21), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit

hal 129 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Dahulu Katijan, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tarmin, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Pono, sekarang kebun sawit

- Penggugat XII (Katijan), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 523 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 22), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sotono, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Waris, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Rianto, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Sairi, sekarang kebun sawit

- Penggugat XIII (Karmiyanto Alias Karimah), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 594 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 7), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunawan, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Askur, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

- Penggugat XIV (Suwito selaku ahli waris dari Alm Suyitno), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 504 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 9), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu A. Yani, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Sarni, sekarang kebun sawit

- Penggugat XV (RIAMAH (Istri Alm Suradi), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 521 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 20), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Pono, sekarang kebun sawit

hal 130 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Slamet, sekarang kebun sawit

- Penggugat XVI (Johani), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 541 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 40), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Tukul, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sugi, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Dulhasim/Riyanto, sekarang kebun sawit

- Penggugat XVII (Ayom Suseno Alias Ayom), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 502 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 7), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunawan, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Misdi sekarang kebun sawit

- Penggugat XVIII (Sarni D Alias sarni), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 517 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 2), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Panut, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Dian, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Suyitno, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

- Penggugat XIX (AHMAD ANDAP FAUZI Alias fauzi) , adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 573 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 8), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu M. Munir, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Bejo, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Sarno, sekarang kebun sawit

hal 131 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Dahulu Nur Rohim, sekarang kebun sawit

- Penggugat XX (Sugiarno), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 540, Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 39), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Gunardi, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Narto, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Johani, sekarang kebun sawit

- Penggugat XXI (Harinto Alias Haryanto), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 529 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 28), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Dul Hasim sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Dollah, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit

- Penggugat XXII (Tarmin), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 528 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 27), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Harinto, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Rinto, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Rasdi, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Suntono, sekarang kebun sawit

- Penggugat XXIII (Katiman), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 511 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 10), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Budi, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Yatmono, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Jasirun, sekarang kebun sawit

hal 132 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXIV (Kuncoro Antok Pramono Alias Kuncoro, adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 498 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 3), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sarbini sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sunarto sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Lejen sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Sujianto sekarang kebun sawit

- Penggugat XXV (SUYONO Alias Yono), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 500 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 5), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik masyarakat Lokal, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Misidi sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Gunawan sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu milik masyarakat lokal sekarang kebun sawit

- Penggugat XXVI (Sarni), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 531 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 30), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu milik masyarakat Lokal, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Pairan, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Arsil, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit

- Penggugat XXVII (M. Munir), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 574 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 9), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Ahmad Andap Fauzi sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Sunarto K sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Yogi/Sapar sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Sutrisno sekarang kebun sawit

hal 133 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXVIII (Boijan selaku ahli waris dari Alm Sarbini)), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 577 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 12), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu Sugi sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Paeto sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Ladi/Jalan Perusahaan sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sunarto sekarang kebun sawit
- Penggugat XXIX (PAITO UTOMO Alias Paito), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 576 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 11), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu Sarbini sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Marto sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Lejar sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sujianto sekarang kebun sawit
- Penggugat XXX (Agus Solihin), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 533 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 32), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu Paeran, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Wahono, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Komsan, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit
- Penggugat XXXI (Sarno), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 581 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 16), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);  
Dengan batas-Batas:  
Utara : Dahulu Yogi, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Rahmad, sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Ahmad Andap Fauzi, sekarang kebun sawit

hal 134 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XXXII (Sri Lestari), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 593 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 6), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Sarni, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Johari, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Agus, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Askur, sekarang kebun sawit

- Penggugat XXXIII (Lukman)), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 555 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 1), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu Yantok, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu Tukul, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu Jupri, sekarang kebun sawit

Barat : Dahulu Narto, sekarang kebun sawit

- Penggugat XXXIV (Jasmah), adalah pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 543 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 42), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001);

Dengan batas-Batas:

Utara : Dahulu lahan kosong, sekarang kebun sawit

Selatan : Dahulu milik masyarakat lokal, sekarang kebun sawit

Timur : Dahulu lahan kosong, Sekarang Kebun Sawit.

Barat : Dahulu Arlin sekarang kebun sawit.

6. Menolak gugatan penggugat untuk selain selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kabur (obscur libel);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

hal 135 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 6.076.000,- (dua puluh enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat/Terbanding Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg tertanggal 7 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 Kuasa Tergugat sekarang Pembanding /Terbandoing yaitu ERIKH SUANGI, SH. pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor "ERIKH SUANGI, SH & SASTIONO KESEK, SH., LL.M," beralamat: di Jalan MT. Haryono No. 29 RT. 18 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg dalam perkara antara : PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI melawan RIYADI, DKK. dengan maksud agar perkara a quo diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Januari 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg yang dibuat oleh H. HUSAINI Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong menerangkan bahwa tanggal 7 Juni 2017, telah diajukan Permohonan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat sekarang Pembandoing/Terbandoing atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg ;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula Penggugat II, Terbanding semula Penggugat III, Terbanding semula Penggugat IV, Terbanding semula Penggugat V, Terbanding semula Penggugat VI, Terbanding semula Penggugat VII, Terbanding semula Penggugat VIII, Terbanding semula Penggugat IX, Terbanding semula Penggugat XI, Terbanding semula Penggugat XII, Terbanding semula Penggugat XIII, Terbanding semula Penggugat XIV, Terbanding semula Penggugat XV, Terbanding semula Penggugat XVI, Terbanding semula Penggugat XVIII, Terbanding semula Penggugat XIX, Terbanding semula Penggugat XXI, Terbanding semula Penggugat XXII, Terbanding semula Penggugat XIII, Terbanding semula Penggugat XXIV, Terbanding semula Penggugat XXVI, Terbanding semula Penggugat XXVII, Terbanding semula Penggugat XXVIII, Terbanding semula Penggugat XXIX, Terbanding semula Penggugat XXX, Terbanding

hal 136 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat XXXI, Terbanding semula Penggugat XXXII, Terbanding semula Penggugat XXXIII, Terbanding semula Penggugat XXXIV masing-masing pada tanggal 9 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg melalui Lurah/Kepala Desa M.A. Kaman Ilir yang dibuat oleh M. ISMED FATHUL RAHIM Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggara menerangkan bahwa tanggal 7 Juni 2017, telah diajukan Permohonan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding/Terbanding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 5 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg ;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula Penggugat XX dan Terbanding semula Penggugat XXV , masing-masing pada tanggal 9 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg melalui Lurah/Kepala Desa M.A. Kaman Ilir yang dibuat oleh M. ISMED FATHUL RAHIM Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggara menerangkan bahwa tanggal 7 Juni 2017 telah diajukan Permohonan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding/Terbanding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 5 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg ;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula Penggugat XXV pada tanggal 8 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg melalui Lurah/Kepala Desa Kasi Pemerintahan Desa yang dibuat oleh M. ISMED FATHUL RAHIM Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggara menerangkan bahwa tanggal 7 Juni 2017 telah diajukan Permohonan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding/Terbanding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 5 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg ;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula Penggugat X, pada tanggal 18 Desember 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg melalui Sekretariat Kelurahan Pelita MASLANARLI, S.Pd yang dibuat oleh M. ISMED FATHUL RAHIM Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggara menerangkan bahwa tanggal 7 Juni 2017, telah diajukan Permohonan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding/Terbanding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 5 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 24 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 25 Juli 2017;

hal 137 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV masing-masing pada tanggal 26 Juli 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg, yang dibuat oleh M. ISMED FATHUL RAHIM Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg;

Membaca akta pernyataan permohonan banding dari Para Terbanding semula Para Pebnggugat/Pembanding Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg tertanggal 7 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Kuasa Para Terbanding semula Para Pebnggugat/Pembanding yaitu M. RIZAL RAMBE, SH, MH, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg dalam perkara antara : RIYADI, DKK melawan PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI dengan maksud agar perkara a quo diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Januari 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg yang dibuat oleh M. ISMED FATHUL RAHIM Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong menerangkan bahwa tanggal 12 Juni 2017, telah diajukan Permohonan banding oleh Kuasa Hukum Para Terbanding/Pembanding semula Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trg;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV tertanggal 4 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 4 Agustus 2017;

Membaca, relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat yang dibuat oleh AMIR

hal 138 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 29 Agustus 2017 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Samarinda guna permintaan bantuan Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 20 Agustus 2017 Nomor : W18-U4/1964/Pdt.01.1/VIII/2017, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 Kuasa Para Terbanding/ Para Pembanding semula Para Penggugat Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV telah mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trgr;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat tertanggal 15 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 18 September 2017;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding kontra memori banding kepada Kuasa Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV pada tanggal 20 September 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trgr yang dibuat oleh BAMBANG HARIONO, S.Sos Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong menerangkan bahwa tanggal 15 September 2017, Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trgr;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat, yang dibuat oleh AMIR HASAN Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 Nopember 2017 atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Samarinda guna permintaan bantuan Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 7 Nopember 2017 Nomor : W18-U4/3392/Pdt.01.5/XI/2017 telah pula diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Tenggarong dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV,

hal 139 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, yang dibuat oleh BAMBANG HARIONO, S.Sos Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong telah pula diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Tenggarong dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Terbanding semula Tergugat dan Kuasa Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Terbanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tertanggal : 24 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal : 25 Juli 2017, dimana inti dari memori banding dimaksud menyatakan bahwa Pembanding / Terbanding semula Tergugat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trng;

1. Bahwa Pembanding yakin dan percaya Yang Mulia Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak menerima begitu saja pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi meneliti serta menelaahnya lagi dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara seksama dan seteliti mungkin, sehingga nantinya Keputusan Banding benar-benar tercermin kemurnian hukum yang sebenarnya serta memberikan rasa keadilan.
2. Bahwa sebelum sampai pada pokok persoalan Memori Banding, terlebih dahulu Pembanding kemukakan bahwa Pembanding tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Negeri Tenggarong dan hal-hal tersebut hendaknya dianggap termuat dan terulang kembali pada Memori Banding sekarang ini.

hal 140 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut condong menunjukkan keberpihakan kepada Para Terbanding, dan merugikan Pembanding, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**1. Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedaniaheid**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 215 paragraf 1 telah keliru memahami Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedaniaheid, dengan menyatakan sebagai berikut:

*adanya hubungan hukum antara apa yang menjadi objek gugatan dengan kedudukan seseorang tersebut sehingga kemudian ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang didudukkan sebagai Tergugat... dstnya”.*

**Yahya Harahap** dalam bukunya, Hukum Acara Perdata, Terbitan Sinar Grafika, cetakan ke-16 Halaman 438 huruf (a) menjelaskan **Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis**

**Aanhoedanigheid**, adalah:

*“Yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, dalam kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki Persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut”*

Bahwa selaku Para Terbanding incasu, Terbanding tersebut adalah:

1. SUWITO (selaku ahli waris dari SUYITNO) Penggugat XIV
2. RIAMAH (istri aim. Suradi) Penggugat XV
3. BOIJAN (Ahli waris Sarbini) Penggugat XXVIII

Dari uraian diatas terbukti Terbanding XIV, Terbanding XV dan Terbanding XXVIII tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, karena dalam surat gugatan ternyata tidak ada uraian mengenai adanya penyebutan **SURAT KETERANGAN SEBAGAI AHLI WARIS**, hanya menyebutkan **ahli waris dan istri dari aimarhum**. Pun kalau sebagai ahli waris tidak mungkin Para Ahli waris tersebut hanya sendiri, karena Pewaris semua sudah berkeluarga tentu Ahli waris pasti mempunyai orangtua/ibu maupun anak sebagai pihak yang berhak mewarisi warisan. Bahwa dengan tidak adanya uraian **SURAT KETERANGAN SEBAGAI AHLI WARIS** sudah sepantasnya gugatan tersebut harus dinyatakan cacat formil. Bahwa andaikataupun mengacu pada bukti surat yang dihadirkan Para Terbanding



tersebut dipersidangan namun bukti-bukti tersebut ternyata mengandung kecacatan dalam substansi materilnya yang masing-masing :

**C.** Terhadap Terbanding XIV adalah sebagai ahli waris dari Aim Suyitno (ayahnya) tentu saja memiliki isteri namun dalam Surat Keterangan Ahli waris (P.14-2) tidak menyebutkan isteri Suyitno sebagai ahli waris.

**D.** Terhadap Terbanding XV disebutkan sebagai ahli waris dari Aim Suradi selaku isteri tetapi tidak mengikut sertakan anak- anaknya sebagai bagian dari ahli waris atau kuasa dari anak- anaknya untuk bertindak sebagai Penggugat XV.

**E.** Terhadap Terbanding XXVIII adalah Ahli waris dari Sarbini juga tidak menyebutkan kedudukan dari Terbanding XXVIII apakah sebagai anak atau suami aim. Sarbini. Jika kedudukan sebagai anak, tentu akan memiliki ibu, namun jika kedudukan sebagai suami tentu memiliki anak sebagai bagian dari ahli waris.

Bahwa karena Terbanding XIV, XV dan XXVIII tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, maka Para Terbanding tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi dalam perkara incasu.

Namun ternyata dalam **PETITUM 6UGATAN**, sebagaimana juga tertuang dalam putusan hal.48 telah berani meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar **MENYATAKAN :**

**F.** Sertifikat Hak Milik Nomor: M 504 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 9), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu A. Yani sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sami sekarang kebun sawit.

**ADALAH MILIK PENGGUGAT XIV (SUWITO).**

**G.** Sertifikat Hak Milik Nomor: M 521 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 20), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Pono sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Tanah Kosong sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Seiamet sekarang kebun sawit



**ADALAH MILIK PENGUGAT XV (RIAMAH)**

H. Sertifikat Hak Milik Nomor: M 577 Luas 10.000 M<sup>2</sup> (Persil No. 12), dengan Ukuran Panjang 100 M dan Lebar 100 M (sertifikat diterbitkan 31 Desember 2001).

Dengan batas-batas:

Utara : Dahulu SUGI, sekarang kebun sawit  
Selatan : Dahulu Paeto sekarang kebun sawit  
Timur : Dahulu Ladi, sekarang kebun sawit  
Barat : Dahulu Sunarto sekarang kebun sawit

**ADALAH MILIK PENGUGAT XXVIII (BOIJAN)**

Bahkan tidak hanya sampai disitu Para Terbanding tersebut juga dengan berani-beraninya meminta ganti kerugian secara materiil kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana putusan hal. 74 dan 76, masing-masing yakni:

**I. Kepada Penggugat XIV.**

Ganti rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik Penggugat XIV dikuasai dirusak Tergugat sebesar Rp. 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).

**J. Kepada Penggugat XV.**

Ganti rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik Penggugat XV dikuasai dirusak Tergugat sebesar Rp. 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).

**K. Kepada Penggugat XXVIII.**

Ganti rugi atas hilangnya mata pencaharian selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan tanah sawah milik Penggugat XVIII dikuasai dirusak Tergugat sebesar Rp. 343.000.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah).

Bahwa dalil gugatan Para Terbanding tersebut telah salah kaprah karena melanggar syarat formil sebuah gugatan mengenai subjek Para Penggugat atau mengenai legalitas Para Penggugat yang seharusnya memiliki *persona standi in judicio didepan Pengadilan*, ternyata dalam perkara a quo Penggugat XIV, XV dan XXVIII bukan orang yang berhak atau tidak mempunyai hak ataupun tidak mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas menggugat karena tidak disertai dengan surat keterangan sebagai ahli waris. Bahwa dalam persidangan juga pihak Penggugat tidak ada menggunakan bukti baik bukti penetapan

hal 143 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





pengadilan bahwa Penggugat XIV, Penggugat XV dan Penggugat XXVIII adalah satu-satunya ahli waris dari para pemilik nama di sertifikat. Bahwa pada bukti surat P. XIV dikatakan P.XIV adalah anak dari pemilik sertifikat namun P. XV yang bertindak adalah isteri dari pemilik sertifikat dan P.XXVIII dikatakan ahli waris namun dalam daftar bukti P.XXVIII hal 136 dijelaskan P.XXVIII adalah sertifikat atas nama P.XXVIII namun ada juga surat keterangan ahli waris (P.28) sehingga jelas terlihat P.XIV, P.XV dan P.XXVIII tidak jelas kedudukan bertindak sebagai apa. Khusus P. XXVIII diuraikan dalam gugatan bertindak sebagai ahli waris tetapi dalam daftar bukti surat sertifikat hak milik yang dijadikan bukti P.XXVIII dituliskan atas nama P. XXVIII. Sehingga dengan demikian surat gugatan Para Terbanding seharusnya atau sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena cacat formil.

**2. Eksepsi mengenai Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat ;**

Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan adanya hubungan hukum antara Pemanding dengan Para Terbanding karena menyangkut objek tanah terletak di Desa Muara Kaman Ilir, sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 216, paragraf 1 :

*“Menimbang, dari uraian tersebut diatas dstnya telah jelas menggambarkan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan apa yang dipersengketakan yakni menyangkut objek tanah yang terletak di Desa Muara Kaman Ilir... dstnya”*

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta- fakta persidangan, dimana terbukti Pemanding telah membebaskan tanah perbatasan dari penguasaan pemiliknya masing-masing sesuai dengan inventarisasi dan rekomendasi tim GRTT Desa Muara Kaman Ilir dengan pemilik yaitu :

1. BERAHIM, seluas 2 Ha, senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor /GR/PMM/MK/III/ 2007, tanggal 13 Maret 2007, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
2. HADI ARHA, seluas 8 Ha, senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas

hal 144 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: 87/6, tanggal 16 April 2007, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

3. JAMALUDIN, seluas 3,9 Ha, senilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah)sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 20 Agustus 2008, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
4. SAHTIA, seluas 2,2 Ha, senilai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 15 Januari 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman.
5. ALI AKBAR, seluas 1,20 Ha, senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 9 Januari 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
6. SYAHRUDIANSYAH, seluas 1,90 Ha, senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 24 Maret 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd,S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
7. EFENDI, seluas 4,9 Ha, senilai Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 07 Maret 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
8. SYAHTIA, seluas 1,4 Ha, senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 14 Juni 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
9. DARJAD, seluas 6 Ha, senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan

hal 145 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 13 Agustus 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

10. RUDI HARTONO, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku **Camat Muara Kaman**.
11. LINA HAYATI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-02, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
12. ASIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-03, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
13. ASAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-43 tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
14. JOHANSYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-04, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
15. ARPAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-05, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

hal 146 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



16. ARTAHNAN USMAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-06, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
17. HARYUDAN ARHA, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : **KHE-07, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI** selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
18. SARLAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-08, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
19. LILIS SURYANI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-09, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
20. MASPAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-10, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
21. HADRI ARHA, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-11, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

hal 147 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. HAKIM, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-12, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
23. HAMSI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-13, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
24. SAHARNI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-14, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
25. SYABARIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-15, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
26. TEVI DESWANDI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-16, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
27. HANAFIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-17, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
28. H. HADIJAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-18, tanggal 05

hal 148 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

29. AGUS SOFIAN SYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-19, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
30. SAMSIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-28, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
31. YUSRAN EFENDI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-29, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
32. BURHAN K., seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-30, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
33. KAPSUL, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-31, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
34. ABU JAHAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-32, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa

hal 149 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
35. JOKO IRAWAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-33, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
36. ASNAWI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-34, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
37. MUHAMAD SEMAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-35 tanggal 05, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
38. RONIE YANSYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-36, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
39. ARDIANSYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-37, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
40. H.SAMSUNI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-01, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

hal 150 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



41. RIDUAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-24, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
42. SAWIYAH alias ARBAIYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-03, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
43. ARSUNI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-04, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
44. MUHIDIN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-05, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
45. SADARIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-16, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
46. BURHAN K., seluas 16,80 Ha, senilai Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-01, tanggal 29 Desember 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman.  
Pembebasan oleh Pembanding tersebut tidak ada satupun berasal dari lahan perwatasan Para Terbanding, dan Para Terbanding tidak pernah dirugikan oleh Pembanding, oleh karenanya tidak ada

hal 151 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



hubungan hukum antara Pembanding dengan Para Terbanding, kecuali hanya kepada pemilik tanah perbatasan tersebut. (angka 1 s/d. 46)

Bahwa pemilik tanah perbatasan tersebut menguasai tanah perbatasannya secara terus menerus, adapun pada tahun 1992 tanah perbatasan tersebut pernah dikonversi menjadi percontakan sawah oleh pemerintah Kab. Kutai Kartanegara dan para pemilikan tanah perbatasan tersebut juga ikut memiliki tanah persawahan bahkan dengan anggota kelompok masing-masing pernah menanam padi bersama-sama, walaupun akhirnya berhenti karena serangan hama tikus dan juga luapan air/banjir menggenangi areal persawahan mereka karena irigasi yang buruk (kesaksian Asri, Ahmad Maulana dan Efendi). Penguasaan sawah tersebut tidak berhenti karena mereka gagal panen karena disekitar tanah persawahan tersebut ada lahan kering/ladang yang mereka tanami buah-buahan seperti rambutan, mangga dan lain-lain. Pada musimnya mereka rutin datang untuk memetik buahnya, penguasaan mereka/Para Pemilik tanah perbatasan tersebut sebagaimana pendapat saksi Ahli Prof. Nurhasan Ismail yang dihadirkan Pembanding di **persidangan** membenarkan kepemilikan tersebut dengan mengatakan sebagai berikut:

- *Bahwa setiap orang yang mengusahakan tanah bercocok tanam (berkeringat) kemudian secara berkala datang mengambil hasil dari tanaman tersebut adalah dapat disebut sebagai pemilik lahan serta tanam tumbuh yang ada diatasnya, artinya tetap membangun hubungan hukum dengan lokasinya.*

Bahwa kemudian dalam rentang waktu tahun 2007 s/d. 2011 Para pemilik tanah persawahan tersebut menjual lahannya kepada Pembanding, beserta tanah kering/ladang yang berada disekitar tanah persawahan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut terbukti tidak ada hubungan hukum antara Pembanding dengan Para Terbanding.

### **3. Ekspeksi mengenai Gugatan Kabur (Obscuur libel)**

Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan Para Terbanding tidak kabur dengan mendasarkan adanya kepemilikan **Sertipikat Hak Milik**, sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 218 :

hal 152 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



*"Majelis Hakim setelah mencermati dalil gugatan Para Penggugat dimana diuraikan dalam posita gugatan tersebut menyebutkan bahwa objek sengketa a quo merupakan milik Para Penggugat dengan menyebutkan dasar kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik ... dstnya"*

- a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah menyesatkan dunia peradilan sebagai benteng terakhir masyarakat dalam mencari keadilan, karena mendasarkan bahwa dengan memiliki sertipikat dianggap sebagai bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lupa bahkan lalai dimana dalam fakta persidangan sertipikat Para Terbanding telah dimentahkan oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding. Pembanding telah mengupas dengan terang benderang dan komprehensif perolehan Para Terbanding akan sertipikat tersebut adalah didasarkan atas ketidakbenaran.
- b. Hal tersebut diketahui Pembanding berawal dari tahun 2012 Para Terbanding melalui LSM Lembaga Kontrol Korupsi telah mengajukan tuntutan terhadap tanah yang sama di kantor Pembanding dimana melalui LSM tersebut Para Terbanding telah menyerahkan fotokopi sertifikat hak atas tanah milik Para Terbanding kepada Pembanding. Bahwa setelah Pembanding mengecek isi dari fotokopi dari sertifikat tersebut, Pembanding menemukan sertifikat sudah dicoret- coret secara tidak sah (tidak ada paraf/ pengesahan **dari kantor pertanahan kabupaten kutai kartanegara**). Coretan tersebut yakni nama Desa sumber mulyo dicoret dan diganti menjadi muara Kaman ilir ( menggunakan stempet), nomor surat ukur juga dicoret dan diganti dengan cacatan tangan dst.
- c. Bahwa untuk diketahui Judex Facti, bahwa terhadap perbuatan Para Terbanding yang selalu mengganggu aktivitas Pembanding dengan menunjukkan sertipikat tersebut agar dilakukan pembebasan kepada Para Terbanding telah terjadi berulang- ulang namun Pembanding tidak pernah menanggapinya, Pembanding tidak pernah mau berkompromi dengan Sertipikat sebagai dasar kepemilikan Para Terbanding yang diragukan kebenarannya oleh Pembanding. Untuk mempejuangkan kepemilikan atas sertipikat tersebut Pembanding juga telah meladeni Para Terbanding sampai membawa permasalahan tersebut kepada DPRD Kutai

hal 153 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





Kartanegara, bahkan sampai pada Ibu Bupati Kutai Kartanegara. Bahwa perbuatan Para Terbanding tersebut membuat Pembanding mengalami kerugian tidak sedikit baik materi, tenaga maupun pikiran.

- d. Untuk itu pernah Pembanding menyusun gugatan yang ditujukan kepada Para Terbanding mengenai kepemilikan Sertipikat Hak Milik yang perolehannya diragukan kebenarannya tersebut yang menguraikan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Para Terbanding dalam memperoleh sertipikat, dan petitumnya meminta bahwa Pembanding adaiah sebagai pemilik sah atas tanah perbatasan yang telah dibebaskan dari pemilik asal sebagaimana angka (1 s/d 46) diatas. Namun rencana Pembanding untuk menggugat didahului Para Terbanding, dan untuk meladeni gugatan Para Terbanding dalam persidangan Pembanding telah menghadirkan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi mulai dari izin-izin usaha pembanding, pembebasan tanah dari pemilik asal, peta pendaftaran juga bukti surat-surat adanya percutakan sawah dan lain-lainnya, serta menghadirkan saksi-saksi baik pemilik asal, tim pembebasan bahwa dari masyarakat setempat yang dibentuk oleh Desa, saksi yang mengetahui adanya percutakan sawah, saksi ahli dalam bidang Pertanahan **Prof. Dr.Nurhasan Ismail,SH.,M.Si** yang juga salah satu anggota perancang UU Transmigrasi serta mengetahui ketentuan perubahan-perubahan Sertipikat serta saksi ahli **Yohanes Budi** yang mengetahui pembuatan peta yang dalam sidang telah menjelaskan bahwa lokasi yang lahan Para Terbanding berada di Kutai Barat (Barong Tongkok). Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menilai keterangan Saksi Ahli tersebut bahkan bukti-bukti yang Pembanding hadirkan dalam persidangan incasu.
- e. Bahwa gugatan kabur juga dibuktikan dengan keberadaan sertifikat dengan peta pendaftaran tanah milik Para Terbanding yang merupakan **dasar** sertifikat tidak **sinkron satu dengan yang** lain begitu juga dengan batas-batas yang diuraikan dalam gugatan tidak jelas.

**Bahwa kekaburan gugatan Para Terbanding juga terlihat pada :**

- Obiek senaketa (batas-batas tanah Para Terbanding).



Batas-batas tanah Para Terbanding kabur/tidak jelas, tercatat dalam gugatan yakni :

- Ada 9 (sembilan) Terbanding disebutkan **berbatasan dahulu milik warga lokal** sekarang kebun sawit. masing-masing atas nama:

- Penggugat I Riyadi.
- Penggugat III (Kujo alias Puja)
- Penggugat IX (Sri Wahyuni)
- Penggugat XI (Sutono)
- Penggugat XIII (Karmiyanto alias Karimah)
- Penggugat XXI (Harinto alias Haryanto)
- Penggugat XXIII (Katiman)
- Penggugat XXV (Suyono alias Yono)
- Penggugat XXVI (Sami)

Bahwa penyebutan warga lokal menegaskan Para Terbanding hanya spekulatif mengajukan gugatan dalam perkara in casu, karena mengenai sengketa hak milik harus terang dan jelas letak objek sengketa maupun perbatasan objek sengketa guna menghindari putusan Non executable dikemudian hari. Begitupun penyebutan sekarang kebun sawit juga adalah kabur karena tidak menyebutkan siapa pemilik kebun sawit tersebut ? Dengan demikian sudah jelas dan terang gugatan Para Terbanding tidak terang isinya dan formulasi gugatan tidak jelas atau tegas. Karena tidak mungkin ada kebun sawit tapi tidak jelas milik siapa pemiliknya.

- Ada 22 (dua puluh dua) Terbanding disebutkan berbatasan dengan tanah kosong ataupun belukar. masing-masing atas nama:

- Penggugat I (Riyadi)
- Penggugat II (Budi Prasetyo alias Budi)
- Penggugat III (Kujo alias Puja)
- Penggugat IV (Gunawan)
- Penggugat VII (Saeri alias Sairi)
- Penggugat VIII (Dian Mawarni alias Dian)
- Penggugat IX (Sri Wahyuni)
- Penggugat XI (Sutono)
- Penggugat XIII (Karmiyanto alias Karimah)
- Penggugat XIV (Suwito selaku ahli waris dari alm.Suyitno)
- Penggugat XV (Riamah istri aim. Suradi)
- Penggugat XVI (Johani)

hal 155 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



- Penggugat XVII (Ayom Suseno alias Ayom)
- Penggugat XVIII (Sami D alias Sarni)
- Penggugat XX (Sugiarno)
- Penggugat XXI (Harinto alias Haryanto)
- Penggugat XXIII (Katiman)
- Penggugat XXV (Suyono alias Yono)
- Penggugat XXVI (Sarni)
- Penggugat XXX (Agus Solihin)
- Penggugat XXXI (sarno)
- Penggugat XXXIV (Jasmah)

Bahwa penyebutan tanah kosong ataupun belukar tidak dibenarkan dalam penyebutan tanah perbatasan, yang dibenarkan adalah berbatasan dengan sungai, jalan (disebutkan namanya) ataupun tanah negara. Tidak dikenal dengan penyebutan tanah kosong ataupun belukar, hal ini juga menegaskan bahwa Para Terbanding tidak siap dalam mengajukan gugatan dan hanya spekulatif. Apalagi untuk program transmigrasi pasti dibuat berdampingan bukan bersebelahan dengan tanah kosong.

Bahwa dalam Judex Facti Keterangan saksi Agus Indra Gunawan (pengukur BPN) mengatakan dalam kesaksiannya bahwa Jasmah (P.XXIV) pengembalian batasnya di tangguhkan karena posisinya sendiri (hal 154 garis datang ke 5 putusan perkara a quo) buktinya letak tanah P.XXXIV tidak jelas sehingga seharusnya karena tidak dapat dilakukan pengembalian batas Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan P.XXXIV

Bahwa dari penjelasan tersebut diatas telah jelas dan terang gugatan Para Terbanding harus dinyatakan kabur (obscur libel).

➤ **Formulas gugatan tidak ielas**

Bahwa ternyata gugatan Para Terbanding tidak terang isinya juga formulas! gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas. Para Terbanding telah mencampuradukan formulasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan materi Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yakni mengenai Hak Guna Usaha Tergugat. Dalil gugatan seperti tersebut jelas tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelike en bepaalde conclusie).

hal 156 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



Sementara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut pasal 1365 KUH Perdata lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum pidana atau perdata maupun **keduanya**.

Oleh karenanya gugatan Para Terbanding tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalam perkara incasu ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan objek sengketa/tanah perbatasan yang diklaim Para Terbanding tidak terletak di Wilayah tanah perbatasan milik Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama terlihat ragu akan kebenaran perolehan Sertipikat Hak Milik Para Terbanding karena ternyata tanah perbatasan yang digugat oleh Para Terbanding berada pada Koordinat 225.500 s/d. 227.000, (sesuai Peta Pendaftaran Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi Tahun Anggaran 2000, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, yang ditandatangani oleh Drs. I Ketut Sunadhi, selaku Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah pada tanggal 12 Desember Tahun 2000) yang ternyata terletak di Kabupaten Kutai Barat (dahulu masih Kabupaten Kutai), tepatnya di Barong Tongkok. Sedangkan tanah perbatasan Pemanding berada pada koordinat 301.000 s/d. 343.000 atau terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara (sesuai Peta Bidang Tanah Nomor Peta : 600/16/BPN-44/2008, (Pemetaan Keliling Batas Lokasi PT. Prima Mitrajaya Mandiri tertanggal 2 Juni 2008) yang di keluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan sesuai Peta Posisi Bidang Pendaftaran Sertifikat Terhadap Area PT.PMM dan PT.TJA/Tergugat)

Bahwa telah jelas dan terang dan beralasan hukum eksepsi Pemanding seharusnya dikabulkan.

**4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat kurang pihak**

1. Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding menyebutkan lahan persawahan tersebut diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, namun kenyataannya lahan tersebut tidak dapat dikuasai oleh Para Terbanding dan telah berubah fungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit, sehingga dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur selayaknya turut digugat sebagai pihak dalam

hal 157 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



perkara in casu, serta juga Disnakertrans Kab. Kutai Kartanegara sebagai pelaksana program transmigrasi.

2. Bahwa apabila dilihat dari sejarah awal penempatan transmigrasi ternyata program transmigrasi adalah merupakan usulan dari Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur sesuai surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor 595/3/TU.PIM/BAPP Tanggal 28 Agustus 1993 **perihal calon lokasi tranbangdeb tahun 1994-1995.**

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur beralasan hukum turut serta digugat, karena ternyata penempatan transmigrasi yang merupakan usulan mereka tidak dapat ditempati oleh Para Pembanding, sehingga dengan dengan tidak diikutsertakannya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur menjadikan gugatan Penggugat/Para Terbanding kurang pihak. Untuk itu gugatan yang demikian seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## 5. Mengenai Gugatan Cacat Formil

Bahwa gugatan Para Terbanding seharusnya dinyatakan cacat formil karena ternyata Pembanding telah membuktikan dipersidangan bahwa sertifikat tanah Para Terbanding yang menjadi dasar gugatan terdapat coretan-coretan yang tidak mengikuti peraturan menteri negara agraria /badan petanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah khususnya Pasal 164 ayat 4 yang berbunyi:

*"halaman 3 dan 4 buku tanah adalah halaman perubahann dan dipergunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi, baik terhadap data yuridis dan data fisik bidang tanah maupun mengenai status buku tanah dan hal-hal lainnya, meliputi antara lain peralihan hak pembebanan hak, diletakkannya sita, dan pencatatan- pencatatan lainnya, terdiri dari:*

- 5.1. *Kolom kesatu, sebab perubahan diisi dengan peristiwa, perbuatan, atau dokumen yang menjadi dasar pencatatan, misalnya nomor dan tanggal keputusan akte PPAT, atau risalah lelang;*
- 5.2. *Kolom kedua, diisi dengan daftar-daftar isian yang penting yang digunakan untuk melaksanakan perubahan;*

hal 158 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





5.3. Kolom ketiga, diisi dengan nama pemegang hak baru apabila terjadi peralihan hak atau nama pemegang hak tanggungan atau hak lain yang membebani, apabila terjadi pembebanan hak.

5.4. Kolom keempat, diisi dengan tandatangan, nama dan nip kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk, dan cap dinas kantor pertanahan.

Dimana hal tersebut diketahui Pembanding ketika pada tahun 2012 Para Terbanding melalui LSM Lembaga Kontrol Korupsi mengajukan tuntutan terhadap tanah yang sama di kantor Terbanding dimana melalui LSM tersebut Para Terbanding telah menyerahkan fotokopi sertifikat hak atas tanah milik Para Terbanding kepada Pembanding.

Bahwa setelah Pembanding mengecek isi dari fotokopi dari sertifikat tersebut, Pembanding menemukan sertifikat sudah dicoret- coret secara tidak sah (tidak ada paraf/pengeuhan dari kantor pertanahan kabupaten kutai kartanegara). Coretan tersebut yakni nama Desa Sumber Mulyo dicoret dan diganti menjadi Muara Kaman Ilir (menggunakan stempel), nomor surat ukur juga dicoret dan diganti dengan cacatan tangan, Terdapat penulisan nomor sertifikat yang tidak sesuai dengan peraturan menteri negara agraria /badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah khususnya Pasal 164 ayat4.

Berdasarkan konstruksi Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, menyatakan bahwa : "Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat". Kata kuat" dalam pengertian Pasal 19 ayat (2) huruf c berarti bahwa Sertifikat tanah yang diberikan ini adalah "tidak mutlak" dan membawa akibat hukum segala apa yang tercantum di dalamnya dianggap benar, sepanjang tidak ada orang yang dapat membuktikan keadaan yang menyatakan bahwa Sertifikat itu tidak benar. Oleh Karena dasar gugatan berdasarkan pada alat bukti yang cacat formil maka sudah sepantasnya gugatan para penggugat dinyatakan cacat formil.

Ketentuan tersebut juga dibenarkan oleh Ahli Hukum Pertanahan yang dihadirkan Tergugat yakni **Prof. Dr.Nurhasan Ismail,SH.,M.Si** yang juga salah satu anggota perancang UU Transmigrasi serta mengetahui mengenai ketentuan perubahan-perubahan Sertipikat, intinya : mengenai perubahan-perubahan dalam sertipikat harus ditandatangani,

hal 159 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



diberi tanggal dan cap dari instansi terkait dalam hal ini Kantor pertanahan yang menerbitkan sertifikat tersebut, lebih lanjut menyebutkan perubahan tersebut harus juga diikuti dengan perubahan yang ada dibuku tanah. Fakta persidangan PARA PENGGUGAT SEBAGAI PI HAK YANG BERKEPENTINGAN DALAM PERKARA A QUO TIDAK MENGHADIRKAN BUKU TANAH TERSEBUT \* DALAM PERSIDANGAN untuk menguatkan dalil gugatannya, apakah perubahan-perubahan tersebut sudah sesuai dengan buku tanah yang ada dikantor pertanahan, dengan tidak dihadapkannya buku tanah menjadi sangat diragukan kebenaran coretan-coretan dalam sertifikat tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah **sepantasnya gugatan Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima** karena cacat formil.

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

**I. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIDAK TELITI DAN CONDONG KEBERPIHAKAN KEPADA PARA TERBANDING DALAM MENILAI ALAT BUKTI PARA TERBANDING.**

1. Bahwa PEMBANDING keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai bukti sertifikat hak milik Para Terbanding (vide bukti P.1.1 sampai P.34.1) telah sesuai karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 221 Paragraf ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) dalam pertimbangannya:

*"Menimbang bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi dstnya"*

*"Menimbang jika dilihat dari bentuk surat maupun pihak yang membuat surat tersebut ternyata surat-surat a quo dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dstnya"*

Bahwa PEMBANDING keberatan dan tidak sepakat dengan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena ternyata pada bukti sertifikat tersebut telah dilakukan pencoretan-pencoretan isi/materinya dimana pencoretannya tidak sesuai prosedur yang berlaku yakni:

hal 160 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada penulisan nama Desa yang awalnya dalam sertifikat tersebut ditulis Desa Sidomulyo kemudian di ganti menjadi Desa Muara Kaman Ilir,
- Nomor Surat Ukur yang sebelumnya diberikan nomor tertentu diganti dengan nomor lain.

Pencoretan-pencoretan tersebut dibuat tanpa melalui prosedur sebagaimana Pasal 164 Permen agraria nomor 3 tahun 1997.

Bahwa apabila dibandingkan dengan sertifikat hak milik yang Pemanding jadikan bukti pemanding pada bukti nomor **T.26 (sertifikat Hak milik Nomor M 3052 atas nama RUBA)**, **T. 27 (Sertifikat Hak Milik Nomor M 2844 atas nama ELISASON)**, **T.28 (Sertifikat Hak Milik Nomor 405 atas nama ELISASON)**, jelas terlihat bahwa Bukti surat P.1.1 sampai P.34.1 adalah bukti yang telah direkayasa karena melakukan pencoretan **tidak sesuai dengan peraturan menteri negara** agraria/badan petanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah khususnya Pasal 164 ayat 4 yang berbunyi:

*"halaman 3 dan 4 buku tanah adalah halaman perubahann dan dipergunakan untuk mencatat perubahan-pembahan yang terjadi, baik terhadap data yuridis dan data fisik bidang tanah maupun mengenai status buku tanah dan hal-hal lainnya, meliputi antara lain peralihan hak pembebanan hak, diletakkannya sita, dan pencatatan-pencatatan lainnya, terdiri dari:*

- *Kolom kesatu, sebab pembahan diisi dengan peristiwa, perbuatan, atau dokumen yang menjadi dasar pencatatan, misalnya nomor dan tanggal keputusan akte PPAT, atau risalah lelang;*
- *Kolom kedua, diisi dengan daftar-daftar isian yang penting yang digunakan untuk melaksanakan pembahan;*
- *Kolom ketiga, diisi dengan nama pemegang hak bam apabila terjadi peralihan hak atau nama pemegang hak tanggungan atau hak lain yang membebani, apabila terjadi pembebanan hak.*
- *Kolom keempat, diisi dengan tandatangan, nama dan nip kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk, dan cap dinas kantor pertanahan.*

hal 161 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena isi dari bukti surat P.1.1 s/d. P.34.1 yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sudah sepantasnya dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 164 ayat 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

2. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai:

- Surat Keterangan Pendaftaran tanah (P1.7 s/d P34.7).
- Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor 100/239 Pem.A/V/2015. (P1.6 s/d. P34.6).
- Surat Keterangan Pendaftaran tanah (P14.8 dan P15.8).

Bahwa bukti-bukti tersebut dalam persidangan tidak ditunjukkan aslinya, Para Terbanding hanya menunjukkan **fotocopy** saja dan pada agenda sidang mendengarkan keterangan saksi tidak ada pula keterangan saksi-saksi yang menguatkan bukti-bukti tersebut, yang minimal 2 orang saksi/unus testis nullus testis. Pasal 1888 ayat (1) KUHPdata jelas dan terang menyatakan bahwa "*Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" "*dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (vide Pasal 1888 ay at (2) KUH Perdata)*. Peraturan dan BW tersebut dikuatkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998,

Bahwa jelas dan terang dalam perkara incasu Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan teliti dan condong keberpihakan dalam menilai bukti surat Para Terbanding.

## **II. MAJELIS TINGKAT PERTAMA TIDAK BERDASARKAN FAKTA HUKUM DALAM MENGURAIKAN PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Bahwa Pembanding menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama mencoba mengaburkan fakta yang ada karena dari keterangan saksi ahli yang dihadirkan baik dari Pembanding maupun Para Terbanding sudah melihat titik kelemahan mendasar mengenai letak objek sengketa, apakah terletak di Muara Kaman Ilir atau ditempat lain, karena Peta Pendaftaran yang menjadi DASAR DAN LANDASAN Sertifikat Hak Milik Para Terbanding ternyata tidak dijadikan dasar pengembalian batas rekonstruksi pada waktu

hal 162 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana apabila peta pendaftaran tersebut dijadikan dasar pengembalian batas pasti Sertipikat Para Terbanding atau lahan perbatasan yang diklaim oleh Para Terbanding terletak di Kabupaten Kutai Barat (Barong Tongkok). Penentu perkara incasu sebenarnya terletak pada kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena mengikuti keterangan saksi Agus Indra Gunawan yang notabene adalah pegawai BPN dan menjadikannya pertimbangan dan mengesampingkan PROSEDUR PENGEMBALIAN BATAS, yang didasarkan atas PETA PENDAFTARAN, sesuai Surat Himbauan Untuk Segera Dapat Diselesaikan Penentuan Titik Koordinat Peta Bidang Lahan Usaha Tani (LU) 2 Km 3 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 12 Juni 2014 Nomor: 188/64.02/100A/II/2014. (vide bukti T.21), bahwa Peta petunjuk untuk melaksanakan rekonstruksi adalah mengacu pada:

- Peta Pendaftaran No 50.1-33.199-10 Desa Muara Kaman Ilir
- Peta Pendaftaran No 50.1-33.199-13 Desa Muara Kaman Ilir
- Peta Pendaftaran No 50.1-33.199-14 Desa Muara Kaman Ilir
- Peta Pendaftaran No 50.1-33.199-15 Desa Muara Kaman Ilir

Majelis Hakim Tingkat Pertama menganggap perbuatan **AGUS INDRA GUNAWAN** tidak melawan prosedur, menilainya sebagai sesuatu tindakan yang harus diambilnya dilapangan, sebagaimana keterangannya:

- Pengembalian batas hanya diikuti 80-an orang, dan merekalah yang dikembalikan batas-batas tanahnya.
- Ada dua kali turun kelapangan tanggal 27 Maret 2014 dan 14 April 2014.
- Setelah identifikasi lapangan saksi analisis baru terapkan dilapangan.
- Identifikasi dengan menanyakan langsung kepada warga trans yang memiliki sertipikat diatas lahan tersebut.
- Dilapangan yang memberikan titik "0" adalah DULHASIM dan TATAK.

Bahwa jelas dalam keterangan tersebut saksi Agus Indra Gunawan mengadakan rekonstruksi pengembalian batas didasarkan atas pendapat warga trans /Para Terbanding.

hal 163 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak menggali nama Desa SidoMulyo dalam sertifikat, karena berkaitan dengan sejarah terbitnya sertifikat yang dahulu terletak di Desa Sido Mulyo diganti dengan Desa Muara Kaman Ilir karena ternyata proses pengantiannya tidak sesuai dengan prosedur. Bahwa perlu diketahui khusus wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat juga Desa Sidomulyo yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara bahkan menjadi **Ibukota Kecamatan Tabang**, oleh karenanya perlu dipertanyakan apakah yang dimaksud dalam sertifikat adalah Desa Sidomulyo atau Muara Kaman Ilir. Karena acuan dari Saksi Agus Indra Gunawan (kantor Pertanahan Kab. Kutai kartanegara) adalah nama desa dalam sertifikat sedang Peta Pendaftaran dianggap telah keliru dan tidak dijadikan dasar pengembalian batas dan kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama seakan-akan membenarkan bahwa apa yang menjadi keputusan Kantor Pertanahan Kab. Kukar adalah yang benar. **Pembanding tidak sepakat dengan** kesimpulan dimaksud karena walaupun yang menerbitkan produk sertifikat adalah Kantor Pertanahan Kukar namun produk tersebut terikat pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas kepastian hukum sehingga apabila suatu produk yang dikeuarkan memiliki cacat maka seharusnya dilakukan perbaikan produknya terlebih dahulu bukan mengabaikan produk yang diterbitkannya kemudian mengambil kesimpulan yang merugikan pihak lain. Seharusnya apabila Peta Pendaftaran telah cacat karena Objeknya tidak jelas maka Sertifikat hak Milik yang lahir dari Peta Pendaftaran tersebut juga otomatis menjadi cacat karena acuan dari Sertifikat Hak Milik adalah Peta Pendaftaran. Bahkan jelas dalam fakta persidangan terungkap bahwa Kantor Pertanahan Kab. Kukar mengikuti apa yang ditunjuk oleh Para Terbanding dilapangan tanpa melakukan penelitian lebih komprehensif dimana penunjukkan tersebut berada ditengah-tengah kebun Pembanding tanpa konfirmasi pada petugas lapangan dari BPN terdahulu.

2. Bahwa Pembanding tidak sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 241, yang mendasarkan pada keterangan ahli yaitu :

hal 164 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



*“ untuk memperbaiki kesalahan pada peta yakni antara apa yang dimaksud dalam keterangannya, ternyata dalam koordinat yang ditelusur berada diwilayah yang lain, maka harus dilakukan yakni:*

- 1. harus tahu dimana kita mengukur dan itu dapat diketahui dari si pemilik peta;*
- 2. harus diketahui juga lokasi yang dimaksudkan dalam peta tersebut termasuk dalam zona berapa dalam sistem TM3 atau UTM*
- 3. dilakukan pengoreksian angka zona yang salah, selanjutnya diplotkan kembali dengan koordinat yang ada dst;*

Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya menyimpulkan bahwa *“Pemilik Peta adalah BPN dan Para Terbanding adalah Pemilik Sertifikat dan apa yang dilakukan BPN dalam pengembalian batas telah benar”*. Pembanding sangat keberatan dengan kesimpulan majelis pada pertimbangan ini karena sebelum dilakukan pengembalian batas telah beberapa kali dilakukan pertemuan dan pihak BPN Kukar telah menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui dimana letak dari tanah yang diklaim oleh Para Terbanding dengan alasan bahwa karena sertifikat Para Terbanding dibuat oleh pejabat terdahulu dan pihak BPN memiliki data yang berbeda dengan apa yang ditunjuk oleh Para Terbanding. Bahkan dalam kesaksiannya Agus Indra Gunawan menyampaikan bahwa pihak BPN tidak mengetahui letak tanah objek sengketa hanya mengetahui dari **membaca Sertifikat bahwa tanah objek sengketa** terletak di Desa Muara Kaman ilir sehingga saat melakukan pengembalian batas digunakan keterangan tersebut apabila kita menguraikan pendapat ahli **Yohanes Budi** tentang cara memperbaiki koordinat adalah dengan tetap mengacu pada koordinat yang ada karena koordinat berpuluh tahun lamanya juga tidak akan merubah posisi letak sesuatu dipermukaan bumi. Unsur keterangan hanya mempermudah orang membaca peta namun lebih berpotensi untuk salah namun koordinat apabila benar diambil maka potensi salah atau keliru tidak akan terjadi. Bahkan ahli Yohanes Budi menerangkan bahwa apabila ada perbedaan koordinat dengan keterangan maka harus yang menjadi pegangan adalah koordinat bukan keterangan. Keterangan wajib menyesuaikan koordinat namun yang dilakukan BPN Kukar adalah

hal 165 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



mengesampingkan koordinat dan mengikuti keterangan. Keputusan BPN Kukar tersebut berdampak pada menjadi tidak pastinya suatu objek hak atas tanah karena menghilangkan kekuatan mengikat data awal yaitu peta pendaftaran yang merupakan data dasar dari sertifikat hak atas tanah. Dalam Bukti P.1-1 s.d P.34-1 sertifikat tersebut telah benar untuk lahan yang terletak di Desa sidomulyo. Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menggali keterangan tersebut hanya melihat bukti suratnya dari permukaannya padahal bukti surat tersebut diatas telah dicoret-coret tanpa keterangan yang jelas.

3. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 243 dan 244 yang mana menggunakan keterangan saksi AGUS INDRA GUNAWAN dimana dikutip oleh majelis menerangkan *"dimana saksi a quo pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum dilakukan pengembalian batas, terlebih dahulu dilakukan pencocokan data antara sertifikat a quo dengan data yang ada dikantor BPN termasuk guna mengetahui apakah sertifikat tersebut asli atau palsu.... Dst.*

Bahwa menurut Pembanding majelis hakim telah melakukan penambahan keterangan saksi AGUS INDRA GUNAWAN yaitu pada kata termasuk "auna menaetaahui apakah sertifikat tersebut asli atau palsu" bahwa keterangan saksi AGUS INDRA GUNAWAN yang benar adalah *"sebelum dilakukan pengembalian batas, terlebih dahulu dilakukan pencocokan data antara sertifikat a quo dengan data yang ada dikantor BPN namun karena data yang ada berbeda maka dilakukan inventarisasi dan pengembalian batas dilapangan dengan ditunjuk berdasarkan pengakuan warga trans"*. Bahwa saksi AGUS INDRA GUNAWAN menjabat sebagai Kepala **seksi pengukuran yang dalam keterangan** selanjutnya adalah melakukan pencocokan data pada computer di BPN tentang letak tanah dan saat itu disimpulkan bahwa dari data yang ada di BPN lokasi objek sengketa terletak di Kabupaten Kutai Barat sehingga berbeda dengan keterangan dalam sertifikat hak milik atas tanah milik Para Terbanding kemudian dalam keterangannya selain dokumen PETA PENDAFTARAN BPN tidak memiliki lagi data yang terkait dengan sertifikat hak atas tanah Para Penggugat/Para Terbanding.

hal 166 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengambil keterangan saksi AGUS INDRA GUNAWAN yang mengakibatkan majelis keliru mengambil kesimpulan yang menimbulkan kerugian bagi PEMBANDING Karena memenangkan PARA TERBANDING. Kapasitas saksi hanya bagian pengukuran sertifikat bukan dalam kapasitas yang dapat menguji suatu produk dimasa lalu asli atau tidak.

**4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketidak-konsistensian Para Terbanding dan cenderung mengada-ada, sebagaimana fakta hukum tersebut yaitu sebagai berikut:**

L. Bahwa hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2017 dan 1 Maret 2017 (vide bukti T.23 dan T.24) terlihat bahwa Para Terbanding tidak konsisten atau mengada-ada memberikan keterangan tentang letak tanah, karena setelah hasil pemeriksaan setempat ternyata letak tanah yang ditunjukkan Para Terbanding berbeda letaknya dengan letak tanah pada hasil pengembalian batas yang dilakukan antara Para Terbanding dengan Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara, diantaranya :

■ Penggugat I/RIYADI

Lokasi yang ditunjuk Penggugat berbeda letaknya dengan titik Pengembalian Batas BPN (Bukti P1-2) berada sejauh lebih kurang 15 m kearah Utara dari Titik Pengembalian batas dan juga berada diluar (Bukti T.15), diluar lokasi Peta Pendaftaran Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi yang di tunjuk tidak ada Patok BPN. Lokasi adalah tanah ladang bukan sawah.

■ Penggugat III/PUJO

Lokasi yang ditunjuk berbeda dengan Titik Pengembalian Batas BPN (Bukti P3-3) sejauh 19 m kearah Selatan diluar lokasi yang diklaim P.3 dan diluar Lokasi Peta Pendaftaran Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi (Bukti T.15), di lokasi yang di tunjuk tidak ada Patok BPN.

M. Lokasi yang ditunjuk Penggugat I (Riyadi) berbeda letaknya dengan titik Pengembalian Batas BPN (Bukti P1- 2) berada sejauh lebih kurang 15 m kearah Utara dari Titik Pengembalian batas



dan juga berada diluar (Bukti T.15), diluar lokasi Peta Pendaftaran Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi yang di tunjuk tidak ada Patok BPN. Lokasi adalah tanah ladang bukan sawah.

**N.** Penggugat II tidak Hadir, Lokasi ditunjuk oleh Riyadi/Penggugat I, Lokasi yang ditunjuk berbeda dengan Titik Pengembalian Batas (Bukti P2-3) sejauh 16 m kearah Utara diluar Titik pengembalian Batas P.2 dan diluar Lokasi Peta Pendaftaran Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi (Bukti T.15), dilokasi yang di tunjuk tidak ada Patok BPN. Lokasi tersebut tidak kelihatan bekas sawah.

**O.** Lokasi yang ditunjuk Penggugat III (Pujo)) berbeda dengan Titik Pengembalian Batas BPN (Bukti P3-3) sejauh 19 m kearah Selatan diluar lokasi yang diklaim P.3 dan diluar Lokasi Peta Pendaftaran Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi (Bukti T.15), di lokasi yang di tunjuk tidak ada Patok BPN. Lokasi.

**P.** Lokasi yang ditunjuk Penggugat IV (Gunawan) berbeda dengan Titik Pengembalian Batas BPN(Bukti P4-2) sejauh 115 m kearah Barat diluar titik pengembalian batas P. 4 dan diluar Lokasi Peta Pendaftaran Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi (T.14).

**Q.** Lokasi yang ditunjuk Penggugat V (Dulhasim) tidak dapat dilakukan pengecekan karena kondisi Rawa. Lokasi yang ditunjuk adalah Proyek Percetakan sawah dari Propinsi Kaltim kepada masyarakat lokal Desa Muara Kaman Ilir.

**R.** Lokasi Penggugat VII (Sairi) ditunjuk oleh Ketua RT atas nama Boijan (Tergugat keberatan), lokasi yang ditunjuk dahulu adalah Proyek Percetakan sawah dari Propinsi Kaltim kepada masyarakat lokal Desa Muara Kaman Ilir, Lokasi yang ditunjuk berbeda letaknya dengan Titik Pengembalian batas BPN (P7-3) sejauh 38 m arah Barat Daya dari titik pengembalian batas dan berada diluar Lokasi Peta Pendaftaran Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi (Bukti T.15), dilokasi yang ditunjuk tidak ada Patok BPN.

**S.** Lokasi yang ditunjuk berbeda adalah Proyek Percetakan Sawah dari propinsi ke masyarakat lokal dan terletak berbeda sejauh 55 m kearah Utara di luar titik Pengembalian Batas oleh BPN (Bukti P8-2).





- T.** Penggugat IX (Sri Wahyuni) tidak hadir, lokasi ditunjuk oleh Penggugat I (Riyadi) Tergugat mengajukan keberatan, lokasi yang ditunjuk terletak berbeda sejauh 53 M Barat Laut dari titik Pengembalian Batas oleh BPN (Bukti P9-2).
- U.** Lokasi yang ditunjuk tidak bisa dilewati, berada pada Proyek Percetakan Sawah dari Propinsi Kaltim kepada masyarakat lokal Desa Muara Kaman Ilir.
- V.** Lokasi yang ditunjuk adalah rawa eks Proyek Percetakan Sawah dari Propinsi Kaltim kepada masyarakat lokal Desa Muara Kaman Ilir dan terletak sejauh 34 m ke arah Barat Daya dari titik Pengembalian Batas oleh BPN (Bukti P11-2), dilokasi tidak ada patok.
- W.** Lokasi yang ditunjuk adalah Proyek Percetakan Sawah dari Propinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat lokal. Lokasi yang ditunjuk berada sejauh 38 M Barat Daya dari titik Pengembalian Batas oleh BPN (Bukti P12-2).
- X.** Lokasi yang ditunjuk rawa tidak bisa dilewati, lokasi yang ditunjuk adalah dari Propinsi Kaltim kepada masyarakat lokal di areal percetakan sawah.
- Y.** Lokasi yang ditunjuk oleh Suwito ahli waris dari Suyitno, lokasi yang ditunjuk terletak 26 m arah Tenggara diluar titik Pengembalian Batas oleh BPN (Bukti P14-4).
- Z.** Pemilik tidak hadir, lokasi ditunjuk oleh Penggugat IV (Gunawan) Tergugat keberatan, lokasi berada sejauh 15 M kearah Timur di luar titik Pengembalian Batas oleh BPN (Bukti P15-4). Lokasi adalah tanah ladang yang dibebaskan dari Hasan P, patoknya masih hijau bukan sawah.
- AA.** Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda dari titik pengembalian batas oleh BPN adalah Proyek Percetakan Sawah dari Propinsi ke masyarakat lokal.
- BB.** Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 56 m kearah Timur Laut diluar titik Pengembalian Batas (Bukti P17-3), Tergugat keberatan karena ditunjuk oleh Penggugat IV (Gunawan). Lokasi tanah ladang kering bukan sawah.
- CC.** Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 55 m kearah Barat Laut diluar titik Pengembalian Batas oleh BPN (Bukti P18- 3). Lokasi adalah tanah ladang kering bukan sawah.

hal 169 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



- DD.** Penggugat XIX (Ahmad Andap Fauzi) lahir 2 Oktober 1996 (saat sertifikat tersebut Penggugat barn berusia 5 tahun, Katiman orang tua Penggugat), lokasi yang diklaim 78 M kearah Tenggara diluar titik pengembaiian batas (Bukti P19-3), Tergugat keberatan karena ditunjuk oleh Penggugat XXIII (Katiman), lokasi ex percertakan sawah.
- EE.** Penggugat XX (Sugiamo) tidak hadir, ditunjuk oleh ketua RT, Tergugat keberatan karena ditunjuk oleh orang yang bukan pemilik, lokasi eks percertakan sawah dari Pemprop Kaltim kepada masyarakat lokal.
- FF.** Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 15m kearah Utara diluar titik pengembaiian batas oleh BPN (Bukti P21-3) , eks percertakan sawah dari Pemprop Kaltim ke masyarakat lokal.
- GG.** Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 28 M kearah Barat diluar titik pengembaiian batas oleh BPN (Bukti P22-2), ex percertakan sawah dari Pemprop Kaltim ke masyarakat lokal.
- HH.** Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 29 M kearah Utara, diluar titik pengembaiian batas oleh BPN (Bukti P23-2).
- II.** Lahir 15 Juli 1995 (pada saat sertifikat terbit barn berusia 6 tahun) , lokasi yang ditujuk terletak berbeda 37 M kearah Selatan, diluar pengembaiian batas oleh BPN (Bukti P24-3).
- JJ.** Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 115 M ke arah Barat Laut diluar titik pengembaiian batas oleh BPN (Bukti P25-3), Tergugat keberatan karena Penggugat XXV tidak dapat menunjukkan identitas.
- KK.** Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 60 M kearah Timur Laut diluar titik pengembaiian batas oleh BPN (Bukti P26- 2), eks percertakan sawah dari Pemprop Kaltim kepada masyarakat lokal.
- LL.** Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 65 M kearah Tenggara diluar titik pengembaiian batas oleh BPN (Bukti P27-2), eks percertakan sawah, Tergugat keberatan karena patok barn dipasang Penggugat XXVII.
- MM.** Lokasi yang ditunjuk tidak bisa dilalui, ex percertakan sawah dari Pemprop Kaltim kepada masyarakat lokal Muara Kaman Ilir.
- NN.** Lokasi yang ditunjuk tidak bisa dilalui karena parit, lokasi 50 M dari jalan kearah Barat dari titik pengembaiian batas oleh BPN



(bukti P29-3), ex percetakan sawah dari Pemprop Kaltim kepada masyarakat lokal Muara Kaman Ilir.

**OO.** Lokasi yang ditunjuk tidak bisa dilalui, eks percetakan sawah dari Pemprop Kaltim kepada masyarakat lokal.

**PP.** Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 78 M kearah Tenggara dari titik pengembalian batas oleh BPN (Bukti 31-2), tergugat keberatan karena sudah di ganti rugi.

**QQ.** Lokasi yang ditunjuk tidak bisa dilalui, eks percetakan sawah dari Pemprop Kaltim kepada masyarakat lokal Muara Kaman Ilir.

**RR.** Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 62 M kearah Timur Laut, diluar dari titik pengembalian batas oleh BPN (Bukti P33-2).

**SS.** Lokasi ini terletak 125 M kearah Timur diluar titik pengembalian batas oleh BPN (Bukti P34-2) . Tergugat keberatan karena Penggugat XXXIV tidak hadir dan ditunjuk oleh Penggugat XXXIII (Lukman), lokasi berada di dalam ijin TJA bukan PMM, eks percetakan sawah dari Pemprof Kaltim kepada masyarakat Desa Muara Kaman Ilir.

#### **C. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon segala yang diuraikan dalam Pokok Perkara diatas diangkat termuat dan terulang kembali dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa sebagaimana penjelasan dalam eksepsi maupun pokok perkara, Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Terbanding, melainkan dengan para pemilik tanah, masing - masing :

2.1.1.1. BERAHIM, seluas 2 Ha, senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor /GR/PMM/MK/II/ 2007, tanggal 13 Maret 2007, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.2. HADI ARHA, seluas 8 Ha, senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : 87/6, tanggal 16 April 2007, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

hal 171 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



- 2.3. JAMALUDIN, seluas 3,9 Ha, senilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 20 Agustus 2008, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 2.4. SAHTIA, seluas 2,2 Ha, senilai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 15 Januari 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman.
- 2.5. ALI AKBAR, seluas 1,20 Ha, senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 9 Januari 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 2.6. SYAHRUDIANSYAH, seluas 1,90 Ha, senilai Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 24 Maret 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 2.7. EFENDI, seluas 4,9 Ha, senilai Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 07 Maret 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 2.8. SYAHTIA, seluas 1,4 Ha, senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 14 Juni 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 2.9. DARJAD, seluas 6.00 Ha, senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 13 Agustus 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.10. RUDI HARTONO, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.11. LINA HAYATI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-02, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.12. ASIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-03, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.13. ASAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-43 tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.14. JOHANSYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-04, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.15. ARPAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-05, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

hal 173 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2.16. ARTAHNAN USMAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-06, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 2.17. HARYUDAN ARHA, seluas 1 Ha, senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-07, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 2.18. SARLAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-08, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 2.19. LILIS SURYANI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-09, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 2.20. MASPAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-10, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 2.21. HADRI ARHA, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-11, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.22. HAKIM, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-12, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 2.23. HAMSI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-13, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 2.24. SAHARNI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-14, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 2.25. SYABARIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-15, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 2.26. TEVI DESWANDI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-16, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 2.27. HANAFIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-17, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 2.28. H. HADIJAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-18, tanggal 05

hal 175 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 .diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.29. AGUS SOFIAN SYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-19, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.30. SAMSIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-28, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.31. YUSRAN EFENDI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-29, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.32. BURHAN K., seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-30, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.33. KAPSUL, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-31, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.34. ABU JAHAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-32, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa

hal 176 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM seiaku Camat Muara Kaman.

2.35. JOKO IRAWAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-33, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI seiaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM seiaku Camat Muara Kaman.

2.36. ASNAWI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-34, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI seiaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM seiaku Camat Muara Kaman.

2.37. MUHAMAD SEMAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-35 tanggal 05, diketahui AGUS SAHRI seiaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM seiaku Camat Muara Kaman.

2.38. RONIE YANSYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-36, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI seiaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM seiaku Camat Muara Kaman.

2.39. ARDIANSYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-37, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI seiaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM seiaku Camat Muara Kaman.

2.40. H.SAMSUNI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-01, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa

hal 177 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.41. RIDUAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-24, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.42. SAWIYAH alias ARBAIYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/ Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-03, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.43. ARSUNI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-04, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.44. MUHIDIN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-05, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.45. SADARIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-16, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

2.46. BURHAN K., seluas 16,80 Ha, senilai Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01 tanggal 29 Desember 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman.

hal 178 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





Bahwa dengan demikian telah terbukti Pembanding adalah pembeli yang beritikad baik, sah secara yuridis, oleh karenanya patut untuk dilindungi secara hukum. Prof.Subekti.SH berpendapat bahwa ketentuan pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata pada hakikatnya melindungi seorang pembeli benda bergerak yang beritikad baik, diberlakukan pula untuk pembeli benda yang tidak bergerak apabila perjanjian dilakukan dimuka pejabat yang berwenang (Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata), Djaja S. Meliala.SH, Penerbit Bina Cipta.1987 hal. 9-10).

Bahwa sebagai pembeli yang beritikad baik, Penggugat Rekonvensi harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.:

- Tanggal 26 Desember 1958 No.251 K / Sip / 1958 : *"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah"*.
- Tanggal 23 September 1975 No.52 K / Sip / 1975 : *"Jual beli tanah tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur"*.
- Tanggal 15 April 1976 No. 1237 K / Sp / 1973 : *"Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum"*.
- Tanggal 29 Maret 1982 No. 1230 K / Sip / 1980 : *"Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum"*.
- Tanggal 19 Januari 1972 No.840 K/Sip/1971 yang menyatakan : *"Menuut Hukum Adat untuk sahnya jual beli, maka terjadinya jual beli harus kontan dan terang, sedangkan surat jual beli hanya sebagai pengkonkritan, dimana kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli dengan disaksikan oleh Pamong Desa"* (Lihat yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1962-1972 oleh Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Pebruari 1972 hal. 48-49).

3. Bahwa Para Terbanding menyatakan Pembanding menguasai tanah miliknya berikut melakukan perubahan fungsi tanah perbatasan dan menjadikannya perkebunan kelapa sawit, sedangkan faktanya Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Para Terbanding. Perbuatan mana bertentangan dengan hak Pembanding maupun kewajiban hukum Para Terbanding sendiri yang dapat

hal 179 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan telah menimbulkan kerugian secara moril maupun materiil dengan perincian :

## 3.1. Keruaian materiil:

- Biaya yang dikeluarkan dengan adanya gugatan Rp. 50.000.000,-

## 3.2. Keruaian moriil:

- Rasa malu yang diderita akibat timbulnya gugatan Konpensasi, tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya sebesar Rp.5.000.000.000,-  
Jumlah keseluruhan Rp.5.050.000.000,-  
(Terbilang lima milyarlima puluh juta rupiah)

Hal ini Pembanding tuntutan oleh karena dampak gugatan Para Terbanding dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, pemerintah maupun kalangan pengusaha lainnya kepada Pembanding. Berdasarkan uraian diatas, apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sependapat dengan Pembanding kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan keputusan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Juni 2017 Nomor Perkara: 26/Pdt.G/2016/PN.Trng;

## **DAN MENGADILI SENDIRI**

### **A. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;

### **B. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

### **C. PALAM REKONPENS:**

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi undang-undang.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik sah atas tanah perwatasan, masing-masing dari pelepasan hak atas nama :

hal 180 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



- 3.1. BERAHIM, seluas 2 Ha, senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor /GR/PMM/MK/II/ 2007, tanggal 13 Maret 2007, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.2. HADI ARHA, seluas 8 Ha, senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : 87/6, tanggal 16 April 2007, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.3. JAMALUDIN, seluas 3,9 Ha, senilai Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 20 Agustus 2008, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.4. SAHTIA, seluas 2,2 Ha, senilai Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 15 Januari 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman.
- 3.5. ALI AKBAR, seluas 1,20 Ha, senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 9 Januari 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.6. **SYAHRUDIANSYAH, seluas 1,90 Ha, senilai Rp. 1.900.000-** (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai **Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak** Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 24 Maret 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.7. EFENDI, seluas 4,9 Ha, senilai Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surat

hal 181 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



- Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 07 Maret 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.8. SYAHTIA, seluas 1,4 Ha, senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, tanggal 14 Juni 2009, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.9. DARJAD, seluas 6.00 Ha, senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 13 Agustus 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.10. RUDI HARTONO, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.11. LINA HAYATI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-02, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.12. ASIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-03, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.13. ASAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-43 tanggal 05

hal 182 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

- 3.14. JOHANSYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-04, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.15. ARPAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-05, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.16. ARTAHNAN USMAN, seluas 1 Ha, senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-06, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.17. HARYUDAN ARHA, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000. 000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-07, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.18. SARLAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-08, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.19. LILIS SURYANI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-09, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku

hal 183 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

- 3.20. MASPAAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-10, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.21. HADRI ARHA, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-11, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.22. HAKIM, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-12, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.23. HAMSI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-13, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.24. SAHARNJ, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-14, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.25. SYABARIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-15, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku

hal 184 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

- 3.26. TEVI DESWANDI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-16, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.27. HANAFIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-17, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.28. H. HADIJAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-18, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.29. AGUS SOFIAN SYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-19, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.30. SAMSIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-28, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.31. YUSRAN EFENDI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-29, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI

hal 185 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

- 3.32. BURHAN K., seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-30, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.33. KAPSUL, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-31, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.34. ABU JAHAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-32, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.35. JOKO IRAWAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-33, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.36. ASNAWI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-34, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.37. MUHAMAD SEMAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-35 tanggal 05, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala

hal 186 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

- 3.38. RONIE YANSYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-36, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.39. ARDIANSYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-37, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.40. H.SAMSUNI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.41. RIDUAN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-24, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.42. SAWIYAH alias ARBAIYAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-03, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.
- 3.43. ARSUNI, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-04, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa

hal 187 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

3.44. MUHIDIN, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-05, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

3.45. SADARIAH, seluas 1 Ha, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor: KHE-16, tanggal 05 November 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H. ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

3.46. BURHAN K., seluas 16,80 Ha, senilai Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Keterangan/Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor : KHE-01, tanggal 29 Desember 2011, diketahui AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman.

4. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya.

5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.5.050.000.000 (Lima milyar lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan perincian :

5.1. Keruaian materiil:

- Biaya yang dikeluarkan dengan adanya gugatan Rp. 50.000.000,-

5.2. Keruaian moriil:

- Rasa malu yang diderita akibat timbulnya gugatan Konpensi, tidak dapat diniai dengan uang namun setidaknya sebesar Rp.5.000.000.000,-

Jumlah keseluruhan Rp.5.050.000.000,-

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara.

7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

hal 188 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





**SUBSIDAIR :**

Memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding / Para Pembanding semula semula Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV juga dalam Memori Bandingnya tertanggal : 4 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal : 4 Agustus 2017, dimana inti dari memori banding dimaksud menyatakan bahwa Pembanding / Terbanding semula Tergugat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Juni 2017 Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Trng;

1. Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah warga transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa.
2. Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah Petani yang mata pencahariannya adalah bertani.
3. Bahwa OBJEK SENGKETA adalah LAHAN USAHA II yang peruntukannya untuk persawanan.
4. Bahwa OBJEK SENGKETA (LAHAN USAHA II) telah dijadikan Persawahan oleh Para Pembanding, semula Para Penggugat dan telah beberapa tahun dijadikan lahan Pertanian dengan penanaman padi yang dapat dipanen 2 kali dalam 1 tahun.
5. Bahwa selama 7 tahun OBJEK SENGKETA (LAHAN USAHA II) telah dikuasai oleh TERBANDING, semula Tergugat dan oleh Tergugat di atas OBJEK SENGKETA (LAHAN USAHA II) telah ditanami tanaman sawit sehingga Terbanding, semula Tergugat telah mendapatkan mamfaat/keuntungan dari PERBUATAN MELAWAN HUKUMnya yang menguasai tanah milik Para Pembanding, semula Para Penggugat serta Para Pembanding, semula Para Penggugat kehilangan kesempatan untuk menanam OBJEK SENGKETA sehingga hak privillage atas hak milik tidak dapat dinikmati Para Pembanding, semula Para Penggugat.

Bahwa secara hukum unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi

hal 189 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (public order and morals).

2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
3. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (causation in fact) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melawan hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV tersebut, Maka Pembanding/Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa

hal 190 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya mengajukan kontra memori banding telah mengemukakan tanggapannya sebagaimana selengkapanya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Terbanding keberatan Para Pembanding dalam Memori Banding tanggal 04 Agustus 2017, mengenai:

1. Permohonan Penyitaan.
2. Ganti rugi materiil.
3. Ganti rugi immateriil.
4. Uang paksa/dwangsom.
5. Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu.
6. Tata cara pembayaran ganti rugi.

Adalah keberatan yang mengada-ada dan berlebihan dan patut untuk ditolak yang mencoba menggiring penilaian Judex Facti nantinya dalam memberikan keputusan tingkat Banding. Sebagaimana dalam Memori Banding Para Pembanding halaman 27 mengatakan *"bahwa pertimbangan Majelis Hakim atau putusan Nomor : 26/Pdt.G/2016/PN. Trg kami anggap tel ah mencukupi"*.

Hal tersebut disampaikan Para Pembanding karena menurutnya Majelis Hakim **Tingkat Pertama telah benar mengabulkan sebagian** dari gugatannya dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengabulkan mengenai Penyitaan, Ganti rugi materiil, Ganti rugi immateriil, (Jang paksa/dwangsom, Putusan serta merta dan Tata cara pembayaran ganti rugi.

Menurut Terbanding JUSTRU Keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak teliti serta tidak menelaah eksepsi, bukti surat maupun saksi yang diajukan Terbanding, padahal fakta persidangan dan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara a quo telah mematahkan semua dalil-dalil gugatan Para Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpihak kepada Para Pembanding hanya mengfokuskan pada keterangan saksi Para Pembanding dari Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara 'Agus Indra Gunawan". Padahal saksi tersebut telah melanggar PROSEDUR PENGEMBALIAN BATAS, yang didasarkan atas PETA PENDAFTARAN, sebagaimana Surat dari Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 12 Juni 2014 Nomor : 188/64.02/100A/II/2014. (vide bukti T.21), Himbauan Untuk Segera Dapat Diselesaikan Penentuan Titik

hal 191 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinat Peta Bidang Lahan Usaha Tani (LU) 2 Km 3 Dusun Sumber Mulyo Desa Muara Kaman Ilir.

Bahwa Peta petunjuk untuk melaksanakan rekonstruksi adalah mengacu pada :

- Peta Pendaftaran No 50.1-33.199-10 Desa Muara Kaman Ilir
- Peta Pendaftaran No 50.1-33.199-13 Desa Muara Kaman Ilir
- Peta Pendaftaran No 50.1-33.199-14 Desa Muara Kaman Ilir
- Peta Pendaftaran No 50.1-33.199-15 Desa Muara Kaman Ilir

Majelis Hakim Tingkat Pertama menganggap perbuatan

saksi AGUS INDRA GUNAWAN tidak melawan prosedur, menilainya sebagai sesuatu tindakan yang harus diambilnya dilapangan, sebagaimana keterangannya:

- Ada dua kali turun kelapangan tanggal 27 Maret 2014 dan 14 April 2014.
- Setelah identifikasi lapangan saksi analisis baru terapkan dilapangan.
- Identifikasi dengan menanyakan langsung kepada warga trans yang memiliki sertipikat diatas lahan tersebut.
- Dilapangan yang memberikan titik "0" adalah DULHASIM dan TATAK.

Bahkan untuk mematahkan keterangan saksi tersebut Terbanding telah mendatangkan dipersidangan saksi ahli pertanahan Prof. Nurhasan Ismail dan ahli GIS/Peta Yohanes Budi Sulistioadi, S.Hut., M.Sc., PhD, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap tidak mempertimbangkan sama sekali pendapat kedua ahli tersebut. Sehingga sangat beralasan hukum apabila Terbanding menyimpulkan bahwa putusan dalam perkara *a quo* adalah putusan yang tidak berdasarkan atas pertimbangan yang objektif dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena sama sekali tidak menilai bukti- bukti yang diajukan oleh Terbanding. Keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mencederai asas peradilan yang baik dan benar dalam memutus sebuah perkara. Atas pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak objektif dan tidak menerapkan hukum tersebut telah juga Terbanding uraikan secara tegas, terang dan lengkap dalam Memori Banding tertanggal 24 Juli 2017.

2. Bahwa menurut Terbanding tidak ada hal-hal yang baru lainnya yang disampaikan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya yang dapat

hal 192 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggiring putusan *Judex Facti* untuk nantinya mengabulkan permintaan Para Pembanding sebagaimana angka “1.1” s/d. “1.6” tersebut diatas, untuk itu demi memperjelas fakta-fakta hukum yang sebenarnya dalam perkara a quo kembali Terbanding sampaikan secara ringkas inti dari bantahan Terbanding atas gugatan Para Pembanding sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedaniaheid**

Para Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio didepan Pengadilan karena Para Penggugat bukan orang yang berhak atau tidak mempunyai hak ataupun tidak mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas untuk menggugat. Para Penggugat tersebut masing-masing atas nama :

1. SUWITO (selaku ahli waris dari SUYITNO) Penggugat XIV
2. RIAMAH (istri aim. Suradi) Penggugat XV
3. BOIJAN (Ahli waris Sarbini) Penggugat XXVIII

Para Penggugat XIV, XV dan XXVIII tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, karena dalam surat gugatan ternyata tidak ada uraian mengenai adanya penyebutan **SURAT KETERANGAN SEBAGAI AHLI WARIS**, hanya menyebutkan **ahli waris dan istri dari almarhum**. Kalaupun sebagai ahli waris tidak mungkin para ahli tersebut hanya sendiri, karena ternyata semua pewaris sudah berkeluarga, tentu ahli waris mempunyai orangtua/ibu maupun anak sebagai pihak yang berhak mewarisi warisan pewaris. Bahwa dengan tidak adanya uraian surat keterangan sebagai ahli waris sudah sepantasnya gugatan tersebut dinyatakan cacat formil.

**B. Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat**

Bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, namun hanya mempunyai hubungan hukum dengan pemilik lahan yang telah dibebaskan oleh Tergugat masing-masing dari:

- I.1. BERAHIM, seluas 2 Ha, sesuai Surat Keterangan/ Pernyataan tentang Pelepasan Hak Atas Kebun/Tanam Tumbuh, Nomor /GR/PMM/MK/II/ 2007, tanggal 13 Maret 2007, diketahui

hal 193 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





AGUS SAHRI selaku Kepala Desa Muara Kaman dan H.  
ERLIAN, S.Pd.S.Sos.MM selaku Camat Muara Kaman.

I.2. Dstnya s/d 1.46

**B. Gugatan Obscur Libel**

Surat gugatan tidak terang isinya, formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

**B.1. Mengenai objek sengketa (batas-batas tanah Para Penggugat).**

Bahwa batas-batas Para Penggugat adalah kabur / tidak jelas, tercatat dalam gugatan ada 9 (sembilan) Penggugat disebutkan **berbatasan dahulu milik warga lokal** sekarang kebun sawit. Bahwa penyebutan warga lokal menegaskan Para Penggugat hanya spekulatif mengajukan gugatan. Karena sebuah gugatan PMH apalagi mengenai sengketa hak milik (tanah) harus terang dan jelas letak objek sengketa maupun perbatasan objek sengketa guna menghindari *Non executable* dikemudian hari. Begitupun penyebutan sekarang kebun sawit juga adalah kabur karena tidak menyebutkan siapa pemilik kebun sawit tersebut ? Dengan demikian sudah jelas dan terang gugatan Para Penggugat tidak terang isinya dan formulasi gugatan tidak jelas atau tegas. Karena tidak mungkin ada kebun sawit tapi tidak jelas milik siapa. Bagitupun dengan penyebutan berbatasan dengan tanah kosong dan belukar yang ternyata ada 22 (dua puluh dua) Penggugat. Penyebutan tanah kosong ataupun belukar tidak dibenarkan dalam penyebutan tanah perbatasan, yang dibenarkan adalah berbatasan dengan sungai, jalan (disebutkan pula namanya sungai apa, jalan apa) ataupun tanah negara. Hal ini menegaskan Para Penggugat tidak siap dalam mengajukan gugatan dan hanya spekulatif. Apalagi untuk program transmigrasi pasti dibuat berdampingan bukan bersebelahan dengan tanah kosong. Disamping itu berdasarkan keterangan saksi **HAIRIL** pada saat pembebasan lahan :

- Yang punya lahan adalah petani-petani warga lokal yang ditemui saksi.

hal 194 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



- Saksi tidak ada menemui dilokasi warga trans.
- Tanah tersebut dimiliki turun temurun.

#### B.2 Formulasi gugatann tidak ielas

Para Penggugat ternyata telah mencampuradukan formulasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan materi Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yakni mengenai Hak Guna Usaha Tergugat. Dalil gugatan tersebut jelas tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusie).

Sementara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum pidana atau perdata maupun keduanya.

Bahwa disamping mencampuradukan formulasi gugatan dan juga kompetensi Relatif, gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan mengenai HGU harus terlebih dimiliki oleh Tergugat baru mulai menanam sawit telah terbantahkan oleh kesaksian saksi Ahli **Prof. NURHASAN ISMAIL**, yang menyatakan :

- Berdasarkan UU No. 18 tahun 2004 dan Permentan 26 tahun 2007 dan Permentan 98 tahun 2013 dalam kedua Permentan dan UU tersebut dengan adanya IUP maka kegiatan-kegiatan awal sudah bisa dilakukan dalam hal ini menanam sawit tanpa harus menunggu terbitnya HGU.

#### B.3 Obiek Sengketa.

Bahwa objek sengketa/tanah perbatasan yang diklaim Para Penggugat tidak terletak di Wilayah tanah perbatasan milik Tergugat, tanah perbatasan Para Penggugat berada pada Koordinat 225.500 s/d. 227.000, (sesuai Peta Pendaftaran Nomor Lembar: 50.1-33.199-10, Nomor Lembar : 50.1-33.199-13, Nomor Lembar : 50.1- 33.199-14 dan Nomor Lembar : 50.1-33.199-15 Tahun Anggaran 2000 Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Bidang

hal 195 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, yang ditandatangani oleh Drs. I Ketut Sunadhi, selaku Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran tanah pada tanggal 12 Desember Tahun 2000) yang ternyata terletak di Kabupaten Kutai Barat (dahulu masih Kabupaten Kutai), tepatnya di Barong Tongkok. Sedangkan tanah perbatasan Tergugat berada pada koordinat 301.000 s/d.343.000 atau terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara (sesuai Peta Bidang Tanah Nomor Peta : 600/16/BPN-44/2008, (Pemetaan Keliling Batas Lokasi PT. Prima Mitrajaya Mandiri tertanggal 2 Juni 2008) yang di keluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan sesuai Peta Posisi Bidang Pendaftaran Sertifikat Terhadap Area PT.PMM /Tergugat).

Bahwa berdasarkan kesaksian saksi **DR. Yohanes Budi Sulistiadi**, menerangkan sebagai berikut:

- Syarat-syarat peta adalah ada gambaran objek, ada skala (perbandingan) dan ada koordinat (menunjukkan lokasi kita dibumi).
- Kalimantan Timur berada pada zona 50.
- Zona 50.1 berada dibarat dan 50.2 berada di Timur.
- Diperlihatkan T.13 perkara No.26 (peta pendaftaran) dan T.14 perkara No.25. (peta pendaftaran) sudah sesuai menggunakan TM3
- Ahli membenarkan (bukti T.13 perkara No.25) adalah peta, yakni peta posisi bidang pendaftaran sertipikat terhadap area PT. Prima Mitrajaya Mandiri dan PT. Teguh Jaya Prima Abadi.
- Kalau melihat peta T.13 perkara No.26 (peta pendaftaran) dan T.14 perkara No.25. (peta pendaftaran) seharusnya lokasi trans berada di Kab. Kutai Barat dengan zonasi tersebut dalam peta.

#### **C. Gugatan Para Penggugat kurang pihak**

Bahwa Para Penggugat menyebutkan lahan persawahan tersebut diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi

hal 196 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



Kalimantan Timur, namun kenyataannya lahan tersebut tidak dapat dikuasai Para Penggugat dan telah pula berubah fungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit, sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, begitupun Disnakertrans Kab. Kutai Kartanegara sebagai pelaksana program transmigrasi untuk mempertanggungjawabkan program. Dengan demikian seharusnya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur dan Disnaker Trans Kutai Kartanegara harus mempertanggungjawabkan program yang dibuatnya.

Bahwa dikarenakan Tergugat membebaskan/membeli tanah dan tanam tumbuh dari Pemiliknya masing-masing pada angka 2.1-2.46 halaman 6-10 eksepsi Tergugat, maka seharusnya Penggugat juga mengikut sertakan Pemilik lahan pada angka 2.1-2.46 halaman 6-10 sebagai Tergugat.

#### D. Gugatan Cacat Formil

Bahwa pada tahun 2012 Para Penggugat melalui LSM Lembaga Kontrol Korupsi telah mengajukan tuntutan terhadap tanah yang sama di kantor Tergugat dimana melalui LSM tersebut Para Penggugat telah menyerahkan fotokopi sertifikat hak atas tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat.

Bahwa setelah Tergugat mengecek fotokopi dari sertifikat tersebut, Tergugat menemukan sertifikat sudah dicoret- coret secara tidak sah (tanpa ada paraf/pengesahan dari kantor pertanahan kabupaten kutai kartanegara). Coretan tersebut yakni nama Desa Sumber Mulyo dicoret dan diganti menjadi Muara Kaman Ilir (menggunakan stempel), nomor surat ukur juga dicoret dan diganti dengan cacatan tangan, Terdapat penulisan nomor sertifikat yang tidak sesuai dengan peraturan menteri negara agraria /badan petanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah khususnya Pasal 164 ayat 4 yang berbunyi:

*"halaman 3 dan 4 buku tanah adalah halaman perubahann dan dipergunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi,*

*hal 197 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR*



*baik terhadap data yuridis dan data fisik bidang tanah maupun mengenai status buku tanah dan hal-hal lainnya, meliputi antara lain peralihan hak pembebanan hak, diletakkannya sita, dan pencatatan-pencatatan lainnya, terdiri dari:*

- Kolom kesatu, sebab perubahan diisi dengan peristiwa, perbuatan, atau dokumen yang menjadi dasar pencatatan, misalnya nomor dan tanggal keputusan akte PPAT, atau risalah lelang;
- Kolom kedua, diisi dengan daftar-daftar isian yang penting yang digunakan untuk melaksanakan perubahan;
- Kolom ketiga, diisi dengan nama pemegang hak baru apabila terjadi peralihan hak atau nama pemegang hak tanggungan atau hak lain yang membebani, apabila terjadi pembebanan hak.
- Kolom keempat, diisi dengan tandatangan, nama dan nip kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk, dan cap dinas kantor pertanahan.

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa berkaitan dengan dalil memori banding hal 28 tentang sita jaminan (permintaan petitum No. 4) menurut Terbanding permintaan Para Pembanding sangat mengada-ada karena untuk meletakkan sita seharusnya diketahui terlebih dahulu dimana objek yang akan diletakkan sita, sedangkan dalam perkara a quo objek yang dimintakan sita tidak jelas, yang hanya didasarkan atas penunjukkan dari kantor Pertanahan (BPN) Kutai Kartanegara tahun 2014 sebagaimana keterangan saksi Agus Indra pada kesaksian halaman 149 putusan a quo menerangkan mengambil koordinat agar dapat memperkirakan letak tanah, yang kemudian dikeluarkannya peta pengambilan batas. Namun saat melakukan pemeriksaan setempat Para Pihak bersama dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong. Pada saat itu Para Pembanding menunjukkan lokasi yang berbeda dari pengembalian batas yang dilakukan oleh BPN, sehingga sangat tidak memungkinkan menentukan objek yang benar dan berdasarkan apa ? apakah peta pendaftaran, sertifikat, hasil pengembalian batas BPN atau hasil pemeriksaan setempat ?

hal 198 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





- Bahwa berkaitan memori banding hal. 42 s/d. 51 yang diuraikan oleh Para Pembanding hanya menulis kembali apa yang ada di gugatan tanpa mengeluarkan alasan/keberatan mengapa tuntutan Para Pembanding tidak dikabulkan sehingga Terbanding tidak perlu menanggapi apapun.

## **1. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIDAK TELITI MENILAI ALAT BUKTI**

Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai sah dan sempurna bukti surat Para Pembanding yakni sertipikat hak milik yang berisi coretan-coretan yang patut dipertanyakan keabsahannya tersebut. Dimana pada penulisan nama Desa yang awalnya dalam sertifikat tersebut ditulis Desa Sumber mulyo kemudian di ganti menjadi Desa Muara Kaman Ilir, tanpa ada paraf dari pejabat. Kemudian Nomor Surat Ukur yang sebelumnya diberikan nomor tertentu Diganti dengan nomor lain yang proses pembuatannya hanya mencoret-coret tanpa melalui prosedur sebagaimana Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 164, yang berbunyi:

*"halaman 3 dan 4 buku tanah adalah halaman perubahan dan dipergunakan untuk mencatat pembahan-perubahan yang terjadi, baik terhadap data yuridis dan data fisik bidang tanah maupun mengenai status buku tanah dan hal-hal lainnya, meliputi antara lain peralihan hak pembebanan hak, diletakkannya sita, dan pencatatan-pencatatan lainnya, terdiri dari:*

- Kolom kesatu, sebab perubahan diisi dengan peristiwa, perbuatan, atau dokumen yang menjadi dasar pencatatan, misalnya nomor dan tanggal keputusan akte PPAT, atau risalah lelang;
- Kolom kedua, diisi dengan daftar-daftar isian yang penting yang digunakan untuk melaksanakan perubahan;
- Kolom ketiga, diisi dengan nama pemegang hak baru apabila terjadi peralihan hak atau nama pemegang hak tanggungan atau hak lain yang membebani, apabila terjadi pembebanan hak.
- Kolom keempat, diisi dengan tandatangan, nama dan nip kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk, dan cap dinas kantor pertanahan.

hal 199 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



**2. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIDAK TELITI MENILAI ALAT BUKTI**

Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai sempurna bukti fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Pembanding yakni bukti P.1-2 s/d. P.34-2 dan bukti surat P.2-7 s/d. P.34-7, dimana pertimbangan tersebut telah melanggar KUH Perdata Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "*Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*" dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata). Hal ini juga telah dikuatkan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998.**

**3. MAJELIS TINGKAT PERTAMA TIDAK BERPASARKAN FAKTA HUKUM DALAM MENGURAIKAN PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa menurut Terbanding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memahami bukti surat yang menjadi dasar klaim dari Para Pembanding memiliki kelemahan yang mendasar yaitu mengenai letak objek sengketa apakah terletak di Muara Kaman Ilir atau di tempat lain karena Peta Pendaftaran yang menjadi **DASAR DAN LANDASAN** dari Sertifikat Hak Milik namun tidak menggalinya lebih dalam lagi. Dimana sertifikat yang dahulu terletak di Desa Sumber Mulyo diganti dengan Desa Muara Kaman Ilir dan proses pengantiannya tidak sesuai dengan prosedur. Bahwa wilayah hukum Kabupaten Kutai Kertanegara **tidak terdapat** nama "**Desa Sumber Mulyo**" melainkan **hanva ada** nama Dusun yaitu "**Dusun Sumber Mulyo**" oleh karenanya patut digali oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun faktanya tidak demikian, semua hanya didasarkan atas kesaksian Agus Indra Gunawan bahwa telah dilaksanakannya pengembalian batas, sehingga bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi yang dihadirkan Terbanding tidak dinilai dalam memutuskan perkara *a quo*.

**4. MAJELIS TINGKAT PERTAMA TELAH MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG SANGAT MENDASAR DARI HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT.**

hal 200 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



Bahwa hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2017 dan 1 Maret 2017 (vide bukti T.23 dan T.24) terlihat bahwa Para Pembanding tidak konsisten atau mengada-ada memberikan keterangan tentang letak tanah, karena setelah hasil pemeriksaan setempat ternyata letak tanah yang ditunjukkan Para Pembanding berbeda letaknya dengan letak tanah pada hasil pengembalian batas yang dilakukan antara Para Pembanding dengan Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara, diantaranya :

- Lokasi yang ditunjuk Penggugat I (Riyadi) berbeda letaknya dengan titik Pengembalian Batas BPN(Bukti P1-2) berada sejauh lebih kurang 15 m kearah Utara dari Titik Pengembalian batas dan juga berada diluar (Bukti T.15), diluar lokasi Peta Pendaftaran Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi yang di tunjuk tidak ada Patok BPN. Lokasi adalah tanah ladang bukan sawah.
- Penggugat II tidak Hadir, Lokasi ditunjuk oleh Riyadi/Penggugat I, Lokasi yang ditunjuk berbeda dengan Titik Pengembalian Batas (Bukti P2-3) sejauh 16 m kearah Utara diluar Titik pengembalian Batas P.2 dan diluar Lokasi Peta Pendaftaran Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi (Bukti T.15), dilokasi yang di tunjuk tidak ada Patok BPN. Lokasi tersebut tidak kelihatan bekas sawah.
- Lokasi yang ditunjuk Penggugat III (Pujo)) berbeda dengan Titik Pengembalian Batas BPN (Bukti P3-3) sejauh 19 m kearah Selatan diluar lokasi yang diklaim P.3 dan diluar Lokasi Peta Pendaftaran Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi (Bukti T.15), di lokasi yang di tunjuk tidak ada Patok BPN. Lokasi.
- Lokasi yang ditunjuk Penggugat IV (Gunawan) berbeda dengan Titik Pengembalian Batas BPN(Bukti P4-2) sejauh 115 m kearah Barat diluar titik pengembalian batas P. 4 dan diluar Lokasi Peta Pendaftaran Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi (T.14).
- Lokasi yang ditunjuk Penggugat V (Dulhasim) tidak dapat dilakukan pengecekan karena kondisi Rawa. Lokasi yang ditunjuk adalah Proyek Percetakan sawah dari Propinsi Kaltim kepada masyarakat lokal Desa Muara Kaman Ilir.
- Lokasi Penggugat VII (Sairi) ditunjuk oleh Ketua RT atas nama Boijan (Tergugat keberatan), lokasi yang ditunjuk dahulu adalah Proyek Percetakan sawah dari Propinsi Kaltim kepada masyarakat lokal Desa Muara Kaman Ilir, Lokasi yang ditunjuk berbeda

hal 201 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya dengan Titik Pengembalian batas BPN (P7-3) sejauh 38 m arah Barat Daya dari titik pengembalian batas dan berada diluar Lokasi Peta Pendaftaran Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi (Bukti T.15), dilokasi yang ditunjuk tidak ada Patok BPN.

- Lokasi yang ditunjuk berbeda adalah Proyek Percetakan Sawah dari propinsi ke masyarakat lokal dan terletak berbeda sejauh 55 m kearah Utara di luar titik Pengembalian Batas oleh BPN (Bukti P8-2).
- Penggugat IX (Sri Wahyuni) tidak hadir, lokasi ditunjuk oleh Penggugat I (Riyadi) Tergugat mengajukan keberatan, lokasi yang ditunjuk terletak berbeda sejauh 53 M Barat Laut dari titik Pengembalian Batas oleh BPN (Bukti P9-2). Lokasi yang ditunjuk tidak bisa dilewati, berada pada Proyek Percetakan Sawah dari Propinsi Kaltim kepada masyarakat lokal Desa Muara Kaman Ilir.
- Lokasi yang ditunjuk adalah rawa eks Proyek Percetakan Sawah dari Propinsi Kaltim kepada masyarakat lokal Desa Muara Kaman Ilir dan terletak sejauh 34 m ke arah Barat Daya dari titik Pengembalian Batas oleh BPN (Bukti P11-2) dilokasi tidak ada patok.
- Lokasi yang ditunjuk adalah Proyek Percetakan Sawah dari Propinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat lokal.
- Lokasi yang ditunjuk berada sejauh 38 M Barat Daya dari titik Pengembalian Batas oleh BPN (Bukti P12-2).
- Lokasi yang ditunjuk rawa tidak bisa dilewati, lokasi yang ditunjuk adalah dari Propinsi Kaltim kepada masyarakat lokal di areal percetakan sawah.
- Lokasi yang ditunjuk oleh Suwito ahli waris dari Suyitno, lokasi yang ditunjuk terletak 26 m arah Tenggara diluar titik Pengembalian Batas oleh BPN (Bukti P14-4).
- Pemilik tidak hadir, lokasi ditunjuk oleh Penggugat IV (Gunawan) Tergugat keberatan , lokasi berada sejauh 15 M kearah Timur di luar titik Pengembalian Batas oleh BPN (Bukti P15-4). Lokasi adalah tanah ladang yang dibebaskan dari Hasan P, patoknya masih hijau bukan sawah.
- Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda dari titik pengembalian batas oleh BPN adalah Proyek Percetakan Sawah dari Propinsi ke masyarakat lokal.

hal 202 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 56 m kearah Timur Laut diluar titik Pengembalian Batas (Bukti P17-3), Tergugat keberatan karena ditunjuk oleh Penggugat IV (Gunawan). Lokasi tanah ladang kering bukan sawah.
- Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 55 m kearah Barat Laut diluar titik Pengembalian Batas oleh BPN (Bukti P18- 3). Lokasi adalah tanah ladang kering bukan sawah.
- Penggugat XIX (Ahmad Andap Fauzi) lahir 2 Oktober 1996 (saat sertifikat tersebut Penggugat baru berusia 5 tahun, Katiman orang tua Penggugat), lokasi yang diklaim 78 M kearah Tenggara diluar titik pengembalian batas (Bukti P19-3), Tergugat keberatan karena ditunjuk oleh Penggugat XXIII (Katiman), lokasi ex perعتakan sawah.
- Penggugat XX (Sugiarno) tidak hadir, ditunjuk oleh ketua RT, Tergugat keberatan karena ditunjuk oleh orang yang bukan pemilik, lokasi eks perعتakan sawah dari Pemprop Kaltim kepada masyarakat lokal.
- Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 15 m kearah Utara diluar titik pengembalian batas oleh BPN (Bukti P21-3) , eks perعتakan sawah dari Pemprop Kaltim ke masyarakat lokal.
- Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 28 M kearah Barat diluar titik pengembalian batas oleh BPN (Bukti P22-2), ex perعتakan sawah dari Pemprop Kaltim ke masyarakat lokal.
- Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 29 M kearah Utara, diluar titik pengembalian batas oleh BPN (Bukti P23-2).
- Lahir 15 Juli 1995 (pada saat sertifikat terbit baru berusia 6 tahun), lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 37 M kearah Selatan, diluar pengembalian batas oleh BPN (Bukti P24- 3).
- Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 115 M ke arah Barat Laut diluar titik pengembalian batas oleh BPN (Bukti P25- 3), Tergugat keberatan karena Penggugat XXV tidak dapat menunjukkan identitas.
- Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 60 M kearah Timur Laut diluar titik pengembalian batas oleh BPN (Bukti P26- 2), eks perعتakan sawah dari Pemprop Kaltim kepada masyarakat lokal.
- Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 65 M kearah Tenggara diluar titik pengembalian batas oleh BPN (Bukti P27-2), eks perعتakan

hal 203 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR





sawah, Tergugat keberatan karena patok baru dipasang Penggugat XXVII.

- Lokasi yang ditunjuk tidak bisa dilalui, ex percetakan sawah dari Pemprop Kaltim kepada masyarakat lokal Muara Kaman Ilir.
- Lokasi yang ditunjuk tidak bisa dilalui karena parit, lokasi 50 M dari jalan kearah Barat dari titik pengembalian batas oleh BPN (bukti P29-3), ex percetakan sawah dari Pemprop Kaltim kepada masyarakat lokal Muara Kaman Ilir.
- Lokasi yang ditunjuk tidak bisa dilalui, eks percetakan sawah dari Pemprop Kaltim kepada masyarakat lokal.
- Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 78 M kearah Tenggara dari titik pengembalian batas oleh BPN (Bukti 31- 2), tergugat keberatan karena sudah di ganti rugi.
- Lokasi yang ditunjuk tidak bisa dilalui, eks percetakan sawah dari Pemprop Kaltim kepada masyarakat lokal Muara Kaman Ilir.
- Lokasi yang ditunjuk terletak berbeda 62 M kearah Timur Laut, diluar dari titik pengembalian batas oleh BPN (Bukti P33-2).
- Lokasi ini terletak 125 M kearah Timur diluar titik pengembalian batas oleh BPN (Bukti P34-2) . Tergugat keberatan karena Penggugat XXXIV tidak hadir dan ditunjuk oleh Penggugat XXXIII (Lukman), lokasi berada di dalam ijin TJA bukan PMM, eks percetakan sawah dari Pemprov Kaltim kepada masyarakat Desa Muara Kaman Ilir.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Gugatan, Jawaban, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Juni 2017 No. 26/Pdt.G/2016/ PN.Trg., surat-surat bukti kedua belah pihak serta keterangan saksi dari kedua belah pihak dan memorie banding serta kontra memorie banding berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Juni 2017 No. 26/Pdt.G/2016/ PN.Trg, ternyata dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding/Terbanding semula Tergugat tidak ada ditemukan hal-hal baru

hal 204 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



yang perlu dipertimbangkan, semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan tingkat pertama, dan alasan-alasan tersebut, yang dituangkan dalam memori bandingnya, hanya merupakan pengulangan saja dari yang telah dikemukakan dipersidangan Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, sedangkan kontra memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Juni 2017 No. 26/Pdt.G/2016/ PN.Trg haruslah dipertahankan dan Pengadilan Tinggi akan menguatkan dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terbanding semula Tergugat, berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang RI. Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang R.I. Nomor : 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo. Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg) / Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, khusus Pasal 199-205) dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 5 Juni 2017 No. 26/Pdt.G/2016/ PN.Trg yang dimohonkan banding tersebut;

hal 205 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Pembanding/Terbanding semula Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Senin tanggal **26 Maret 2018**, oleh kami **S. J. MARAMIS, SH.** selaku Hakim / Ketua Majelis, **H. SULTHONI, SH. MH.**, dan **Dr. H. SUBIHARTA, SH. Mhum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 20/PDT/2018/PT.SMR, tanggal 21 Pebruari 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, oleh Hakim / Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HOTMA SITUNGKIR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Para pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya dalam perkara ini ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM / KETUA MAJELIS,**

1. **H. SULTHONI, SH.MH.**

**S. J. MARAMIS, SH**

2. **Dr. H. SUBIHARTA, SH.MHum**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HOTMA SITUNGKIR, SH.**

Perincian Biaya

1. Materai : Rp. 6.000,-

hal 206 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp. 5.000,-  
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-

-----  
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 207 dari 207 hal, put. No.20/PDT/2018/PT.SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)